



MODUL PELATIHAN DASAR CALON PNS

AGENDA 1

SIKAP DAN PERILAKU BELA NEGARA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah Untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang professional.

Demi terjaganya kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Modul Pelatihan Dasar Calon PNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Lembaga Administrasi Negara

ttd

Dr. Adi Suryanto, M.Si

MODUL 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi PNS yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, padahal

banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan PNS dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ PNS telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan bela negara.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air.

Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pancasila.

Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara.

Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa.

5. Memiliki Kemampuan Bela Negara.

Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.

Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik *multikulturalisme*, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran yaitu menghargai dan mengormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warganegara memiliki sikap toleran.

B. Deskripsi Singkat.

Bahan pembelajaran (Bahan Pembelajaran) kesadaran berbangsa dan bernegara di susun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga negara terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Manfaat

Manfaat Bahan Pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara digunakan untuk membantu peserta Pelatihan memahami penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar.

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi kesadaran berbangsa dan bernegara adalah peserta Pelatihan mampu memahami penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Indikator Keberhasilan.

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Pelatihan diharapkan mampu:

- a. Menumbuhkan rasa penghormatan terhadap lambang-lambang negara.

- b. Menumbuhkan rasa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki kesadaran terhadap pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Pokok Bahasan.

Pokok bahasan pada Bahan Pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Petunjuk Belajar.

Bahan Pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ini bersifat pemahaman atau pengertian yang dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Indikator Keberhasilan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang hingga Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

A. Landasan Idiil : Pancasila

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu

seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

B. UUD 1945: Landasan konstitusional SANKRI

1. Kedudukan UUD 1945

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (*ground norms*) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (*Groundnorms*)

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai **norma dasar** yang melatar belakangi, kandungan **cita-cita luhur** dari Pernyataan Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea :

Alinea Pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda **bersatu** sebagai **bangsa Indonesia** untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. “Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan”. Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas **persatuan**, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah.

Alinea Kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau **cita-cita luhur** bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa

Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut *visi*, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya.

Alinea Ketiga : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) **kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat.**

Alinea Keempat : berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam alinea keempat itulah dicanangkan beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) hal :

- a. Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau visi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, ini mengemukakan norma dasar bahwa dalam rangka mencapai visi negara Indonesia perlu **dibentuk suatu Pemerintahan Negara** Indonesia dengan **misi pelayanan** (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Pemerintahan Negara misi pelayanan** tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Presiden atau lembaga eksekutif pemerintah saja; kata ‘Pemerintah’ dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya;

- b. Norma dasar perlu **dibuat dan ditetapkan Undang Undang Dasar (UUD)**, sebagaimana disimpulkan dari kalimat “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”;
- c. Norma dasar tentang **Bentuk Negara yang demokratis**, yang dapat dilihat pada kalimat “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”;
- d. Norma dasar berupa **Falsafah Negara Pancasila** sebagaimana dirumuskan dalam kalimat “... dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa ...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. **Pancasila** yang mencakup lima Sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia,(4) Kerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, merupakan norma-norma dasar filsafat negara bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila pada dasarnya merupakan formulasi muara berbagai norma dasar berbangsa dan bernegara yang termuat pada alinea pertama,

kedua dan ketiga secara terpadu yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya segenap norma hukum yang dibangun Indonesia dalam sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, rujukan utamanya adalah lima sila dari Pancasila.

3. Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara

Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (*ground norms*) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Batang Tubuh UUD 1945 hasil Amandemen I-IV pada tahun 2002 terdiri atas 21 bab, 74 pasal, serta tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Dalam UUD 1945 hasil Amandemen 2002 sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara tidak ada lagi Penjelasan Pasal-Pasal. Pasal-pasal UUD 1945 dimaksud merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Rumusan pasal tersebut merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun cakupan pasal demi pasal dalam UUD 1945 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Cakupan Pasal demi Pasal UUD 1945

Bab	Pasal demi Pasal	Perihal
I	1	Bentuk dan Kedaulatan (Negara)
II	2, 3	Majelis Permusyawaratan Rakyat
III	4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Kekuasaan Pemerintahan Negara
IV	Dihapus	Dewan Pertimbangan Agung
V	17	Kementerian Negara

Bab	Pasal demi Pasal	Perihal
VI	18, 18A, 18B	Pemerintahan Daerah
VII	19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B	Dewan Perwakilan Rakyat
VIIA	22C, 22D	Dewan Perwakilan Daerah
VIIB	22E	Pemilihan Umum
VIII	23, 23A, 23B, 23C, 23D	Hal Keuangan
VIIIA	23E, 23F, 23G	Badan Pemeriksa Keuangan
IX	24, 24A, 24B, 24C, 25	Kekuasaan Kehakiman
IXA	25A	Wilayah Negara
X	26, 27, 28	Warga Negara dan Penduduk
XA	28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J	HAM
XI	29	Agama
XII	30	Pertahanan dan Keamanan
XIII	31, 32	Pendidikan dan Kebudayaan
XIV	33, 34	Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
XV	35, 36, 36A, 36B, 36C	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
XVI	37	Perubahan UUD

C. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Penjelasan Umum UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Ringkasan

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (*ground norms*) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelenggaraan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea.

Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (*ground norms*) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

E. Evaluasi

1. Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia
2. Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia
3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia

BAB II

BENTUK NEGARA KESATUAN DAN MAKNA KESATUAN

Indikator Keberhasilan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan pengertian bentuk negara kesatuan dan makna yang terkandung dalam negara kesatuan.

A. Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

Pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian kabupaten, kota dan desa tentunya tidak dimaksudkan sebagai pemisahan apalagi pemberian kadulatan sendiri. Pada dasarnya bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat saja dilakukan pendelegasian urusan pemerintahan atau kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten/kota maupun desa.

B. Makna Kesatuan dalam Sistem Penyelenggaraan Negara

Sebagai sebuah negara kesatuan (*unitary state*), sudah selayaknya dipahami benar makna “kesatuan” tersebut. Dengan memahami secara benar makna kesatuan, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekad, dan mimpi yang sama untuk terus mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara.

Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi “*BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa*”, yang berarti “berbeda-beda

tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua". Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara Garuda Pancasila.

Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajahmada. Sumpah ini berbunyi: *Sira Gajah Mahapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".*

Terjemahan dari sumpah tersebut kurang lebih adalah: *Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".*

Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat.

Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 1928 telah memiliki pandangan sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia.

Selain kesatuan kejiwaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya.

Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam *Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie* 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978, khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata.

Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itulah yang membentuk “ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah fenomena ke-Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula unruk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat

tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya. Dengan demikian, Indonesia adalah *melting pot* atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan *ahistoris* yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut.

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (*civil society*) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

C. Perspektif Sejarah Negara Indonesia

Konstitusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa.

Kuntjoro Purbopranoto (1981) menyatakan bahwa sejarah administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1816, dimana setelah pemerintahan diambilalih oleh Belanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlunya diterapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada tahun 1905, dan dibentuklah wilayah-wilayah setempat (*locale ressorten*) dengan dewan-dewannya (*locale raden*) di seluruh Jawa. Namun ternyata, tugas-tugas yang dilimpahkan kepada *locale ressorten* tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi yang direncanakan tersebut dianggap kurang bermanfaat.

Semenjak tanggal 1 Maret 1942, Pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, yakni Banten serta dekat Kota Indramayu di Pantai Laut Jawa lainnya antar Tayu dan Juana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan awal masa pendudukan Jepang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan penawanan terhadap pembesar - pembesar Belanda.

Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Menurut Undang-Undang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di tanah Jawa dan Madura, kecuali *Kooti* (Swapraja), susunan pemerintah daerahnya terbagi atas *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kota), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Kawedanan), *Sen* (Kecamatan) dan *Ku* (Desa). Aturan-aturan tentang tata pemerintahan daerah terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan yang berlaku buat *Kooti*. Kemudian dalam Undang-Undang No.28 tanggal 11 Agustus 1942 diberikan aturan mengenai pemerintahan *Syuu* dan *Tokubotu-Si*. Sedangkan mengenai ketentuan tentang *Kooti* disebutkan pada bagian penjelasan kedua Undang-Undang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan *Kooti* Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istimewa, akan ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersifat istimewa juga.

Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan.

Sehingga Bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti-piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai suatu negara yang berdaulat.

Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu Badan Perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah – daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu dalam masa peralihan tersebut, pasal IV Aturan peralihan UUD menetapkan bahwa :

“ Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang – Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Marbun (2001) menyatakan, pada awal masa berlakunya UUD 1945, seluruh mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga – lembaga kenegaraan seperti DPR, MA, MPR, DPA maupun BPK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Hal ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga – lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan waktu yang relatif lama, karena harus melalui mekanisme perundang – undangan. Sedangkan DPR sebagai

partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite Nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945).

Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, yang meningkatkan maka kedudukan Komite Nasional menjadi badan legislatif yang berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, yang berarti Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki dibentuknya partai – partai sebagai wadah politik dalam negara. Namun kabinet parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 1949. Pada saat itu, sistem pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal-pasal dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan UUD 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan, karena pemerintah Indonesia juga harus menghadapi pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari pihak Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkannya dalam usaha menanamkan kembali imperialisme.

Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah Belanda setelah Perang Dunia II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menghancurkan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Pada tanggal 3 Juli 1946 bertenpat di Yogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Demikian juga pada tanggal 7 – 8 Desember 1946, telah dibentuk Negara Indonesia Timur di bawah kekuasaan Belanda (Muhamad Yamin, 1960).

Agresi Belanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua pendudukan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Selama perang melawan agresi Belanda tersebut, telah dilakukan beberapa kali persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak negara Republik Indonesia, antara lain persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan persetujuan Renville. Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara-negara bagian yang bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehingga mempermudah pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasaannya.

Dengan terbentuknya negara-negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 1949. Dengan sendirinya penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi terhambat atau terputus. Pada saat itu, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Prinsip – prinsip negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan mekanisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan hukum maupun pengembangan perundang – undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diwujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap diwarnai oleh hukum pada penjajah Belanda. Produk hukum dan perundang-undangan yang dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 18 Desember 1948. Atas jasa baik Komisi PBB untuk Indonesia, telah diadakan **Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949.** Hasil KMB tersebut adalah bahwa Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian.

Dengan demikian, menurut Ismail Sunny (1977) sejak saat itu, **Negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan Konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar**. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungjawaban seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri sedangkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. Tugas eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus supaya konstitusi, undang – undang federal dan peraturan lain yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun presiden termasuk pemerintah, namun pertanggungjawabannya ada di tangan menteri. Mengingat DPR yang ada pada waktu itu bukan DPR hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bahwa parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem pemerintahan parlementer yang dianut KRIS adalah tidak murni (*quasi parlementer cabinet*).

Dalam KRIS 1949 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang kedaulatan dalam negara RIS. Tetapi dalam KRIS 1949 tersebut secara implisit disebutkan bahwa pemegang kedaulatan dalam negara RIS bukan rakyat, melainkan negara. Dengan kata lain, RIS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh menteri-menteri sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang didalamnya terdapat menteri-menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut.

Pembentukan negara-negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara, antara lain terjadi antara golongan federalis dan kaum republik. Struktur negara

federal tidak diterima oleh sebagian besar aliran-aliran politik yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut berakhir dengan diadakannya persetujuan antara Negara RIS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KRIS tidak dapat terealisasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut, pemerintahan diwarnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia. Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena pada masa itu aktivitas kenegaraan lebih banyak diwarnai oleh pertentangan politik khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun (2001), meskipun KRIS 1949 menganut paham negara hukum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi administrasi negara tidak memperoleh tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani pemerintah sebagai administrasi negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bidang administrasi negara telah terjadi kevakuman yang disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Mei Tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan kembali negara kesatuan dengan memberlakukan **Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950**. Dengan UU Federal No. 7 Tahun 1970, ditetapkanlah UUDS 1950 berdasarkan pasal 190 KRIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tampak bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Pemerintah dan DPR. Kekuasaan di bidang eksekutif tetap merupakan wewenang penuh pihak pemerintah. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KRIS 1949 yang menyatakan

bahwa pemerintah adalah presiden dengan menteri-menteri, maka dalam UUDS 1950 tidak terdapat ketentuan semacam itu.

Ketidakstabilan pemerintahan pada saat ini disebabkan pula oleh kedudukan Presiden Soekarno yang menjadi dimbol pemimpin rakyat, disamping sebagai simbol kenegaraan. Dalam kedudukannya tersebut sering terjadi konsepsi-konsepsi yuridis yang seharusnya menjadi sendi-sendi negara hukum tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena tindakannya sering melanggar konstitusi. Dalam masa ini, kedudukan hukum berada di bawah kekuasaan dan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi atau rakyat. Bahkan bukan konstitusi melainkan ketokohan (figur) yang berlaku sebagai pedoman dalam pemerintahan. Sehingga menurut Muhammad Tolchah Mansoer (1977) keadaan ini bukanlah pemerintahan *ruled by the law* tetapi *rule by the person*. Di samping itu kedudukan Perdana Menteri yang tidak jelas dalam UUD 1950 juga merupakan salah satu sebab ketidakstabilan pemerintah. Dengan sistem banyak partai, menteri-menteri secara terang-terangan membela kepentingan dari golongannya sendiri, sehingga bagi Perdana Menteri sulit untuk menjamin solidaritas maupun kebulatan suara dalam putusan-putusan kabinet. Akibatnya tidak pernah tercipta adanya pemerintahan yang relatif lama dalam melaksanakan tugasnya karena kabinet silih berganti dalam waktu relatif cepat. Adanya banyak partai cenderung menimbulkan gejala perpecahan diantara Bangsa Indonesia. Karena itulah negara terus menerus dilanda krisis kabinet yang ditimbulkan oleh koalisi kabinet multipartai. Inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Konsep Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Di bidang parlemen, ketidakstabilan politik timbul karena adanya *oppositionisme* terhadap segala aktivitas pemerintahan. Hal ini timbul selain dari akibat paham demokrasi liberal yang menjiwai percaturan politik pada kurun waktu itu, juga diakibatkan oleh pengaruh sikap oposisi Bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda pada masa lampau. Parpol pada saat itu masih lebih banyak berkisar pada kepribadian pemimpin-pemimpin daripada ideologinya. Dalam menghadapi pemerintahan nasional seringkali parpol masih dipengaruhi oleh cara pandang lama seperti pada saat menghadapi pemerintahan penjajahan. Seperti halnya KRIS 1949, UUDS 1950 dibentuk dengan sifat sementara. Selain dari

namanya, sifat sementara ini dapat juga dilihat dari pembentukan Konstituante (sidang pembuat UUD) yang bersama-sama dengan pemerintah bertugas secepat-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD 1950. Konstituante ini diharapkan cukup representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang permanen mengingat keanggotaannya akan dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sidang Konstituante menjadi medan perdebatan dan pertentangan diantara partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik dalam memilih dasar negara. Selama 2,5 tahun sidang Konstituante tidak menghasilkan UUD sebagaimana diamanatkan oleh UUDS 1950. Mengingat kebuntuan sidang Konstituante, pemerintah mengusulkan ide "demokrasi terpimpin" dalam usahanya menuju kembali kepada UUD 1945, untuk mengganti sistem demokrasi liberal. **Untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena macetnya sidang Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950.**

Dari uraian di atas, pada masa UUDS 1950, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi. Mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya perkembangan Tata Negara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti sempit. Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang demokratis ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai-partai politik yang ada. Negara hukum (Pancasila) seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya tersisih oleh mekanisme penyelenggaraan yang bersifat liberal.

Artinya, **pada masa UUDS 1950, administrasi negara tidak dapat tumbuh dalam suatu wadah yang penyelenggaraan negaranya tidak mengindahkan norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang hidup berdasarkan falsafah**

hukum atau ideologi, yang berakar kepada faham demokrasi dan berorientasi kepada penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicanangkan kembali melalui Dekrit Presiden Tahun 1959 dengan diwarnai oleh pertentangan politik antara parpol-parpol sebagai warisan dari sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara, menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsungan negara dan kepentingan revolusi, peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang belum dapat berjalan secara lancar menurut UUD 1945 berimbas terhadap hubungan antar lembaga-lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR yang ditentukan oleh Presiden sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekutif terlalu turut campur dalam bidang legislatif dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang notabene bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam bidang Yudikatif, Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa ini kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif terpusat di tangan Presiden. Konsep negara hukum yang menggunakan landasan Pancasila dan UUD 1945 telah diinjak-injak oleh kepentingan politik. Hukum hanya dijadikan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan yang ada. Hukum telah tergeser bersama-sama dengan demokrasi dan hak asasi yang justru menjadi ciri dan pilar sebuah negara hukum.

Puncak kekacauan terjadi pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) menjalankan dominasi peranannya di bidang pemerintahan yang diakhiri dengan pengkhianatan total terhadap falsafah Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal 30 September Tahun 1965. Kondisi ini memaksa Presiden RI saat itu yaitu Soekarno untuk mengeluarkan "**Surat Perintah 11 Maret**" yang ditujukan kepada Letnan Jenderal. Soeharto dengan wewenang sangat besar dalam usaha untuk menyelamatkan negara menuju kestabilan pemerintahan. Peristiwa ini menjadikan tonggak baru bagi sejarah Indonesia untuk kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tanda dimulainya jaman orde baru.

Keinginan untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah dituangkan dalam bentuk yuridis dalam Pasal 2 Tap MPRS No. XX Tahun 1966

dengan Pancasila sebagai landasan atau sumber dari segala sumber hukum. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain tentang Pemilihan Umum, kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kesatuan bangsa dan sebagainya. Kewenangan-kewenangan lembaga lainnya sudah mulai disesuaikan dengan UUD 1945, walaupun undang-undang sebagai dasar pembentukannya belum dibuat bersama dengan DPR.

Pada masa orde baru, keberadaan administrasi negara lebih berperan seiring dengan perkembangan dan keterlibatan pemerintah sebagai pemeran administrasi negara dalam lingkup tugas publik untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Landasan pengembangan dan arah serta posisi administrasi negara dalam konteks negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan masalah yang dihadapi dalam negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengacu pada kronologi sejarah Negara Indonesia, maka pada hakekatnya, UUD 1945 sebagai konstitusi negara disusun pertama kali sebagai sarana bagi negara bangsa untuk dapat *survive* dalam melalui masa revolusi kemerdekaan. UUD 1945 menjadi dasar pembentukan sistem administrasi negara yang memecahkan masalah legitimasi, penetrasi, identitas, distribusi, dan integrasi sesuai dengan nilai nilai revolusioner waktu itu. Semangat *national brotherhood* yang kuat tertuang dalam UUD 1945 dengan gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Disisi lain UUD 1945 mengakomodir dan ide kepemimpinan paternalistik dimana konsentrasi kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Presiden. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien berhadapan dengan masalah masalah pembangunan *nation-state* waktu itu. Namun demikian, tanpa pembatasan masa jabatan yang tegas tidak adanya mekanisme *check and balance* yang memadai membuka peluang bagi terwujudnya kekuasaan otoriter. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1959 yang menjadikan UUD 1945 untuk melegitimasi konsep Demokrasi terpimpin. Demikian juga halnya dengan Presiden Suharto yang menjadikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan dasar untuk menjalankan demokrasi kekeluargaan.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru menggambarkan perubahan mendasar dari harapan sebagian besar masyarakat dan sikap elite yang berkuasa mengenai cara cara mengatasi permasalahan pembangunan negara bangsa. Salah satu perubahan mendasar dari amandemen disini adalah adanya *sharing of power* dan penguatan *balance of power* baik di antara unsur unsur penyelenggara negara maupun antara negara dan masyarakat (*civil society*). Setiap organ negara menjalankan kekuasaannya secara **fungsiional** dengan tidak lagi menganut paham *distribution of power* sesuai Trias Politica (eksekutif, legislati dan yudikatif), Presiden tidak lagi disebut Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, prinsip **check and balances system** dikembangkan sebagai mekanisme kontrol. Desentralisasi pemerintahan ditegaskan, dengan pemberian otonomi kepada daerah. Namun demikian implementasi konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti kedudukan dan peran DPD, anggaran pendidikan 20%, susunan kementerian negara, dan yang lebih mendasar adalah belum ada peningkatan yang signifikan terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat yang lebih baik.

D. Ringkasan

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

Bentuk negara dan perubahan politik ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh dinamika konstitusi dan arah kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif sejarah, konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa. Perubahan ini membawa dampak pada tatanan kehidupan penyelenggaraan negara pada masing-masing periode tersebut.

E. Evaluasi

1. Jelaskan bentuk negara Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Jelaskan makna kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan secara ringkas tatanan negara berdasarkan perubahan konstitusi dari era pasca kemerdekaan hingga era reformasi.

BAB IV

LAMBANG-LAMBANG NEGARA

Indikator Keberhasilan. Setelah mempelajari bab ini, peserta Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan lambang-lambang negara seperti; Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

A. Umum.

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Persatuan;
2. Kedaulatan;
3. Kehormatan;
4. Kebangsaan;
5. Kebhinnekatunggalikaan;
6. Ketertiban;
7. Kepastian Hukum;
8. Keseimbangan;
9. Kerasasian; dan
10. Keselarasan.

B. Bendera Negara.

Bendera negara diatur menurut UUD '45 pasal 35, UU No 24/2009, dan Peraturan Pemerintah No.40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat disebut Bendera Negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua warna). Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera Negara dibuat dengan ketentuan ukuran:

1. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
2. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
3. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
4. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
5. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
6. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
7. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
8. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
9. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;
10. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
11. 3 cm x 5 cm untuk penggunaan di seragam sekolah.

Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam, dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari.

Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan

transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di:

1. Istana Presiden dan Wakil Presiden;
2. Gedung atau Kantor Lembaga Negara;
3. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah;
4. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah;
6. Gedung atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gedung atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Gedung atau Halaman Satuan Pendidikan;
9. Gedung atau Kantor Swasta;
10. Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
11. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara;
12. Rumah Jabatan Menteri;
13. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
14. Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat;
15. Gedung Atau Kantor atau Rumah Jabatan lain;
16. Pos Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
18. Taman Makam Pahlawan Nasional.

Bendera Negara dapat digunakan sebagai:

1. Tanda perdamaian;
2. Tanda berkabung; dan/atau
3. Penutup peti atau usungan jenazah. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik,

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Setiap orang dilarang:

1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
2. Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
3. Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
5. Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

C. Bahasa Negara.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam:

1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) Pasal 36 menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Dari Kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai:

1. Bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah.
2. Bahasa negara (bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Didalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

1. Lambang kebanggaan kebangsaan
2. Lambang identitas nasional
3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya
4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda kedalam kesatuan kebangsaan Indonesia.

Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, Bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina.

Sebagai lambang identitas nasional, Bahasa Indonesia kita junjung disamping bendera merah putih dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini Bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan

mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain.

Fungsi Bahasa Indonesia yang ketiga – sebagai bahasa nasional – adalah sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi.

Fungsi Bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda kedalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Didalam hubungan ini Bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh diatas kepentingan daerah atau golongan.

Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai

1. Bahasa resmi kenegaraan,
2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan,
3. Bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional, dan
4. Bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dinamis seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional.

D. Lambang Negara.

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

1. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
2. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
3. Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19
4. Jumlah bulu di leher berjumlah 45

Perisai. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian: bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan warna merah putih berselang seling (warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci), dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah. Garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah.

Emblem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila.

Bintang Tunggal. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler sosialisme.

Rantai Emas. Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, gelang yang persegi menggambarkan pria.

Pohon Beringin. Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Pohon beringin (*Ficus benjamina*) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang – sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggantung dari ranting-rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda.

Kepala Banteng. Sila ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Binatang banteng (Latin: *Bos javanicus*) atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

Padi Kapas. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme.

Motto. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular yang berarti “Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu” yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat-istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air.

Pita bertuliskan **semboyan Bhinneka Tunggal Ika**.

1. Cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam.
2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Di tengah-tengah perisai sebagaimana terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Pada terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
3. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
4. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
5. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

1. Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
2. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;

3. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
4. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
5. Warna alam untuk seluruh gambar lambang

Lambang Negara wajib digunakan di:

1. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
2. Luar gedung atau kantor;
3. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
4. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
5. Uang logam dan uang kertas; atau
6. Meterai.

Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:

1. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
2. Gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor digunakan untuk kantor:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Dewan Perwakilan Daerah;
5. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Menteri dan pejabat setingkat menteri;

Setiap orang dilarang:

1. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
2. Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
3. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
4. Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Beberapa aturan dalam penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nmr 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

E. Lagu Kebangsaan.

Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penggunaan Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

1. Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2. Untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
3. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
4. Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
6. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan

7. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

1. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
2. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
3. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau
4. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan cara:

1. Diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
2. Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.
3. Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. **Setiap orang dilarang:**

1. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
2. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
3. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

F. Rangkuman.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan

melalui Pasal 36 C. Dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2009.

G. Evaluasi

1. Sebutkan dasar hukum konstitusi lambang-lambang negara ?
2. Sebutkan dan jelaskan makna penghormatan lambang-lambang negara ?
3. Mengapa warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan lambang-lambang negara ?

BAB V

MENGIDENTIFIKASI DAN MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indikator Keberhasilan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta Pelatihan diharapkan mampu mengidentifikasi dan mentaati peraturan perundang-undangan nasional

A. Umum.

Penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Setelah norma-norma dasar negara dijabarkan dalam norma-norma hukum dasar dalam konstitusi sebagai kerangka dasar sistem administrasi negara beserta aspek-aspeknya --- aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia ---, maka selanjutnya sistem administrasi negara tersebut dalam operasionalisasinya akan dituangkan dalam format berbagai bentuk dan jenjang kebijakan publik. Dalam konteks negara hukum, pada umumnya, berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik tersebut akan mengambil format dalam berbagai bentuk dan jenjang peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pengertian UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011.

Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan yang mengikat. Artinya, undang-undang dan peraturan harus dilaksanakan.

Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang, akan dikenakan sanksi atau hukuman. Misalnya, peraturan lalu lintas. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman dapat berupa denda atau kurungan penjara. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara

B. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Berbentuk peraturan tertulis

Pada hakekatnya, hukum dikelompokkan ke dalam hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan (hukum adat), norma agama, atau putusan hakim (yurisprudensi). Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum yakni dalam arti hukum tertulis. Pengertian ini mengandung makna masih diakui, perlu dihormati dan wajib ditaati ketentuan-ketentuan hukum adat (kebiasaan) yang secara empiris berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misal, masih dikenal dan diakui keberadaan Lembaga Subak di Bali, hak ulayat, dan sebagainya.

2. Pembentukannya harus dilakukan Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.

Pengertian ini mengandung makna suatu peraturan perundang-undangan hanya sah secara hukum apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya.

3. Mengikat secara umum.

Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak mengikat orang tertentu (untuk hal-hal tertentu) saja. Ciri umum ini dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis dari pejabat berwenang, yang

biasanya bersifat individual, konkret, dan *einmalig*, yang lebih dikenal sebagai “keputusan/penetapan” (*beschikking*).

Pengertian mengikat umum dalam peraturan perundang-undangan tidak harus dimaknai sebagai mengikat semua orang, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Karena itu, tidak disebut sebagai “sesuatu yang mengikat umum” melainkan “sesuatu yang mengikat secara umum”.

C. Kedudukan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pancasila, merupakan sumber segala sumber hukum negara.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 - c. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

D. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
 - a. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 - b. Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
4. Peraturan Pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
5. Peraturan Presiden.

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Perda Kabupaten/Kota.

Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Sedangkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas.

Di samping jenis dan hierarki di atas, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Secara khusus, mengenai Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud di atas, adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

UU No. 12 Tahun 2011 menggantikan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai pembanding, tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tersebut adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.

E. Kebijakan Publik dalam Format Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan;
2. Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi;
3. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya

Dalam UU AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
2. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
4. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

F. Ketaatan Warga Negara Pada Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila:

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,
2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut.
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Orang menjadi patuh, karena:

1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional (*Indoctrination*).
2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan (*habit*), sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya (*utiliy*)
4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Masalah ketaatan dalam penegakan negarahukum dalam arti material mengandung makna :

1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.

Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, sert memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus tunduk, mentaati dan bersikap positif terhadap hukum. Manfaatnya adalah tidak terjadi kesewenang-wenangan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Contoh perwujudan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi peraturan lalu lintas (memakai atribut keselamatan dalam berkendara dll) , mematuhi peraturan terkait dengan interaksi masyarakat (tidak mencuri, menganiaya dll) dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan (membuat KTP, membayar pajak, membuat KK dan lain-lain).

G. Hakekat Mentaati Perundang-undangan Nasional.

Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang-undangan, yaitu:

Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang "Memorandum DPR-GR mengatur "Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia". Kedua, pada era

reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”. Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keempat pada tahun 2011 melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum bagi warga Negara
2. Melindungi dan menganyomi hak-hak warga Negara
3. Memberikan rasa keadilan bagi warga Negara
4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman

Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyatakan: “*Ubi societas ibi ius*” artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat. J.P. Glaustra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi:

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan;
4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas.

H. Asas Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. dapat dilaksanakan.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

6. kejelasan rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. keterbukaan.

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

2. kemanusiaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

3. kebangsaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. kekeluargaan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. kenusantaraan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. bhinneka tunggal ika.

Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. keadilan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

9. ketertiban dan kepastian hukum.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Antara lain :

1. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
2. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

I. Landasan/Dasar Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Secara umum ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan baik (sempurna) dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak 3 dasar keberlakuan peraturan

perundang-undangan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis. Hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

2. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris.

3. Dasar Yuridis

Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum, artinya peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah

dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang berwenang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat bukan oleh kepala daerah dan DPRD, maka Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum. Namun dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum;

- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, Pasal 23 UUD 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang. Jadi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan;
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala Daerah dan DPRD, maka Perda tersebut batal demi hukum. Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat;
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, undang-undang misalnya.

J. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-undangan

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan dikenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para perancang atau penyusun peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis yang jelas. Tanpa ada landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan, tidak dimungkinkan hukum lain yang dijadikan dasar yuridis selain peraturan perundang-undangan. Misalnya saja kita menyusun peraturan perundang-undangan dengan mengambil bahan dari hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya.

2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dengan demikian, tidak mungkin peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dijadikan dasar yuridis dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Begitu juga, peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung tidak dapat dijadikan dasar yuridis peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.

Dengan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tidak mengurangi kewenangan hakim dalam suatu perkara untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), konstruksi hukum dan penghalusan hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan

yang terbaru. Dalam bahasa latin prinsip ini lebih dikenal dengan *lex posteriori derogat lex priori*. Dalam praktik prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak peraturan perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan isinya, namun prinsip ini justru sering dilanggar terutama oleh pihak yang merasa berkepentingan. Contohnya antara Undang-undang tentang Kejaksaan dan Undang-undang tentang Kepolisian terjadi tarik menarik mengenai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi (kasus 3 pejabat BI yang dituduh melakukan korupsi). Kejaksaan Agung mengklaim bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kejaksaan Agunglah yang berwenang melakukan penyidikan. Sebetulnya tarik menarik kewenangan ini tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak memahami prinsip *lex posteriori derogat lex priori*. Berdasarkan pada prinsip ini semestinya Kepolisianlah yang berwenang melakukan penyelidikan, karena Undang-Undang tentang Kepolisian lebih baru daripada Undang-Undang tentang Kejaksaan.

K. Rangkuman.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut.. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat.. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November dan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga

negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang baru di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

Jenis dan hierki peraturan perundang-undangan saat ini diatur berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur pula mengenai asas dan landasan yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

L. Evaluasi.

1. Jelaskan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Jelaskan yang disesbut seseorang dikatakan telah mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum
3. Berikan contoh ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan ?
4. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011
5. Jelaskan jenis dan hierki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011
6. Jelaskan asas dan prinsip peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011
7. Jelaskan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEMBINA KERUKUNAN DAN MENJAGA
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Indikator Keberhasilan. Setelah mempelajari bab ini, peserta Pelatihan diharapkan mampu membina kerukunan dalam berbudaya dan beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk/pluralisme diatas kepentingan pribadi dan golongan yang dilandasi sikap nasionalisme dan patriotisme.

A. Umum.

Manusia dengan akal budi serta pikirannya telah sejak lama berusaha menggali kesadaran mereka, memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Sebagai makhluk sosial manusia sangat tergantung terhadap satu sama lain, manusia tidak akan bisa bertahan hidup di bumi ini jika mereka hidup secara individual. Seiring proses berjalannya waktu yang membantu manusia menyadari bahwa pertikaian yang terjadi di antara mereka tidak dapat mendatangkan kebahagiaan dan sukacita melainkan mendatangkan dukacita serta kepedihan. Kerendahan hati, toleransi serta kesabaran dalam hidup bermasyarakat mutlak diperlukan. Tidak semua orang yang dilahirkan memiliki karakter yang sama, jika sikap kerendahan hati, toleransi dan kesabaran tidak kita bina sangatlah sulit untuk menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Menurut DR. Adian Husaini (Dosen Pascasarjana Universitas Ibnu Kaldun Bogor) mengatakan bahwa pengertian toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Atas dasar itu, kegagalan untuk dapat menerima perbedaan identitas secara utuh sama maknanya dengan sikap intoleran. Orang yang dikategorikan tidak toleran lalu diberi cap radikal, yang direkomendasikan untuk dilakukan proses deradikalisasi terhadap mereka..

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu

marilah dimulai setiap dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai.

B. Kerukunan dalam berbudaya.

Leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang arif serta bijaksana. Budaya serta tradisi dibuat agar kehidupan dalam masyarakat semakin lengkap. Karena sifat kemajemukan budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam, maka kerukunan dalam berbudaya juga perlu diperhatikan. Lain ladang lain belalang, lain daerah lain pula budayanya. Oleh karena itu jika kita bepergian ke suatu tempat yang memiliki budaya yang sangat berbeda dengan budaya dari mana kita berasal, maka sudah kewajiban kita dengan senang hati untuk menghormati serta mengikuti budaya setempat tersebut.

Di dalam membangun, memelihara, membina, mempertahankan, serta memberdayakan kerukunan bermasyarakat yang multikultur. Pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Multikulturalisme terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan cultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (*value free*), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya (Harahap, 2008). Upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan kerukunan masyarakat tersebut merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang harus dilalui secara

terus menerus agar perwujudan kerukunan bermasyarakat benar-benar dapat tercapai. Di samping itu, kerukunan juga merupakan upaya terus-menerus tanpa henti dan hasilnya tidak diperoleh secara instan.

C. Kerukunan dalam beragama.

Undang Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan hidup beragama maupun hambatan-hambatan yang ada, agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara maka pemerintah dengan kebijaksanaannya memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang beragama dijadikan sasaran dakwah dari agama lain, pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dan kuliah subuh, bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama dan perkawinan campuran.

Jika kerukunan intern, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT akan segera terwujud, berkat dukungan umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan serasi. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia.

Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dipegang teguh secara konsekwen oleh masing-masing warga negara. Keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dalam antar lembaga keagamaan untuk soal ini menjadi ujian yang harus dilewati. Sebagai tindak lanjut dari berbagai pendekatan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pemecahan masalah:

1. Melalui sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.

2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama.
3. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama.
4. Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama dan merumuskan landasan hukum yang jelas dan kokoh tentang tata hubungan antar umat beragama.
5. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama.
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal.
7. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan umat pada khususnya.
8. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.
9. Aksi sosial bersama antar umat beragama.

D. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi adalah mutlak dibutuhkan. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam.

Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan

bangsa Indonesia. Jadi makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:

1. Perasaan senasib.
2. Kebangkitan Nasional
3. Sumpah Pemuda
4. Proklamasi Kemerdekaan

E. Prinsip-Prinsip Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.

Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan.

1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan

keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi.
Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

F. Pengamalan Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan.

Pengamalan Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan antara lain:

1. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Oleh karena itu yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah:
2. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah; meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
3. Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Memberikan otonomi daerah;
5. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
6. Perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.
8. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
9. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang perlu kita lakukan setiap hari usahakan atau “budayakan saling bertegur sapa.”
10. Menghindari penonjolan sara/perbedaan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu yang harus kita hindari antara lain:

- a. Egoisme
- b. Ekstrimisme
- c. Sukuisme
- d. Profinsialisme
- e. Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan
- f. Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya

Membangun Persatuan dan kesatuan mencakup upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan lebih baik dari hari kemarin. Semangat untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri ini amat sejalan dengan perlunya menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang kian kompetitif. Untuk dapat memacu diri, agar terbina persatuan dan kesatuan hal yang perlu dilakukan:

1. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan;
2. Bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematis dalam bekerja;
3. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah;
4. Selalu membuat perencanaan;
5. Memiliki keyakinan, segala tindakan mesti konsekuensi;
6. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain;
7. Rasional dan percaya kepada kemampuan iptek;
8. Menjunjung tinggi keadilan dan berorientasi kepada produktivitas, efektivitas dan efisiensi

G. Nasionalisme.

Hans Kohn dalam bukunya *Nationalism its meaning and history* mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut :Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas:

1. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya, nasionalisme

ini disebut juga nasionalisme yang *chauvinisme*, contoh Jerman pada masa Hitler.

2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya.

Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia:

1. Mengembangkan persamaan diantara suku-suku bangsa penghuni nusantara
2. Mengembangkan sikap toleransi
3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan diantara sesama bangsa Indonesia

Empat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah:

1. *Sukuisme*, menganggap suku bangsa sendiri paling baik.
2. *Chauvinisme*, menganggap bangsa sendiri paling unggul.
3. *Ektremisme*, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata.
4. *Provinsialisme*, sikap selalu berkuat dengan provinsi atau daerah sendiri.

Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah:

1. Cinta tanah air.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berjiwa pembaharu.
5. Tidak kenal menyerah dan putus asa.

Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari :

1. Dalam kehidupan keluarga ; Menyaksikan film perjuangan, Membaca buku bertema perjuangan, dan Mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.
2. Dalam kehidupan sekolah ; Melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan.
3. Dalam kehidupan masyarakat ; Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, Memelihara kerukunan diantara sesama warga.
4. Dalam kehidupan berbangsa ; Meningkatkan persatuan dan kesatuan, Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, Mendukung kebijakan pemerintah, Mengembangkan kegiatann usaha produktif, Mencintai dan memakai produk dalam negeri, Mematuhi peraturan hukum, Tidak main hakim sendiri, Menghormati, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, Menjaga kelestarian lingkungan

H. Rangkuman.

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (*value free*), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Dalam konteks ini, multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Istilah multikulturalisme sebenarnya belum lama menjadi objek pembicaraan dalam berbagai kalangan, namun dengan cepat berkembang sebagai objek perdebatan yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Dikatakan menarik karena memperdebatkan keragaman etnis dan budaya, serta penerimaan kaum imigran di suatu negara, pada awalnya hanya dikenal dengan istilah pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara.

Upaya-upaya berkaitan kegiatan kerukunan umat beragama tersebut merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang harus dilalui secara seksama agar perwujudan kerukunan umat beragama benar-benar dapat tercapai. Di samping itu, ia juga merupakan upaya terus-menerus tanpa henti dan hasilnya

tidak diperoleh secara instan. Dan seandainya kondisi ideal kerukunan tersebut sudah tercapai bukan berarti sudah tidak diperlukan lagi upaya untuk memelihara dan mempertahankannya. Justru harus ditingkatkan kewaspadaan agar pihak-pihak yang secara sengaja ingin merusak keharmonisan kerukunan hidup atau kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa masuk. Karena itu kerukunan umat beragama sangat tergantung dan erat kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia.

I. Evaluasi.

1. Apa yang saudara ketahui dengan kerukunan dalam berbudaya ?
2. Apa yang saudara ketahui dengan kerukunan dalam beragama ?
3. Bagaimana membina kerukunan dalam berbudaya dan beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?

BAB VII

PENUTUP

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan yang mengikat, artinya harus dilaksanakan. Saat ini, mengenai peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk jenis produk hukum yang berbentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari memulai dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Modul Prajab Sistem Administrasi Negara Republik Indonesian (SANKRI), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2014.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara

MODUL 2

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah Untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang professional.

Demi terjaganya kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Modul Pelatihan Dasar Calon PNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Lembaga Administrasi Negara

ttd

Dr. Adi Suryanto, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Permasalahan lainnya adalah kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah menjadikan daya saing Indonesia di bandingkan negara lain baik di tingkat regional maupun internasional masih tertinggal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk menemu-kenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS.

Melalui pembelajaran pada modul ini, peserta pelatihan dasar calon PNS diberikan bekal mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Selanjutnya diberikan penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritical yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan masyarakat.

Kemampuan melakukan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kritical pada agenda

pembelajaran bela Negara perlu didasari oleh wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang disajikan pada modul pertama dan disampaikan di dalam kelas. Modul pertama tersebut memberikan bekal dasar kemampuan memahami wawasan kebangsaan dan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang dikontektualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, pencapaian tujuan pembelajaran pada modul kedua ini terkait dengan kemampuan melakukan analisa isu-isu kritikal dan perubahan lingkungan strategis akan diberikan pada modul kesiapsiagaan bela Negara yang disajikan dalam modul ketiga dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas.

Keterkaitan ketiga modul ini merupakan kebijakan yang telah diatur dalam penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS pada kurikulum pembentukan karakter PNS Agenda pembelajaran bela negara yang dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Oleh karena itu, peserta diharapkan mempelajari ketiga modul ini sebagai satu kesatuann pembelajaran agenda bela negara untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yaitu untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara.

2. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari adanya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

3. Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari adanya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

4. Indikator Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, peserta dapat:

1. Memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis;
2. Memahami modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis;
3. Mengidentifikasi isu-isu kritikal;
4. Melakukan analisis isu-isu kritikal dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

5. Materi Pokok

Materi pokok dalam modul ini adalah:

1. Konsepsi perubahan lingkungan strategis;
2. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis;
3. Isu-isu kritikal;
4. Analisis isu-isu kritikal dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

6. Media Belajar

Guna mendukung pembelajaran dalam modul ini, dibutuhkan sejumlah media pembelajaran yang kondusif antara lain: modul yang menarik, video, berita, kasus yang kesemuanya relevan dengan materi pokok. Di samping itu, juga dibutuhkan instrument untuk menganalisis isu-isu kritikal.

7. Waktu

Materi pembelajaran disampaikan di dalam kelas selama 6 jam pelajaran.

BAB II

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Konsep Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sebelum membahas mengenai perubahan lingkungan strategis, sebaiknya perlu diawali dengan memahami apa itu perubahan, dan bagaimana konsep perubahan dimaksud. Untuk itu, mari renungkan pernyataan berikut ini ...“perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut”. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang patut menjadi bahan renungan bersama:



Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu... sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan (Charles Handy, 1997)



Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses dimasa lalu (Peter Senge, 1997)



Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang (Michael Hammer , 1997)

Dengan menyimak pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan, jika tidak maka orang (bangsa) lain yang akan menentukan masa depan (bangsa) kita. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya sesuatu yang “berbeda” saja, namun lebih dari pada itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia/*humanity* (memberikan manfaat bagi umat manusia).

Hanya manusia dengan martabat dan harkat hidup yang bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur, serta mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela. Mengutip pepetah dari Minahasa “Sitou timou tumou tou” yang secara bebas diartikan “orang baru bisa dikatakan hidup apabila mampu memuliakan orang lain”. Pada sisi yang lain, muncul satu pertanyaan bagaimana PNS melakukan hal tersebut?. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta
3. memperat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Sepintas seolah-olah terjadi kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani masyarakat sebaik-baiknya, melakukannya dengan ramah, tulus, dan profesional, namun dilain pihak semua yang dilakukannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi hal tersebut PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan (inovasi) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Justru seninya terletak pada dinamika tersebut, PNS bisa menunjukkan perannya dalam koridor peraturan perundang-undangan (*bending the rules*), namun tidak boleh melanggarnya (*breaking the rules*). Sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi terutama untuk mengembangkan PNS menjadi pegawai yang transformasional, artinya PNS bersedia mengembangkan cita-cita dan berperilaku yang bisa diteladani, menggugah semangat serta mengembangkan makna dan tantangan bagi dirinya, merangsang dan mengeluarkan kreativitas dan berupaya melakukan inovasi, menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif, dan mau membantu orang lain.

Menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut:


1. Mengambil Tanggung Jawab, antara lain dilakukan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen, serta menghargai integritas pribadi.

2. Menunjukkan Sikap Mental Positif, antara lain diwujudkan dalam sikap dan perilaku bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain.
3. Mengutamakan Keprimaan, antara lain ditunjukkan melalui sikap dan perilaku belajar terus menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik.
4. Menunjukkan Kompetensi, antara lain dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul, mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin, dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan.
5. Memegang Teguh Kode Etik, antara lain menampilkan diri sesuai profesinya sebagai PNS, menjaga konfidensialitas, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika-moral PNS.

Sosok PNS yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kualitas merupakan gambaran implementasi sikap mental positif PNS yang kompeten dengan kuat memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan tuntutan unit kerja/organisasinya merupakan wujud nyata PNS menunjukkan sikap perilaku bela Negara. Untuk mendapatkan sosok PNS ideal seperti itu dapat diwujudkan dengan memahami posisi dan perannya serta kesiapannya memberikan hasil yang terbaik memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk bersama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan.

2. Perubahan Lingkungan Strategis

Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017) ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (*family*), Masyarakat pada level lokal dan regional (*Community/ Culture*), Nasional (*Society*), dan Dunia (*Global*). Ke empat level lingkungan stratejik tersebut disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar.1

Model Faktor Perubahan yang mempengaruhi Kinerja PNS

Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global (globalisasi) yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa (Negara) untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas (*border*) suatu bangsa, dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas Negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya.

Perubahan cara pandang tersebut, telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan masuknya kepentingan global (Negara-negara lain) ke dalam negeri dalam aspek hukum, politik, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara (wawasan kebangsaan), telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara pandang keluarga sebagai *miniature* dari kehidupan sosial (masyarakat). Tingkat persaingan yang keblabasan akan menghilangkan keharmonisan hidup di dalam anggota keluarga, sebagai akibat dari

ketidakharmonisan hidup di lingkungan keluarga maka secara tidak langsung membentuk sikap ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategis pada tataran makro merupakan factor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap Globalisasi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Daya Saing Nasional, Dalam konteks globalisasi PNS perlu memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya; perkembangan demokrasi yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik Bangsa Indonesia; desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya memperkokoh kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga pada akhirnya akan membentuk wawasan strategis bagaimana semua hal tersebut bermuara pada tantangan penciptaan dan pembangunan daya saing nasional demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkungan pergaulan dunia yang semakin terbuka, terhubung, serta tak terbatas.

PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus berbagai pilar-pilar berbangsa dan bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi, isu-isu tersebut diantaranya; bahaya paham radikalisme/ terorisme, bahaya narkoba, cyber crime, *money laundry*, korupsi, *proxy war*, termasuk isu-isu yang terkait langsung dengan kualitas pelayanan masyarakat yang semuanya akan memberikan pengaruh bagi setiap PNS dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Dengan memahami penjelasan di atas, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki memperhatikan modal insani (manusia). Sebagai seorang PNS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memerlukan pedoman dan rambu-rambu tentang mana sikap dan perilaku yang harus dilakukan (*The Do's*) dan mana yang harus dihindari (*The Don'ts*) sebagai panduan.

- a. Sikap dan Perilaku yang Harus Dilakukan (*The Do's*)
- 1) Mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia melalui Lembaganya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan hakekat yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, dan Tata Nilai Pemerintah Negara yang sah.
 - 2) Memberikan pelayanan publik secara profesional, bersemangat, tulus, dan santun, dengan senantiasa menunjukkan sikap jujur, arif, dan rendah hati.
 - 3) Menunjukkan hasrat untuk maju dengan senantiasa belajar (sendiri maupun bersama orang lain) untuk mendapatkan informasi baru, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
 - 4) Menunjukkan kesediaan mengembangkan diri maupun membantu pengembangan diri orang lain guna meraih kedewasaan dan kearifan, serta memperoleh makna kerja dan makna hidup.
 - 5) Menunjukkan semangat perubahan serta kesediaan untuk melakukan pembaharuan dan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik di lembaga masing-masing maupun antar- Lembaga.
 - 6) Menunjukkan kesediaan untuk secara aktif melibatkan diri, bersama POLRI, TNI, dan aparaturnya lain, dalam upaya penanggulangan bencana alam yang dialami masyarakat serta turun tangan langsung sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya;
 - 7) Menunjukkan kesediaan untuk secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan bersama di Lembaganya masing-masing maupun kegiatan Lembaganya bersama masyarakat.
- b. Sikap dan Perilaku yang Harus Dihindari (*The Don'ts*)
- 1) Menunjukkan sikap dan perilaku arogan, sok kuasa, minta dihormati, dan menerima imbalan / gratifikasi serta hadiah / pemberian yang terkait atau patut diduga terkait dengan pekerjaan / jabatannya.
 - 2) Melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 - 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara diskriminatif, dengan pamrih, tanpa senyum dan empati, memperlambat pelayanan, bahkan mempersulitnya.
 - 4) Membocorkan rahasia Negara maupun hal-hal yang bersifat konfidensial

dari Lembaganya.

- 5) Melakukan tindak kekerasan, pelecehan, dan/atau penghinaan kepada masyarakat maupun rekan kerja.
- 6) Menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan keseluruhan unit kerja maupun Lembaganya dan hanya memfokuskan diri pada kerja yang menjadi tanggung jawabnya sendiri maupun unit kerjanya sendiri.

3. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

Modal insani yang dimaksud, disini istilah modal atau capital dalam konsep modal manusia (*human capital concept*). Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (*ide*), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.

Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia, yakni: (1) Modal intelektual; (2) Modal emosional; (3) Modal sosial; (4) Modal ketabahan, (5) Modal moral; dan (6) Modal kesehatan (Ancok, 2002). Keenam komponen modal manusia ini diharapkan muncul dalam sebuah kinerja sebagai pelayan masyarakat yang baik, dijelaskan sebagai berikut:

a. Modal Intelektual

Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi pada setiap lingkungan stratejik karena organisasi dapat dinilai unggul dan sukses jika organisasi tersebut terus menerus mengembangkan kapasitas sumberdaya manusianya secara terprogram untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar *curiosity*, maka manusia memiliki sifat yaitu proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis (bidang:ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dan lain-lain) yang sangat tinggi kecepatannya. Mereka yang tidak beradaptasi pada perubahan akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Penerapannya dalam dunia birokrasi/pemerintahan adalah, hanya pegawai yang

memiliki pengetahuan yang luas dan terus menambah pengetahuannya yang dapat beradaptasi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis.

Modal intelektual diperlukan untuk mampu menghadapi berbagai persoalan melalui penekanan pada kemampuan merefleksi diri (merenung), untuk menemukan makna dari setiap fenomena yang terjadi dan hubungan antar fenomena sehingga terbentuk menjadi pengetahuan baru. Kebiasaan merenung dan merefleksikan suatu fenomena yang membuat orang menjadi cerdas dan siap menghadapi segala sesuatu. Modal intelektual sesungguhnya terletak pada kemauan individu untuk berfikir dan kemampuan individu untuk memikirkan sesuatu. Modal intelektual tidak selalu ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang tinggi, namun tingkat pendidikan formal yang tinggi sangat menunjang untuk membentuk kebiasaan berpikir (budaya akademik).

b. Modal Emosional

Kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Setiap PNS bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas, kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi.

Goleman, et. al. (2013) menggunakan istilah *emotional intelligence* untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Bradberry & Greaves (2006) membagi kecerdasan emosi ke dalam empat dimensi kecerdasan emosional yakni:

1. *Self Awareness* yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten.
2. *Self Management* yaitu kemampuan mengelola emosi secara positif dalam berhadapan dengan emosi diri sendiri.
3. *Social Awareness* yaitu kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak (kemampuan berempati) secara akurat.
4. *Relationship Management* yaitu kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain.

Kapasitas untuk mengenali emosi diri dan emosi orang lain, untuk mengelola motivasi diri, dan untuk mengelola emosi diri dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri sederhana orang memiliki kecerdasan emosi:

1. dapat memaafkan diri sendiri dan diri orang lain,
2. mampu mengendalikan hidupnya dan lebih yakin dengan keputusannya
3. Terbuka untuk hal-hal yang tidak menyenangkan maupun hal-hal yang menyenangkan,
4. Menerima terhadap berbagai pengalaman baru termasuk konflik.
5. Berprestasi lebih baik.

c. Modal Sosial

Konsep modal sosial merujuk pada tulisan Fukuyama (1995) tentang transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi semakin memperenggang ikatan sosial dan melahirkan banyaknya patologi sosial seperti meningkatnya angka kejahatan, anak-anak lahir di luar nikah, peredaran narkoba, menyalahgunakan keterbukaan informasi, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan pada sesama komponen masyarakat. Dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif peranan modal sosial semakin penting. Dalam era informasi yang ditandai semakin berkurangnya kontak tatap muka (*face to face relationship*), modal sosial sebagai bagian dari modal maya (*virtual capital*) akan semakin menonjol peranannya.

Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. (rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas). Modal sosial ditujukan untuk menumbuhkan kembali jejaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan, khususnya kesuksesan sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat, yang terdiri atas:

1. Kesadaran Sosial (*Social Awareness*) yaitu Kemampuan berempati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, memberikan pelayanan prima, mengembangkan kemampuan orang lain, memahami keanekaragaman latar belakang sosial, agama dan budaya dan memiliki kepekaan politik.

2. Kemampuan sosial (*Social Skill*) yaitu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan mengelola konflik dalam kelompok, kemampuan membangun tim kerja yang solid, dan kemampuan mengajak orang lain berubah,

Manfaat yang bisa dipetik dengan mengembangkan modal sosial adalah terwujudnya kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan kerja, sehingga terbangun hubungan kerja dan hubungan interpersonal yang lebih akrab.

d. Modal ketabahan (adversity)

Konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stoltz (1997). Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Dalam menghadapi kesulitan atau problem yang belum terpecahkan hanya mereka yang tabah yang akan berhasil menyelesaikannya. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoltz membedakan tiga tipe manusia: *quitter*, *camper* dan *climber*.

1. *Quitter* yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah. Orang seperti ini akan sangat tidak efektif dalam menghadapi tugas kehidupan yang berisi tantangan. Dia juga tidak efektif sebagai pekerja sebuah organisasi bila dia tidak kuat.
2. *Camper* adalah tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati. Bila dia menghadapi sesuatu tantangan dia berusaha untuk mengatasinya, tapi dia tidak berusaha mengatasi persoalan. *Camper* bukan tipe orang yang akan mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk menjawab tantangan yang dihadapinya.
3. *Climber* yang memiliki stamina yang luar biasa di dalam menyelesaikan masalah. Dia tipe orang yang pantang menyerah, sesulit apapun situasi yang dihadapinya. *Climber* adalah pekerja yang produktif bagi organisasi tempat dia bekerja. Orang tipe ini memiliki visi dan cita-cita yang jelas dalam kehidupannya. Kehidupan dijalannya dengan sebuah tata nilai yang mulia, bahwa berjalan harus sampai ke tujuan.

e. Modal etika/moral

Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata-nilai, tujuan, dan tindakan kita. Kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan yang salah). Ada empat komponen modal moral/etikal yakni:

1. Integritas (*integrity*), yakni kemauan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal di dalam perilaku. Individu memilih berperilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah perilaku etis yang universal. Mereka berkeyakinan bahwa perilaku etis dalam bekerja adalah sesuatu yang harus dilakukan dan akan membuat dirinya bersalah jika hal itu dilakukan.
2. Bertanggung-jawab (*responsibility*) atas perbuatan yang dilakukannya. Hanya orang-orang yang mau bertanggung-jawab atas tindakannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya yang bisa berbuat sejalan dengan prinsip etik yang universal.
3. Penyayang (*compassionate*) adalah tipe orang yang tidak akan merugikan orang lain, karena dia menyadari memberi kasih sayang pada orang lain adalah juga sama dengan memberi kasih sayang pada diri sendiri. Orang yang melanggar etika adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang pada orang lain yang dirugikan, sebab perbuatannya melanggar hak orang lain.
4. Pemaaf (*forgiveness*) adalah sifat yang terarah (diberikan) pada sesama manusia. Orang yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi bukanlah tipe orang pendendam yang membalas perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak menyenangkan pula.

Kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana seluruh anggota organisasi berpegang teguh pada prinsip dan etika. Organisasi yang berpegang pada prinsip etika akan memiliki citra yang baik, citra baik yang dimaksud disini adalah produk dari modal moral yang berhasil dicapai oleh individu atau organisasi.

f. Modal Kesehatan (kekuatan) Fisik/Jasmani

Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya, Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Tolok ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit, dan tolok ukur kekuatan fisik adalah; tenaga (*power*), daya tahan (*endurance*), kekuatan (*muscle strength*), kecepatan (*speed*), ketepatan (*accuracy*), kelincahan (*agility*), koordinasi (*coordination*), dan keseimbangan (*balance*).

Lebih lanjut terkait modal kesehatan akan dibahas secara khusus pada modul kesiapsiagaan bela Negara.

LATIHAN

1. Jelaskan tentang konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis yang akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas sebagai PNS?
2. Jelaskan modal insani yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai PNS

BAB III

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Konsep Analisis Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis dapat diartikan sebagai situasi internal dan eksternal negara baik yang statis (trigatra) maupun dinamis (pancagatra) yang mempengaruhi pencapaian tujuan nasional. Aspek Trigatra merupakan aspek yang bersifat alamiah dan given, yaitu posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek Pancagatra merupakan aspek yang termasuk dalam dimensi sosial kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan istilah Ipoleksosbudhankam, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Saat ini konsep negara bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa.

Namun demikian, pasca perang dingin, interaksi negara-negara besar tidak lagi bersandar pada pertarungan ideologis. Pertarungan lebih bergeser kearah perebutan atas akses ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya. Kepentingan negara-negara besar lebih diorientasikan dalam menjaga stabilitas ekonomi yang ditopang dengan kekuatan politik dan militer. Oleh karenanya konflik-konflik yang terjadi di tataran internasional lebih kepada konflik yang berdimensi ekonomi, seperti konflik perebutan sumber daya alam ataupun konflik yang dilandasi upaya mengamankan jalur transportasi perdagangan internasional, khususnya jalur laut perdagangan internasional.

Lebih lanjut, kelangsungan peradaban sangat ditentukan dan dibatasi oleh ruang dan sumber-sumber daya untuk melangsungkan kehidupan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 milyar. Dengan populasi yang sedemikian besar dan akan terus bertambah, sementara sumber daya alam dan tempat tinggal tetap, maka manusia di dunia

akan semakin keras berebut untuk hidup, agar mereka dapat terus melanjutkan hidup. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan kehidupan dimana populasi terus bertambah, sementara sumber pangan dan energi menjadi semakin terbatas. Itulah tantangan sehingga masyarakat dunia terus berlomba untuk penguasaan dua sumber tadi.

Selama ini, disadari ataupun tidak, banyak harta kekayaan, wilayah dan sumber daya alam kita yang telah diperebutkan dan dikuasai oleh asing. Itulah salah satu contoh perebutan ruang hidup sudah seharusnya diantisipasi oleh bangsa Indonesia.

Memahami perubahan lingkungan melalui analisis lingkungan strategis akan menyadarkan kepada kita bahwa situasi internal dan eksternal menjadi pengaruh terbesar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara. Analisis dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang.

2. Isu-Isu Kritisal

Pada bagian ini untuk memahami isu-isu kritisal, sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena/kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas desus. Selanjutnya Kamus "Collins Cobuild English Language Dictionary" (1987), mengartikan isu sebagai:

- (1). *"An important subject that people are discussing or arguing about"*
- (2). *"When you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that you are considering or discussing".*

Berdasarkan pengertian isu di atas, isu kritisal kemudian diartikan sebagai isu yang menjadi perhatian orang banyak karena diperbincangkan secara luas. Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu kritisal. Sejalan dengan itu Veverka (1994) dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa isu kritisal dapat didefinisikan sebagai:

“..topics that deal with resource problems and their need for solutions that relate to the safety of the visitor at the resource site or relate to resource protection and management issues that the public needs to be aware of”

Dalam pengertian ini, isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Masih banyak pengertian lainnya tentang isu, Silahkan Anda untuk menemukan pada berbagai *literature* dan mendalaminya secara mandiri. Di dalam modul ini yang perlu ditekankan terkait dengan pengertian isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan.

Pada pembelajaran sebelumnya, Anda telah memahami isu-isu kritikal berdasarkan perubahan dan perkembangan lingkungan strategik pada tataran makro, PNS dihadapkan pada pengaruh globalisasi yang kian lama kian menggerus berbagai pilar-pilar berbangsa dan bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), Fenomena penaruh globalisasi saat ini ditandai dengan sistim perdagangan dunia menjadi pasar bebas, hal ini telah menyebabkan suatu negara bisa diinvasi oleh negara lain baik dalam wujud invasi pasar barang-barang produksi, invasi modal atau invasi tenaga kerja. Pada konteks yang lain, PNS juga perlu mengenal dan memahami serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini, seperti paham terorisme/radikalisme, bahaya narkoba, cyber crime, money laundry, korupsi, proxy war, isu kualitas pelayanan masyarakat yang semuanya akan memberikan pengaruh dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Beberapa isu tersebut dapat diulas sebagai berikut:

Isu globalisasasi merupakan isu yang akan berhadapan langsung dengan kepentingan negara dan masyarakat, baik dalam konteks ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ekonomi, tantangan globalisasi terletak pada bagaimana kehidupan perekonomian bangsa dapat bertahan dan berkembang ketika interaksi dengan negara lain terjadi. Lebih jauh, dampak dari isu globalisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat menjadi nyata ketika kinerja ekonomi terlihat naik atau turun.

Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya terorisme sebetulnya tidak menjadi perhatian dunia internasional sampai dengan peristiwa runtuhnya menara kembar WTC di New York. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat global akan ancaman terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan internasional. Demikian pula dengan kerentanan stabilitas politik dan keamanan di wilayah timur tengah yang juga menjadi pemicu adanya kasus-kasus terorisme di seluruh dunia.

Di tingkat domestik bahaya narkoba merupakan salah satu isu yang mengancam kehidupan bangsa. Kompleksitas persoalan narkoba tidak hanya karena karena melibatkan masyarakat sebagai korban, tetapi juga terkait jaringan perdagangan ilegal yang berskala domestik maupun global. Pada umumnya jaringan ini memiliki sumber daya yang cukup besar dan biasa dengan pendekatan kekerasan.

Bentuk kejahatan lain yang juga menjadi isu kritikal dan ancaman bagi penyelenggaraan negara dan penegakkan hukum adalah kejahatan saiber (cyber crime) dan tindak pencucian uang (money laundering). Kedua jenis kejahatan ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya. Masih banyak isu lain yang juga tergolong dalam isu kritikal, seperti korupsi, *proxy war*, isu kualitas pelayanan masyarakat dan yang lainnya.

Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu

1. Isu saat ini (*current issue*)
2. Isu berkembang (*emerging issue*), dan
3. Isu potensial.

Masing-masing jenis isu ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya. Isu saat ini (*current issue*) merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Adapun isu berkembang (*emerging issue*) merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai

menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan.

Terdapat 3 (tiga) kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan/atau menetapkan isu, yaitu kemampuan:

1. **Enviromental Scanning** yaitu sikap peduli terhadap isu/masalah dalam organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan hubungan kausalitas yang terjadi.
2. **Problem Solving** yaitu kemampuan peserta mengembangkan dan memilih alternatif pemecahan isu/masalah, dan kemampuan memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing dalam penyelesaian isu/masalah.
3. **Analysis** bentuk kemampuan peserta berpikir konseptual yaitu kemampuan mengkaitkan dengan substansi Mata Pelatihan dan bentuk kemampuan mengidentifikasi implikasi / dampak / manfaat dari sebuah pemecahan isu dan keterkaitannya dengan mata pelatihan yang relevan dalam menetapkan pilihan kegiatan/ tahapan kegiatan untuk memecahkan isu.

Pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan “*issue scan*”, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses *scanning* untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut sebagai berikut:

1. *Media scanning*, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas.
2. *Existing data*, yaitu dengan menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis.
3. Knowledgeable others, seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini dan sebagainya
4. Public and private organizations, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu
5. Public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut.

3. Teknik-Teknik Analisis Isu

Setelah memahami berbagai isu kritical yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Untuk itu di dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang bersifat aktual, sebaiknya Anda menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan. **Aktual** artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. **Kekhalayakan** artinya Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. **Problematik** artinya Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif, dan **Kelayakan** artinya Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. **Urgency**: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. **Seriousness**: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. **Growth**: Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan system berpikir *mind mapping*, *fishbone*, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurangnya-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab-akibat untuk menggambarkan akar permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan.

Beberapa alat bantu menganalisis isu disajikan sebagai berikut:

a. Mind Mapping

Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan (DePorter, 2009: 153). Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural.

Berbeda dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah. Mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan (Edward, 2009: 63). Teknik mind mapping merupakan teknik mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kiri berfungsi menerapkan fungsi-fungsi logis, yaitu bentuk-bentuk belajar yang langkah-langkahnya mengikuti urutan-urutan tertentu. Oleh karena itu, otak menerima informasi secara berurutan. Sedangkan otak kanan cenderung lebih memproses informasi dalam bentuk gambar-gambar, simbol-simbol, dan warna. Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat informasi yang didapat, yaitu materi pelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi, dan memberi wawasan baru.

Menurut DePorter (2009:172), selain dapat meningkatkan daya ingat terhadap suatu informasi, *mind mapping* juga mempunyai manfaat lain, yaitu sebagai berikut.

1. **Fleksibel** Anda dapat dengan mudah menambahkan catatan-catatan baru di tempat yang sesuai dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan dan takut akan merusak catatan yang sudah rapi.
2. **Dapat Memusatkan Perhatian** Dengan peta pikiran, Anda tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata atau hubungan, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada gagasan-gagasan intinya.
3. **Meningkatkan Pemahaman Dengan peta pikiran**, Anda dapat lebih mudah mengingat materi pelajaran sekaligus dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran tersebut. Karena melalui peta pikiran, Anda dapat melihat kaitan-kaitan antar setiap gagasan.
4. **Menyenangkan Imajinasi dan kreativitas** Anda tidak terbatas sehingga menjadikan pembuatan dan pembacaan ulang catatan menjadi lebih menyenangkan. di gunakan untuk belajar.

Dalam melakukan teknik *mind mapping*, terdapat 7 langkah pemetaan sebagai berikut.

1. **Mulai dari Bagian Tengah.** Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisinya panjang dan diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak Anda untuk menyebarkan kreativitas ke segala arah dengan lebih bebas dan alami.
2. **Menggunakan Gambar atau Foto** untuk Ide Sentral Gambar bermakna seribu kata dan membantu Anda menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat Anda tetap terfokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak.
3. **Menggunakan Warna** Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, menambah energi pemikiran kreatif, dan menyenangkan.
4. **Menghubungkan Cabang-cabang Utama ke Gambar Pusat** Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat kemudian hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua dan seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau empat) hal sekaligus. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat.
5. **Membuat Garis Hubung yang Melengkung,** Bukan Garis Lurus Garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organik, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata.
6. **Menggunakan Satu Kata Kunci untuk Setiap Garis** Kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada peta pikiran. Setiap kata tunggal atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi dan hubungannya sendiri.
7. **Menggunakan Gambar** Seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna seribu kata. Jika anda hanya mempunyai 10 gambar di dalam peta pikiran, maka peta pikiran siswa sudah setara dengan 10.000 kata catatan (Buzan, 2008:15-16).

Mulailah anda memilih salah satu isu yang menarik menurut anda, lalu lakukan simulasi pada isu kritikal tersebut dengan menggunakan teknik mind

mapping ini. Setelah selesai, coba presentasikan di depan kelas, dan dengarkan masukan dari audiens terkait hasil analisis anda.

b. Fishbone Diagram

Mirip dengan *mind mapping*, pendekatan *fishbone* diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian *fishbone* diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai *Cause-and-Effect Diagram* atau *Ishikawa Diagram* diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (*7 basic quality tools*). *Fishbone* diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah *team* cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 2005, p. 247).

.Manfaat *fishbone diagram* ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah secara *user friendly*, *tools* yang *user friendly* disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana terkenal memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan (Purba, 2008, para. 1–6).


Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi *brainstorming*. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming*.

Pembuatan *fishbone diagram* akan memerlukan waktu sekitar 30 – 60 menit, oleh satu grup. Alat-alat yang harus disiapkan antara lain *flipchart* atau *whiteboard* dan *marking pens* atau spidol. Adapun prosedur atau langkah-langkah pembuatan *fishbone* diagram dapat dilihat sebagai berikut.

1. Menyepakati pernyataan masalah

- Grup menyepakati sebuah pernyataan masalah (*problem statement*) yang diinterpretasikan sebagai “effect”, atau secara visual dalam *fishbone diagram* digambarkan seperti “kepala ikan”.

- Tuliskan masalah tersebut pada *whiteboard* atau *flipchart* di sebelah paling kanan, misal: “Bahaya Radikalisasi”.
- Gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dan buat panah horizontal panjang menuju ke arah kotak (lihat Gambar 4).




Gambar 4

2. Mengidentifikasi kategori-kategori

- Dari garis horisontal utama berwarna merah, buat garis diagonal yang menjadi “cabang”. Setiap cabang mewakili “sebab utama” dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai “penyebab”, atau secara visual dalam fishbone seperti “tulang ikan”.
- Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori ini antara lain:
 - Kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur, yaitu machine (mesin atau teknologi), method (metode atau proses), material (termasuk raw material, konsumsi, dan informasi), man Power (tenaga kerja atau pekerjaan fisik) / mind Power (pekerjaan pikiran: kaizen, saran, dan sebagainya), measurement (pengukuran atau inspeksi), dan milieu / Mother Nature (lingkungan).
 - Kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu product (produk/jasa), price (harga), place (tempat), promotion (promosi atau hiburan), people (orang), process (proses), physical evidence (bukti fisik), dan productivity & quality (produktivitas dan kualitas).


- Kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu surroundings (lingkungan), suppliers (pemasok), systems (sistem), skills (keterampilan), dan safety (keselamatan).



Gambar 5

3. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming

- Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming*.
- Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam *fishbone diagram*, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan, misal: “Mengapa bahaya potensial? Penyebab: pendidikan agama tidak tuntas!” Karena penyebabnya sistem, maka diletakkan di bawah “system”.
- Sebab-sebab tersebut diidentifikasi ditulis dengan garis horisontal sehingga banyak “tulang” kecil keluar dari garis diagonal.
- Pertanyakan kembali “Mengapa sebab itu muncul?” sehingga “tulang” lebih kecil (sub-sebab) keluar dari garis horisontal tadi, misal: “Mengapa pendidikan agama tidak tuntas? Jawab: karena tidak diwajibkan” (lihat Gambar).
- Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori.



Gambar 6

4. Langkah 4: Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin

- Setelah setiap kategori diisi carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya.
- Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin.
- Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan (sebab yang tampaknya paling memungkinkan) dan tanyakan , “Mengapa ini sebabnya?”
- Pertanyaan “Mengapa?” akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi.
- Tanyakan “Mengapa ?” sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ sebab pokok telah teridentifikasi.
- Lingkarilah sebab yang tampaknya paling memungkinkan pada fishbone diagram.
- Diskusikan pula bukti-bukti yang mendukung pemilihan sebab-sebab dan sub sebabnya. Jika perlu bisa menggunakan matriks atau tabel untuk membantu mengorganisasi ide.
- Fishbone diagram ini dapat diendapkan untuk beberapa waktu, sehingga memberi kesempatan kepada siapapun yang membaca untuk menggulirkan ide atau gagasan baru, sehingga merevisi ulang cara memetakan penyebabnya.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritical dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Adapun tahapan Analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data;

Pada tahap pengumpulan data, data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal diperoleh dari lingkungan di luar organisasi, yaitu berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) terhadap eksistensi organisasi. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri, yang terangkum dalam profil kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) organisasi. Model yang dipakai pada tahap ini terdiri atas Matriks Faktor Strategis Eksternal dan Matriks Faktor Strategis Internal. Secara teknis, penyusunan Matriks Faktor Strategis Eksternal (EFAS=External Factors Analysis Summary) pada studi ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- Buat sebuah tabel yang terdiri atas lima kolom.
- Susun sebuah daftar yang memuat peluang dan ancaman dalam kolom 1.

- Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (sangat tidak penting). Semua bobot tersebut jumlah/skor totalnya harus 1,00 (100%). Nilai-nilai tersebut secara implisit menunjukkan angka persentase tingkat kepentingan faktor tersebut relatif terhadap faktor-faktor yang lain. Angka yang lebih besar berarti relatif lebih penting dibanding dengan faktor yang lain. Sebagai contoh faktor X diberi bobot 0,10 (10%), sedangkan faktor Y diberi bobot 0,05 (5%). Berarti dalam analisis lingkungan eksternal organisasi, faktor X dianggap lebih penting dibandingkan faktor Y dalam kaitannya dengan kehidupan organisasi atau terhadap permasalahan yang sedang dikaji.
- Beri rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat rendah) berdasar pada pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan kawasan industri di kabupaten tersebut. Pemberian rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang besar di beri rating + 4, sedangkan jika peluangnya kecil diberi rating + 1). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya, yaitu jika ancamannya sangat besar diberi rating 1 dan jika ancamannya kecil ratingnya 4.
- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bisa bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau justifikasi atas skor yang diberikan.
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan.

Setelah faktor-faktor strategis eksternal diidentifikasi (Matriks EFAS disusun), selanjutnya disusun Matriks Faktor Strategis Internal (IFAS=Internal Factors Analysis Summary). Langkah-langkahnya analog dengan penyusunan Matriks EFAS, yaitu:

- Buat sebuah tabel yang terdiri atas lima kolom.

- Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan kabupaten yang bersangkutan dalam rangka pengembangan kawasan industri dalam kolom 1.
- Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0(100%) yang menunjukkan sangat penting sampai dengan 0,0 (0%) yang menunjukkan hal yang sangat tidak penting. Namun pada prakteknya nilai-nilai akan terletak diantara dua nilai ekstrim teoritis tersebut. Hal ini karena dalam analisis faktor-faktor internal (dan juga analisis lingkungan eksternal), perencana strategi akan memperhitungkan banyak faktor, sehingga masing-masing faktor tersebut diberi bobot yang besarnya diantara kutub 0 dan 1 (dimana hal itu menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor).
- Beri rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat rendah) berdasar pada pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan industri. Pemberian rating untuk faktor yang tergolong kategori kekuatan bersifat positif (kekuatan yang besar di beri rating +4, sedangkan jika kekuatannya kecil diberi rating+1). Pemberianrating kelemahan adalah kebalikannya, yaitu jika kelemahannya sangat besar diberi rating 1 dan jika kelemahannya kecil ratingnya 4.
- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bias bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau justifikasi atas skor yang diberikan.
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan.

2. Tahap analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi strategis, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Pada studi ini, model yang dipergunakan adalah:

- Matriks TOWS atau Matriks SWOT
- Matriks Internal Eksternal

Matriks SWOT

Matriks SWOT pada intinya adalah mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam sebuah matriks. Dengan demikian, matriks tersebut terdiri atas empat kuadran, dimana tiap-tiap kuadran memuat masing-masing strategi.

Matriks SWOT merupakan pendekatan yang paling sederhana dan cenderung bersifat subyektif-kualitatif. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keseluruhan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam matriks EFAS dan IFAS dikelompokkan dalam matriks SWOT yang kemudian secara kualitatif dikombinasikan untuk menghasilkan klasifikasi strategi yang meliputi empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

- Strategi S-O (Strengths – Opportunities)
Kategori ini mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan/kelebihan yang dimiliki. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih besar daripada 2 dan skor IFAS lebih besar daripada 2.
- Strategi W-O (Weaknesses – Opportunities)
Kategori yang bersifat memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih besar daripada 2 dan skor IFAS lebih kecil atau sama dengan 2.
- Strategi S-T (Strengths –Threats)
Kategori alternatif strategi yang memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih kecil atau sama dengan 2 dan skor IFAS lebih besar daripada 2.
- Strategi W-T (Weaknesses –Threats)
Kategori alternatif strategi sebagai solusi dari penilaian atas kelemahan dan ancaman yang dihadapi, atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi

kelemahan. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih kecil atau sama dengan 2 dan skor IFAS lebih kecil atau sama dengan 2.

Analisis TOWS

Pada dasarnya analisis TOWS merupakan pengembangan dari model analisis SWOT diatas. Model TOWS yang dikembangkan oleh David pada tahun 1989 ini dikenal cukup komprehensif dan secara terperinci dapat melengkapi dan merupakan kelanjutan dari metoda analisis SWOT yang biasa dikenal. Pada prinsipnya komponen-komponen yang akan dikaji di dalam analisis ini mirip dengan komponen-komponen pada analisis SWOT, tetapi pada model TOWS, David lebih menyetengahkan komponen-komponen eksternal ancaman dan peluang (Threats dan Opportunities) sebagai basis untuk melihat sejauh mana kapabilitas potensi internal yang sesuai dan cocok dengan faktor-faktor eksternal tersebut.

Berdasarkan matriks tersebut di atas, maka dapat ditetapkan beberapa rencana strategis yang dapat dilakukan, yaitu:

- Strategi SO
Strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.
- Strategi WO
Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan yang terdapat di luar. Setiap peluang yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kekurangan yang dimiliki, harus dicari jalan keluarnya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan lainnya yang tersedia.
- Strategi ST
Strategi ST digunakan untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak negatif dari ancaman atau tantangan yang akan datang dari luar. Jika ancaman tersebut tidak bisa diatasi dengan kekuatan internal maupun kekuatan eksternal yang ada, maka perlu dicari jalan keluarnya, agar ancaman tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang terlalu besar.
- Strategi WT

Strategi WT adalah taktik mempertahankan kondisi yang diusahakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dengan kata lain, jika sekiranya ancaman yang akan datang lebih kuat dari upaya pengembangan, maka hal yang perlu dilakukan, adalah dengan menghentikan sementara usaha ekspansi pengembangan, dengan menunggu ancaman eksternal yang datang menjadi hilang atau reda.

Matriks Internal Eksternal (Matriks I-E)

Pada Matriks Internal Eksternal, parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Total skor faktor strategik internal (IFAS) dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu: kuat (nilai skor 3,0 – 4,0), rata-rata/menengah (skor 2,0 – 3,0), dan lemah (skor 1,0 – 2,0). Demikian pula untuk total skor faktor strategik eksternal (EFAS) juga dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: tinggi (nilai skor 3,0 – 4,0), menengah (skor 2,0 – 3,0), dan rendah (skor 1,0 – 2,0).

Pada prinsipnya kesembilan sel diatas dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu:

- Strategi pertumbuhan: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran I, II, V, VII, atau VIII.
- Strategi stabilitas: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran IV atau V.
- Strategi penciutan: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran III, VI, atau IX.

3. Tahap pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah melihat hasil dari analisis yang dilakukan dengan salah satu teknik yang dipilih di atas.

d. Analisis Kesenjangan atau Gap Analysis

Gap Analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, misalnya yang sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-masing fungsi perusahaan.

Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, analisis ini memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan.

Penggunaan Alat-alat bantu di atas merupakan bukti bahwa Anda sebagai calon PNS telah menunjukkan kemampuan melakukan *scanning environment*, *problem solving* dan berpikir analisis dalam mengusulkan saran untuk pengambilan keputusan pimpinan atau keputusan organisasi yang didukung oleh data atau fakta yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

LATIHAN

Dengan memanfaatkan media *browsing*, identifikasi lebih lanjut terkait isu *cyber crime*, *money laundering*, *proxy war*, terorisme, radikalisme, bioterorism, serta isu lainnya terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan menjawab 5 pertanyaan: apa?, kapan?, dimana?, mengapa?, dan bagaimana menanganinya?.

REFERENSI

- Ancok, D. (2002). *Outbound Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. ULL Press.
- Bradberry, T., & Greaves, J. (2006). *The emotional intelligence quick book: Everything you need to know to put your EQ to work*. Simon and Schuster.
- Buzan, T. (2008). *Mind Map untuk Meningkatkan Kreativitas*. Jakarta: Gramedia.
- DePorter, B dan Hernacki, M. (2009). *Quantum Learning*. Bandung: Kaifa.
- DitjenNak. (2000). *Panduan pelatihan total quality management dan meningkatkan sistem-sistem organisasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Edward, C. (2009). *Mind Mapping untuk anak sehat dan cerdas*. Yogyakarta: Sakti.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity* (No. D10 301 c. 1/c. 2). Free Press Paperbacks.
- Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). *Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence*. Harvard Business Press.
- Purba, H.H. (2008, September 25). *Diagram fishbone dari Ishikawa*. Retrieved from <http://hardipurba.com/2008/09/25/diagram-fishbone-dari-ishikawa.html>
- Perron, N. C. (2017). *Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory*. *College Student Development: Applying Theory to Practice on the Diverse Campus*, 197.
- Sinclair, J. (1987). *Collins Cobuild English language dictionary*. Harper Collins Publishers.
- Stoltz, P. G. (1997). *Adversity Quotient: Turning Obstacles Into Opportunities*. John Wiley & Sons.
- Tague, N. R. (2005). *The quality toolbox*. (2th ed.). Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press. Available from <http://asq.org/quality-press/display-item/index.html?item=H1224>
- Veverka, J. (1994). *Guidelines for Interpreting Critical Issues*. Available on line at https://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka-interpeting_critical_issues.pdf
- Windura, S. 2008. *Mind Mapp Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Gramedia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2014. *PNS Sebagai Pengawal Negara*. Modul Diklat Prajabatan

MODUL 3

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah Untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang professional.

Demi terjaganya kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Modul Pelatihan Dasar Calon PNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Lembaga Administrasi Negara

ttd

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Modul 3 : KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

1. DISKRIPSI SINGKAT

Mata pelatihan ini membekali peserta untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas pembelajaran di luar kelas seperti kegiatan praktik peraturan baris berbaris, tata upacara sipil, dan keprotokolan, bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan, kemudian diakhiri dengan melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

2. TUJUAN PEMBELAJARAN

a. Kompetensi Dasar:

Setelah mengikuti mata pelatihan ini para peserta diharapkan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

b. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti mata pelatihan ini para peserta diharapkan mampu:

- 1) Melakukan praktik peraturan baris berbaris, dan keprotokolan (yang didalamnya termasuk tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan);
- 2) Bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan; dan
- 3) Melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka.

3. KONSEPSI KESIAPSIAGAN BELA NEGARA

Menurut asal kata, kesamptaan sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata: Samapta, yang artinya: siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kesamptaan sama dengan makna kesiapsiagaan. Selanjutnya menurut Sujarwo (2011:4) — Samapta yang artinya siap siaga.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.

Selanjutnya konsep bela negara menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong serta melepaskan dari bahaya.

Sedangkan beberapa ahli memberikan konsep negara sebagai berikut:

1. Professor R. Djokosoetono Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
2. Logemann, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yg kemudian disebut bangsa.
3. Robert M. Mac. Iver, Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa.
4. Max Weber, Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah
5. Hegel, Negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.
6. Rousseau, kewajiban negara adalah memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia.
7. George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
8. Menurut George H. Sultou, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
9. Menurut Roelof Krannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara adalah adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi UUD NKRI 1945, yakni: Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam modul ini, Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bela Negara dalam mengisi dan menjustkan cita cita kemerdekaan.

Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan dimaksud adalah kemampuan setiap PNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolanan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara (termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel), tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Aplikasi kesiapsiagaan Bela Negara selanjutnya juga termasuk pembinaan pola hidup sehat disertai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan latihan ketangkasan fisik dan pembinaan mental lainnya yang disesuaikan dan berhubungan dengan

kebutuhan serta ruang lingkup pekerjaan, tugas, dan tanggungjawab, serta hak dan kewajiban PNS di berbagai lini dan sektor pekerjaan yang bertugas diseluruh wilayah Indonesia dan dunia.

Selain hal tersebut diatas, pelaksanaan kesiapsiagaan PNS dalam modul ini juga akan memberikan pembinaan, pemahaman, dan sekaligus praktek latihan aplikasi dan implementasi wawasan kebangsaan dan analisis strategik yang meliputi analisis inteilijen dasar dan pengumpulan keterangan yang akan sangat berguna dalam berbagai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan birokrasi, baik permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal.

Akhirnya, aplikasi dari latihan kesiapsiagaan Bela Negara ini juga akan menjadi modal penguatan jasmani, mental dan spiritual dalam pelaksanaan tugas PNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu Negara bangsa dari segala Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negaar (ASN) dapat selalu siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu setiap PNS diharapkan selalu membawa motto “melayani untuk membahagiakan” dimanapun dan dengan siapapun mereka bekerja, dalam segala kondisi apapun serta kepada siapapun mereka akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan profesional yang merupakan implementasi kesiapsiagaan Bela Negara.

Perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan PNS untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Berdasarkan teori Psikologi medan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin (1943) kemampuan menyikapi perubahan adalah hasil interaksi faktor-faktor biologis-psikologis individu PNS, dengan faktor perubahan lingkungan (perubahan masyarakat, birokrasi, tatanan dunia dalam berbagai dimensi).

PNS yang siap siaga adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun dari luar. Sebaliknya jika PNS tidak memiliki kesiapsiagaan, maka akan sulit mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) tersebut. Oleh karena itu melalui Pelatihan Dasar CPNS ini, peserta diberikan pembekalan berupa pengetahuan/kesadaran dan praktek internalisasi nilai-nilai berbagai kegiatan kesiapsiagaan.

Dalam modul ini para peserta Latihan Dasar CPNS akan diajak untuk berfikir secara kritis terkait dengan pemahaman dan praktik kesiapsiagaan, baik jasmani maupun mental

Bagian 1 : KESIAPSIAGAAN JASMANI

Kegiatan belajar membekali peserta dengan kemampuan menunjukkan sikap kesiapsiagaan Jasmani dalam pelaksanaan tugas jabatannya melalui pembelajaran kesiapsiagaan fisik. Kegiatan belajar ini disajikan secara interaktif melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan sikap dan perilaku kesiapsiagaan jasmani dalam pelaksanaan tugas di instansinya.

Salah satu bagian kesiapsiagaan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh PNS adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh seorang PNS atau CPNS yang akan menjadi calon pegawai.

Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani, yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan atau berat secara fisik dengan baik dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan.

Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga dan dipelihara, karena manfaat yang didapatkan dengan kemampuan fisik atau jasmaniah yang baik maka kemampuan psikis yang baik juga akan secara otomatis dapat diperoleh. Ingatkah Anda dengan istilah **“mensana in corpore sano”** artinya: didalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Berdasarkan istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kesiapsiagaan jasmani yang baik sebagai upaya menjaga kebugaran PNS, maka disaat yang sama Anda akan memperoleh kebugaran mental atau kesiapsiagaan mental, atau dapat dikatakan sehat Jasmani dan Rohani.

Menurut Freund (1991), berdasarkan kutipan *the International Dictionary of Medicine and Biology*, kesehatan adalah suatu kondisi yang dalam keadaan baik dari suatu organisme atau bagiannya, yang dicirikan oleh fungsi yang normal dan tidak adanya penyakit, dengan kata lain kesehatan adalah suatu keadaan tidak adanya penyakit sebagai salah satu ciri organisme yang sehat.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “kesehatan” adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis”. Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa kesehatan bukanlah semata-mata keadaan bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan, melainkan termasuk juga menerapkan pola hidup sehat secara badan, sosial dan rohani merupakan hak setiap orang. Sedangkan yang di maksudkan dengan “pola hidup sehat” adalah segala upaya guna menerapkan berbagai kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

Untuk mengetahui dan memelihara kesiapsiagaan jasmani yang baik, maka Anda

perlu mengetahui serangkaian bentuk kegiatan kesiapsiagaan dan tes untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan jasmani yang perlu dimiliki baik pada saat ini Anda sebagai calon PNS maupun kelak pada saat sudah menjadi PNS. Tinggi rendahnya, cepat lambatnya, berkembang dan meningkatnya kesiapsiagaan jasmani seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Pusat Pengembangan Kesegaran Jasmani Tahun 2003 membaginya kedalam dua faktor, yaitu: (1). faktor dalam (endogen) yang ada pada manusia adalah: Genetik, Usia, dan Jenis kelamin. Dan (2). faktor luar (eksogen) antara lain: aktivitas fisik, kebiasaan merokok, keadaan/status kesehatan, dan Indeks Massa Tubuh (IMT)

1. Manfaat Kesiapsiagaan Jasmani

Manfaat kesiapsiagaan jasmani yang selalu dijaga dan dipelihara adalah:

- a. Memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien.
- b. Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya.
- c. Memiliki ketangkasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan.

2. Sifat dan Sasaran Pengembangan Kesiapsiagaan Jasmani

Pengembangan kesiapsiagaan jasmani pada prinsipnya adalah dengan rutin melatih berbagai aktivitas latihan kebugaran dengan cara mengoptimalkan gerak tubuh dan organ tubuh secara optimal. Oleh karena itu sifat kesiapsiagaan jasmani sebagaimana sifat organ tubuh sebagai sumber kesiapsiagaan dapat dinyatakan, bahwa:

- a. Kesiapsiagaan dapat dilatih untuk ditingkatkan.
- b. Tingkat kesiapsiagaan dapat meningkat dan/atau menurun dalam periode waktu tertentu, namun tidak datang dengan tiba-tiba (mendadak).
- c. Kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa dan selalu mengikuti perkembangan usia.
- d. Cara terbaik untuk mengembangkan kesiapsiagaan dilakukan dengan cara melakukannya.

Sasaran latihan kesiapsiagaan jasmani adalah mengembangkan dan/atau memaksimalkan kekuatan fisik, dengan melatih kekuatan fisik akan dapat menghasilkan:

- a. Tenaga (*Power*)
Kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal disertai dengan kecepatan.
- b. Daya tahan (*endurance*)
Kemampuan melakukan pekerjaan berat dalam waktu lama.
- c. Kekuatan (*muscle strength*)
Kekuatan otot dalam menghadapi tekanan atau tarikan.
- d. Kecepatan (*speed*)
Kecepatan dalam bergerak,
- e. Ketepatan (*accuracy*)
Kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh dengan kontrol yang tinggi.

- f. Kelincahan (*agility*)
Kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh dengan lincah.
- g. Koordinasi (*coordination*)
Kemampuan mengkoordinasikan gerakan otot untuk melakukan sesuatu gerakan yang kompleks.
- h. Keseimbangan (*balance*)
Kemampuan melakukan kegiatan yang menggunakan otot secara berimbang.
- i. Fleksibilitas (*flexibility*)
Kemampuan melakukan aktivitas jasmani dengan keluwesan dalam menggerakkan bagian tubuh dan persendian

3. Latihan, Bentuk Latihan, dan Pengukuran Kesiapsiagaan Jasmani

a. Latihan Kesiapsiagaan Jasmani

Latihan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses memaksimalkan segala daya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik melalui proses yang sistematis, berulang, serta meningkat dimana dari hari ke hari terjadi penambahan jumlah beban, waktu atau intensitasnya.

Tujuannya latihan kesiapsiagaan jasmani adalah untuk meningkatkan volume oksigen (VO_2max) di dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru, sehingga kita dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Makin banyak oksigen yang masuk dan beredar di dalam tubuh melalui peredaran darah, maka makin tinggi pula daya/kemampuan kerja organ tubuh.

Tujuan latihan kesiapsiagaan jasmani adalah untuk mencapai tingkat kesegaran fisik (*Physical Fitness*) dalam kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan kesiapsiagaan jasmani di atas, Anda **perlu memperhatikan faktor usia/umur. Umur merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan Jasmani seseorang. Oleh karena itu**, latihan kesiapsiagaan perlu diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur. Selain faktor umur, jenis kelamin juga turut membedakan tingkat kesiapsiagaan seseorang.

b. Bentuk Latihan Kesiapsiagaan Jasmani

Berbagai bentuk latihan kesiapsiagaan Jasmani yang dilakukan dapat diketahui hasilnya dengan mengukur kekuatan stamina dan ketahanan fisik seseorang secara periodik minimal setiap 6 bulan sekali. Berikut ini beberapa bentuk kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan dalam melatih kesiapsiagaan jasmani, yaitu; Lari 12 menit, *Pull up*, *Sit up*, *Push up*, *Shuttle run* (Lari membentuk angka 8), lari 2,4 km atau *cooper test*, dan Berenang.

Berikut penjelasan dari beberapa item tes di atas:

1) Lari 12 menit

Lari selama 12 menit dilakukan dengan berlari mengelilingi lintasan atletik yang berukuran standar (400 meter). Untuk peserta pria setidaknya dapat mencapai 6 kali putaran (2400 meter) selama 12 menit. Untuk perempuan setidaknya mencapai 5 kali putaran (2000 meter). Agar diperoleh hasil sesuai dengan kriteria di atas, maka sebaiknya lakukan latihan lari secara rutin dan bertahap.

2) Pull up (pria), dan Chining (perempuan)

Latihan *pull up* diperuntukkan bagi laki-laki dengan cara bergantung pada pegangan tiang vertikal, kemudian dilanjutkan dengan menarik badan ke atas sampai dagu melewati tiang dan kembali turun secara perlahan sampai tangan lurus. Indikator keberhasilan latihan *pull up* bagi laki-laki adalah dapat melakukan gerakan tersebut sebanyak 10 kali dengan gerakan yang sempurna. Lebih baik sedikit demi sedikit tetapi sempurna dari pada banyak tapi gerakannya tidak sempurna.

Untuk perempuan melakukan *chinning* dengan cara berdiri di depan tiang mendarat, kaki tetap menginjak tanah dan tangan memegang pegangan tiang, gerakan badan ke belakang kemudian tarik badan ke depan (posisi berdiri tegak) dan kembali ke belakang kemudian tarik kembali, Indikator keberhasilan latihan *chinning* bagi perempuan adalah dapat melakukan gerakan tersebut sebanyak 20 kali secara sempurna.

3) Sit up

Sit Up dilakukan dalam posisi tidur terlentang dengan kedua kaki rapat dan ditekuk, kemudian lakukan gerakan duduk bangun. Posisi jari tangan dianyam di belakang kepala, ketika bangun upayakan sampai dapat mencium lutut. Lakukan gerakan ini minimal 35 kali untuk pria dan 30 kali untuk perempuan. Indikator keberhasilan latihan sit up adalah dapat melakukan seluruh gerakan dengan waktu tidak lebih dari 1 menit. Latihan bertujuan untuk kelentukkan dan memperkuat otot perut.

4) Push up

Push Up dilakukan dalam posisi tidur terlungkup kemudian lakukan gerakan naik turun dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Untuk laki-laki bertumpu pada ujung kaki, dan perempuan bertumpu pada lutut. Saat turun badan tidak menyentuh tanah, dan pada saat naik tangan kembali dalam posisi lurus. Lakukan gerakan ini minimal 35 kali untuk laki-laki dan 30 kali untuk perempuan. Indikator keberhasilan latihan *push up* adalah dapat melakukan seluruh gerakan tersebut dengan waktu tidak lebih dari 1 menit.

5) Shuttle Run (lari membentuk angka 8)

Shuttle run adalah lari membentuk angka 8 diantara 2 buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali putaran sampai kembali ke tempat start semula. Latihan ini dilakukan untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Indikator keberhasilan latihan *shuttle run* adalah dapat melakukan seluruh gerakan tersebut dengan waktu tidak lebih dari 20 detik.

6) Lari 2,4 km atau Cooper test

Lari 2,4 km dilakukan dengan berlari mengelilingi lintasan sebanyak 6 kali putaran dengan waktu yang diharapkan tidak lebih dari 9 menit.

7) Berenang

Latihan kesiapsiagaan dengan berenang dapat dilakukan dengan gaya berenang apa saja yang dikuasai. Indikator keberhasilan latihan berenang adalah jika dapat berenang dengan jarak 25 meter dan dengan waktu paling cepat.

Ragam latihan kesiapsiagaan lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, diantaranya senam, bersepeda, berjalan cepat, dan lari maraton.

Latihan kesiapsiagaan jasmani berdasarkan ragam di atas merupakan latihan yang bertujuan untuk melatih *endurance* pada jantung dan paru-paru. Untuk mencapai tingkat kesegaran menyeluruh (*Total fitness*) perlu dilakukan latihan kombinasi antara: *Pull Ups, Push Ups, Sit Ups, Squat-thrush, Shuttle Run* atau bila memungkinkan latihan dengan alat dalam bentuk latihan beban. Melalui latihan ini dapat dihasilkan detak jantung yang berirama normal dengan daya pompa per menit meningkat, kemudian akan meningkatkan kapasitas O₂ dari paru-paru yang diangkut, sehingga pada akhirnya pembentukan sel darah merah akan terpicu dan juga volume darah yang mengalir kesemua jaringan dan organ tubuh akan meningkat (Sumosardjuno, 1992)

Melakukan latihan ebagaimana telah dijelaskan di atas secara teratur dan benar, serta berlangsung dalam waktu yang lama dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan level kesiapsiagaan jasmani seseorang. Hal ini akan bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan serta meningkatkan kesiapsiagaan jasmani dan juga dapat menimbulkan perubahan (postur) fisik.

Oleh sebab itu, perubahan fisiologis tubuh akan terjadi sebagai dampak dari aktivitas olahraga secara teratur dan berlangsung lama seperti:

1. Perubahan fisik bersifat temporer (sesaat), yaitu reaksi tubuh setelah melakukan kegiatan fisik yang cukup berat seperti kenaikan denyut nadi, meningkatnya suhu tubuh disertai produksi keringat yang lebih banyak. Namun, perubahan ini hanya sementara sifatnya dan berangsur akan hilang setelah kegiatan fisik berakhir.
2. Perubahan fisik tetap dapat berupa perubahan pada:
 - a. Otot rangka, berupa pembesaran otot rangka dan peningkatan jumlah *mioglobin*.
 - b. Sistem jantung dan paru, didapati pembesaran ukuran jantung dan disertai penurunan denyut jantung dan meningkatkan volume per menit.
 - c. Perubahan lain, peningkatan kekuatan dan perubahan tulang rawan di persendian. Perubahan ini sifatnya menetap, sehingga apabila perlu dipertahankan akan mewujudkan tingkat kesiapsiagaan jasmani yang baik (Sumosardjuno, 1992).

Pelaksanaan latihan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang yang akan latihan kesiapsiagaan jasmani harus dapat menyesuaikan dengan tingkat kesegaran yang dimilikinya dan harus berlatih di zona yang cocok, aturannya adalah dengan menghitung denyut nadi maksimal. Yasin (2003), mengelompokkan zona latihan sebagai berikut:

1. Bagi yang belum biasa melakukan latihan secara teratur, menggunakan daerah latihan dengan maksimal denyut nadi 70% dari denyut nadi maksimal.
2. Bagi yang telah melakukan latihan secara teratur dengan nilai kesegaran di bawah 34 (kategori rendah), maka daerah latihan baginya adalah 70% - 77,5% denyut nadi maksimal.
3. Bagi yang telah melakukan latihan secara teratur dengan nilai kesegaran antara 35 – 45 (kategori sedang), daerah latihan yang cocok adalah antara 77,5% - 83% denyut nadi maksimal.
4. Bagi yang telah melakukan latihan secara teratur dengan nilai kesegaran 45 ke atas (kategori baik), daerah latihan yang cocok antara 83% - 90% denyut nadi maksimal.

c. Lamanya Latihan

Lamanya waktu latihan sangat tergantung dari intensitas latihan. Jika intensitas latihan lebih berat, maka waktu latihan dapat lebih pendek dan sebaliknya jika intensitas latihan lebih ringan/kecil, maka waktu latihannya lebih lama sehingga diharapkan dengan memperhatikan hal tersebut maka hasil latihan dapat optimal. Agar bisa mendapatkan latihan yang bermanfaat bagi kesegaran jasmani, maka waktu latihan minimal berkisar 15 – 25 menit dalam zona latihan (*training zone*). Bila intensitas latihan berada pada batas bawah daerah latihan sebaiknya 20 – 25 menit. Sebaliknya bila intensitas latihan berada pada batas atas daerah latihan maka latihan sebaiknya antara 15 – 20 menit.

d. Tahap-tahap latihan:

1. *Warm up* selama 5 menit; Menaikan denyut nadi perlahan-lahan sampai *training zone*.
2. Latihan selama 15 – 25 menit; Denyut nadi dipertahankan dalam *Training Zone* sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan.
3. *Coolling down* selama 5 menit; Menurunkan denyut nadi sampai lebih kurang 60% dari denyut nadi maksimal.

Frekuensi latihan erat kaitannya dengan intensitas dan lamanya latihan, hal ini didasarkan atas beberapa penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: 4x latihan perminggu lebih baik dari 3x latihan, dan 5x latihan sama baik dengan 4x latihan. Bila melaksanakan latihan 3x perminggu maka sebaiknya lama latihan ditambah 5 – 10 menit. Latihan 1-2x perminggu ternyata tidak efektif untuk melatih sistem *kardiovaskular* (sistem peredaran darah). Latihan dengan intensitas/dosis yang terlalu ringan tidak akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesegaran jasmani.

Yang perlu Anda perhatikan, apabila terjadi rasa aneh pada detak jantung seperti detak jantung berdebar berlebihan, merasa pusing, mendadak keluar

keringat dingin, merasa akan pingsan, merasa mual atau muntah selama/sesudah latihan, merasa capai/lelah sekali sesudah latihan, susah tidur pada malam harinya. Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa latihan yang dilakukan terlalu berat atau belum sesuai dengan kondisi fisik, sehingga intensitas latihan sebaiknya dikurangi sampai lebih kurang 70% denyut dari denyut nadi maksimal.

e. Pengukuran Kesiapsiagaan Jasmani

Cara penilaian terhadap tingkat kesiapsiagaan jasmani dengan melakukan test yang benar dan kemudian menginterpretasikan hasilnya: *cardiorespiratory endurance*, berat badan, kekuatan dan kelenturan tubuh (Musluchatun, 2005). *Cardiorespiratory endurance* adalah konsumsi oksigen maksimal tubuh. Hal ini dapat diukur secara tepat di laboratorium dengan menggunakan *treadmill* atau sepeda ergometer.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani diantaranya mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit, metode ini ditemukan dari hasil penelitiannya Kenneth Cooper, seorang *flight surgeon* yang disebut dengan metode *cooper*. Beberapa keuntungan dari metode Cooper adalah:

1. Dapat ditakar secara pasti berat latihan yang dapat memberikan dampak yang baik tanpa eksese yang merugikan.
2. Mudah dilaksanakan, tidak memerlukan biaya dan fasilitas khusus serta pelaksanaannya tidak tergantung oleh waktu. Peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan sederhana dan mudah didapat, yaitu: lapangan atau lintasan, penunjuk jarak dan *stop watch*.
3. Mempunyai sifat universal, tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan kedudukan sosial.

Prinsip pelaksanaan metode *cooper* adalah sebagai berikut:

1. Peserta harus berlari atau berjalan tanpa berhenti selama 12 menit untuk mencapai jarak semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing, kalau lelah dapat diselingi dengan berjalan, namun tidak boleh berhenti.
2. Setelah sampai *finish*, dihitung jarak yang berhasil dicapai kemudian dicatat sebagai prestasi guna menentukan kategori tingkat kesiapsiagaan jasmani.
3. Apabila waktu telah ditentukan, maka sesuai dengan golongan umur dan jenis kelamin, hasil akhir dapat dilihat menurut table Cooper.
4. Cooper membagi tingkat kesiapsiagaan jasmani menjadi lima kategori Sangat Kurang, Kurang, Cukup, Baik, Baik Sekali (Pusat Pengembangan Kesegaran Jasmani, 2003).

Hasil pengukuran jarak tempuh selama 12 menit tersebut, kemudian dikonversikan ke dalam table dengan memperhatikan gender, sebagai berikut:

TABEL 1**Tabel Penilaian Metode Cooper pada Laki-Laki**

Umur	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang	Sangat
Kurang					
13-14	>2700m	2400-2700m	2200-2399m	2100-2199m	<2100m
15-16	>2800m	2500-2800m	2300-2499m	2200-2299m	<2200m
17-19	>3000m	2700-3000m	2500-2699m	2300-2499m	<2300m
20-29	>2800m	2400-2800m	2200-2399m	1600-2199m	<1600m
30-39	>2700m	2300-2700m	1900-2299m	1500-1999m	<1500m
40-49	>2500m	2100-2500m	1700-2099m	1400-1699m	<1400m
>50	>2400m	2000-2400m	1600-1999m	1300-1599m	<1300m

TABEL 2**Tabel Penilaian Metode Cooper pada Perempuan**

Umur	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
13-14	>2000m	1900-2000m	1600-1899m	1500-1599m	<1500m
15-16	>2100m	2000-2100m	1700-1999m	1600-1699m	<1600m
17-19	>2300m	2100-2300m	1800-2099m	1700-1799m	<1700m
20-29	>2700m	2200-2700m	1800-2199m	1500-1799m	<1500m
30-39	>2500m	2000-2500m	1700-1999m	1400-1699m	<1400m
40-49	>2300m	1900-2300m	1500-1899m	1200-1499m	<1200m
>50	>2200m	1700-2200m	1400-1699m	1100-1399m	<1100m

Selain pengukuran di atas, untuk melihat tingkat kesiapsiagaan jasmani seseorang dapat juga diukur dengan melakukan *Pull-Up*, *Sit-Up*, *Squat Jump*, *Push-Up*, dan *Shuttle Run*. Semua latihan tersebut dilakukan maksimal satu menit kecuali *Shuttle Run*.

f. Tips Menjaga Kesiapsiagaan Jasmani

Pada bagian akhir pembahasan tentang Kesiapsiagaan Jasmani pada kegiatan belajar ini, perlu kiranya Anda mengetahui beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan jasmani antara lain:

- 1) Makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Terdapat tujuh jenis gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh diantaranya; protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat. Kualitas asupan makanan yang bergizi ke dalam tubuh dapat diketahui dengan mengukur berat badan ideal. Salah satu rumus yang sering digunakan untuk mengukur berat badan ideal, adalah rumus Brocca:

$$\text{BB Ideal} = (\text{TB}-100)-10\% (\text{TB}-100)$$

Hasil pengukuran yang ada dalam batas toleransi adalah hingga 10% dari berat badan ideal, kelebihan hingga 10% dapat dikategorikan kegemukan, dan diatas 20% adalah obesitas.

- 2) Sediakan waktu yang cukup untuk cukup beristirahat
Istirahat yang terbaik adalah tidur. Waktu normal yang dibutuhkan untuk tidur adalah sepertiga hari atau sekitar 7-8 jam. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menghindarkan dari berbagai serangan penyakit.
 - a) Biasakan berolah raga

Biasakanlah berolah raga secara teratur, karena dengan itu akan membantu memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, mengurangi resiko darah tinggi dan obesitas dengan proses pembakaran lemak dan kalori. Hasil riset Daniel Landers menyatakan bahwa berolah raga yang teratur bermanfaat bagi kesehatan mental. Peneliti lainnya dari Duke University, bahwa 60% penderita Depresi yang melakukan olah raga selama empat bulan dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan lama latihan 30 menit dapat mengatasi gejala depresi tanpa obat. Oleh karena itu Biasakanlah berolah raga secara rutin, misalnya 20-30 menit 2 kali dalam seminggu lebih baik daripada 3 jam berolah raga setiap 2 bulan sekali.

b) Perbanyaklah mengkonsumsi air putih

Air didalam tubuh berfungsi untuk membilas racun dan membawa nutrisi ke sel seluruh tubuh, dengan mempertahankan jumlah air dalam tubuh dapat menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Bagian tubuh yang sangat memerlukan air adalah otak sebesar 90% dan darah 95%. Konsumsilah air putih minimal 2 liter sehari atau kira-kira setara dengan 8 gelas setiap hari.

c) Buang air segera dan jangan ditunda

Buang air besar dan/atau kecil adalah aktivitas yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat beracun dan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dengan menahan keluarnya air besar/kecil artinya sama dengan kita menunda-nunda mengeluarkan racun, kebiasaan jelek ini dapat menimbulkan infeksi kantung kemih dan dapat menyebabkan tumbuhnya batu ginjal, dan kebiasaan menahan buang air besar bisa mengakibatkan wasir.

Bagian 2 : KESIAPSIAGAAN MENTAL

1. Pengertian Kesiapsiagaan Mental

Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental/jiwa (kedewasaan) nya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat.

Anda dapat dikatakan telah memiliki kesiapsiagaan mental, jika Anda mampu menerima dan berbagi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa diterima oleh orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebaliknya Anda dapat dikatakan memiliki kesiapsiagaan mental yang rendah, jika Anda dalam mengikuti atau melakukan suatu aktivitas merasakan cemas, sedih, marah, kesal, khawatir, rendah diri, kurang percaya diri dan lain-lain.

Melalui pembahasan tentang kesiapsiagaan mental, diharapkan Anda mampu:

- a. Terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*)
- b. Menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan.
- c. Mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, sehingga dapat membawa Anda kepada kebahagiaan.
- d. Mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup.

Di bawah ini terdapat beberapa gejala yang umum bagi seseorang yang terganggu kesiapsiagaan mentalnya, gejala tersebut dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain pada segi:

- a. **Perasaan** : Yaitu adanya perasaan terganggu, tidak tenteram, rasa gelisah, tidak tentu yang digelisahkan, tapi tidak bisa pula mengatasinya (*anxiety*); rasa takut yang tidak masuk akal atau tidak jelas yang ditakuti itu apa (*phobi*), rasa iri, rasa sedih, sombong, suka bergantung kepada orang lain, tidak mau bertanggung jawab, dan sebagainya.
- b. **Pikiran** : Gangguan terhadap kesehatan mental, dapat pula mempengaruhi pikiran, misalnya anak-anak menjadi bodoh di sekolah, pemalas, pelupa, suka bolos, tidak bisa konsentrasi, dan sebagainya. Demikian pula orang dewasa mungkin memiliki gangguan terhadap cara berpikirnya dengan merasa bahwa kecerdasannya telah merosot, ia merasa bahwa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakannya baik-baik, mudah dipengaruhi orang, menjadi pemalas, apatis, dan sebagainya.
- c. **Sikap Perilaku** : Pada umumnya sikap perilaku yang ditunjukkan tidak wajar seperti kenakalan, keras kepala, suka berdusta, menipu, menyeleweng,

mencuri, menyiksa orang, menyakiti diri sendiri, membunuh, dan merampok, yang menyebabkan orang lain menderita dan teraniaya haknya

- d. Kesehatan Jasmani:** Kesehatan jasmani dapat terganggu bukan karena adanya penyakit yang betul-betul mengenai jasmani itu, akan tetapi rasa sakinya dapat ditimbulkan akibat jiwa yang tidak tenteram, penyakit yang seperti ini disebut *psychosomatic*. Di antara gejala pada penyakit ini yang sering terjadi adalah; sakit kepala, lemas, letih, sesak nafas, pingsan, bahkan sampai sakit yang lebih berat seperti; lumpuh sebagian anggota jasmani, kelu pada lidah saat bercerita, dan tidak bisa melihat (buta), atau dengan kata lain penyakit jasmani yang tidak mempunyai sebab-sebab fisik sama sekali.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesiapsiagaan mental, Anda perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk itu agar setiap orang dapat mencapai tingkat kesiapsiagaan mental yang baik, maka hendaknya:

- a. Menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya (Ikhlas dan bersyukur).
- b. Berpikir positif dan bersikap sportif.
- c. Percaya diri dan memiliki semangat hidup.
- d. Siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya.
- e. Terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah.
- f. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif.
- g. Banyak latihan mengendalikan emosi negatif, dan membiasakan membangkitkan emosi positif.
- h. Memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stress.
- i. Mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal guna berproses mencapai kematangan.
- j. Mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain.
- k. Menemukan minat dan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukan.
- l. Memiliki falsafah atau agama yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya.
- m. Pengawasan diri atau memiliki kontrol diri terhadap segala keinginan yang muncul.
- n. Memiliki perasaan benar dan sikap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya.

2. Sasaran Pengembangan Kesiapsiagaan Mental

Sasaran latihan kesiapsiagaan mental adalah dengan mengembangkan dan/atau memaksimalkan kekuatan mental dengan memperhatikan modal insani, diantaranya adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, dan modal etika/moral. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang modal insani Anda dapat mempelajari modul ini pada modul 2.

3. Pengaruh Kesiapsiagaan Mental

Cara menentukan pengaruh mental memang tidak mudah, karena mental tidak dapat dilihat, diraba atau diukur secara langsung. Manusia hanya dapat melihat bekasnya dalam sikap, tindakan dan cara seseorang dalam menghadapi persoalan. Ahli jiwa mengatakan bahwa pengaruh mental itu dapat dilihat pada perasaan, pikiran, kelakuan, dan kesehatan. Penjelasan tentang pengaruh kesiapsiagaan mental akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perasaan

Pengaruh kesehatan mental terhadap perasaan dapat dilihat dari cara pandang orang menghadapi kehidupan. Misalnya ada orang yang menghadapi hal-hal kecil yang mencemaskannya yang oleh orang lain tidak dirasakan berat, akan tetapi bagi dirinya hal itu sudah sangat berat sehingga menyebabkan gelisah, susah tidur, dan hilang nafsu makan. Namun kadangkala mereka sendiri tidak mengerti dan tidak dapat mengatasi kecemasannya. Inilah yang dalam istilah kesehatan mental dinamakan *anxiety* dan *phobia* atau takut yang tidak pada tempatnya. Jadi di antara gangguan perasaan yang disebabkan oleh terganggunya kesehatan mental adalah rasa cemas (gelisah), iri hati, sedih, merasa rendah diri, pemarah, dan ragu (bimbang). Hal ini dapat diantisipasi dengan melatih kemampuan berperasaan positif.

b. Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Pikiran

Pengaruh kesiapsiagaan mental atas pikiran, dapat dilihat berdasarkan gejala yang bisa diamati yaitu sering lupa, sulit mengkonsentrasikan pikiran kepada sesuatu yang penting, kemampuan berfikir menurun sehingga merasa seolah-olah tidak lagi cerdas, lambat bertindak, lesu, malas, tidak bersemangat kurang inisiatif, dan mudah terpengaruh oleh kritikan-kritikan orang lain. Semuanya itu bukanlah suatu sifat yang datang tiba-tiba dan dapat diubah dengan nasehat dan teguran saja, akan tetapi perlu upaya keras untuk mengubahnya dengan cara melatih kemampuan berpikir positif.

c. Pengaruh Kesiapsiagaan Mental terhadap Sikap Perilaku

Pengaruh kesiapsiagaan mental atas sikap dan perilaku, dapat dikenali dengan adanya gejala ketidak-tentraman hati, hal ini dapat mempengaruhi sikap perilaku dan tindakan seseorang, seperti sikap nakal, pendusta, senang menganiaya diri sendiri atau orang lain, dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya.

d. Pengaruh Kesiapsiagaan Mental terhadap Kesehatan Badan

Pada masa dahulu, penyakit yang sangat mencemaskan adalah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang mudah menyerang. Sesungguhnya penyakit tersebut dapat diatasi dengan obat-obatan dan cara-cara pencegahan yang telah ditemukan para ahli kesehatan/obat-obatan. Akan tetapi, pada masyarakat maju muncul suatu penyakit yang lebih berbahaya dan sangat menegangkan yaitu penyakit gelisah, cemas, dan berbagai penyakit yang tidak dapat diobati oleh ahli pengobatan. Karena penyakit itu timbul bukan karena kekurangan pemeliharaan kesehatan atau kebersihan akan tetapi karena hilangnya ketenangan jiwa.

Dampak yang ditimbulkan dari ketidak-tenangan jiwa menyebabkan nafsu makan berkurang, susah tidur, malas, sehingga timbul suatu sikap tidak memperdulikan kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungannya. Sikap inilah yang menyebabkan adanya pengaruh kesiapsiagaan mental terhadap kesehatan badan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengaruh kesiapsiagaan mental terhadap diri seseorang, maka setelah Anda memahami materi ini diharapkan muncul

kesimpulan dalam diri Anda, bahwa seseorang yang memiliki kesiapsiagaan mental dapat:

1. Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui, sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya;
2. Mengelola emosi dengan baik;
3. Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal;
4. Mengenali resiko dari setiap perbuatan;
5. Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan,
6. Menjadikan pengalaman (langsung atau tidak langsung) sebagai guru terbaik.

4. Kecerdasan Emosional

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan mental adalah bagaimana mengelola emosi, melalui kecerdasan emosi. Kata **Emosi** berasal dari perkataan **emotus** atau **emovere**, yang artinya mencerca "*to strip up*", yaitu sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **emosi** dapat diartikan sebagai: (1) luapan perasaan yang berkembang dan surut diwaktu singkat; (2) keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subyektif.

Sedangkan menurut Crow & Crow (Efendi dan Praja, 1985:81) mengatakan, bahwa **emosi** merupakan suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi atau berperan sebagai inner adjustment, atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu tersebut.

W. James dan Carl Lange (Efendi dan Praja, 1985:82) mengatakan, bahwa **emosi** ditimbulkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem vasomater "otak-otak" atau perubahan jasmaniah individu. Misalnya, individu merasa senang, karena ia tertawa bukan tertawa karena senang, dan sedih karena menangis.

Menurut Harvey Carr, bahwa **emosi** adalah penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Misalnya, **emosi** marah timbul jika organisme dihadapkan pada rintangan yang menghambat kebebasannya untuk bergerak, sehingga semua tenaga dan daya dikerahkan untuk mengatasi rintangan itu dengan diiringi oleh gejala-gejala seperti denyut jantung yang meninggi, pernafasan semakin cepat, dan sebagainya.

Sedangkan menurut W.B. Cannon, bahwa **emosi** adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergency "darurat". Teori emergency, didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme (fungsi yang bertentangan) antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oronial dan sacral daripada susunan syaraf otonom. Jadi, apabila saraf-saraf simpatis aktif, maka saraf otonom non aktif, dan demikian sebaliknya.

Dari ungkapan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **emosi** adalah merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud warna afektif, adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami

pada saat menghadapi situasi tertentu, misalnya gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci (tidak senang), iri, cemburu, dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari psikologi analisa, maka **emosi** dapat dijelaskan secara berbeda-beda, karena ada dua hal yang mendasari pengertian **emosi** menurut psikologi analisa, yaitu:

- a. Naluri kelamin “sexual instinct”, yang oleh Freud disebut juga “libido”, yaitu merupakan motif utama dan fundamental yang menjadi tenaga pendorong pada bayi-bayi baru lahir.
- b. Naluri terdapat pada ego, ini adalah lawan dari libido, yang menganut prinsip kenyataan, karena mengawasi dan menguasai libido dalam batas-batas yang dapat diterima oleh lingkungan. Di lain pihak ego juga berusaha merumuskan libidonya, prinsip ini terdapat pada orang-orang yang sudah lebih dewasa.

Oleh karena itu, apabila seseorang sudah dapat manage, mengawasi, mengontrol, dan mengatur **emosinya** dengan tepat, baik ketika orang tersebut berhadapan dengan pribadinya, berhadapan dengan orang lain, orang tua, teman-teman, atau masyarakat, berhadapan dengan pekerjaan, atau masalah-masalah yang muncul, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mempunyai **kecerdasan emosional**. Karena **kecerdasan emosional** adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Menurut Devies dan rekan-rekannya, bahwa **kecerdasan emosional** adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang. Adapun Eko Maulana Ali Suroso (2004:127) mengatakan, bahwa **kecerdasan emosional** adalah sebagai serangkaian kecakapan untuk memahami bahwa pengendalian **emosi** dapat melapangkan jalan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

Kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.

Kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan empati pada perasaan orang lain. Orang yang cerdas **emosinya**, akan menampakkan kematangan dalam pribadinya serta kondisi **emosionalnya** dalam keadaan terkontrol.

Kecerdasan emosional merupakan daya dorong yang memotivasi kita untuk mencari manfaat dan potensi, dan mengaktifkan aspirasi nilai-nilai kita yang paling dalam “inner beauty”, mengubahnya dari apa yang dipikirkan menjadi apa yang kita jalani.

Jadi, **kecerdasan emosional** adalah gabungan dari semua **emosional** dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemampuan **emosional** meliputi, sadar akan kemampuan **emosi** diri sendiri, kemampuan mengelola **emosi**, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Kemampuan ini, merupakan kemampuan yang unik yang terdapat di dalam

diri seseorang, karenanya hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kemampuan psikologi seseorang. Dan apabila kemampuan untuk memahami dan mengendalikan **emosi** Peserta dalam belajar sudah baik, maka hal itu akan menumbuhkan semangat, motivasi, dan minat untuk belajar pada diri Peserta.

5. Kompetensi Kecerdasan Emosional

Dalam menelaah kompetensi seseorang yang didasarkan pada tingkat **kecerdasan emosional**, maka dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu:

a. Kesadaran diri sendiri.

Kemampuan seseorang sangat tergantung kepada kesadaran dirinya sendiri, juga sangat tergantung kepada pengendalian **emosionalnya**. Apabila seseorang dapat mengendalikan **emosinya** dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan mekanisme berpikir yang tersistem dan kontruksi dalam otaknya, maka orang tersebut akan mampu mengendalikan **emosinya** sendiri dan menilai kapasitas dirinya sendiri. Orang dengan kesadaran diri yang tinggi, akan memahami betul tentang impian, tujuan, dan nilai yang melandasi perilaku hidupnya. Apabila seseorang telah mengetahui akan dirinya sendiri, maka akan muncul pada dirinya kesadaran akan **emosinya** sendiri, penilaian terhadap dirinya secara akurat, dan percaya akan dirinya sendiri.

b. Pengelolaan diri sendiri

Seseorang, sebelum mengetahui atau menguasai orang lain, ia harus terlebih dahulu mampu memimpin atau menguasai dirinya sendiri. Orang tersebut harus tahu tingkat **emosional**, keunggulan, dan kelemahan dirinya sendiri. Apabila tingkat **emosional** tidak disadari, maka orang tersebut akan selalu bertindak mengikuti dinamika **emosinya**. Manakala kebetulan resonansi yang dipancarkan dari amygdale-nya, maka gelombang positif yang dapat ditangkap oleh orang lain secara efektif, dan komunikasi pun dapat berjalan dengan baik. Tetapi manakala yang terpancar dari amygdale-nya disonansi, maka yang dapat ditangkap oleh orang lain hanyalah kemarahan dan **emosional** yang tak terkendali, akhirnya komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Untuk menciptakan tingkat kompetensi pengelolaan diri sendiri yang tinggi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengontrolan terhadap diri sendiri, transparansi, penyesuaian diri, pencapaian prestasi, inisiatif, dan optimistis.

c. Kesadaran Sosial

Sebagai makhluk sosial, kita harus dan selalu berhubungan dan bergesekan dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, karena kita tidak akan dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

Oleh karena itu, semua orang harus memiliki kesadaran sosial, dan apabila seseorang telah mempunyai kesadaran sosial, maka dalam dirinya akan muncul empati, kesadaran, dan pelayanan.

6. Manajemen Hubungan Sosial

Apabila seseorang telah memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengendalikan

secara efektif **emosional**nya, manage dirinya sendiri, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, maka perlu satu langkah lagi, yaitu bagaimana manage hubungan sosial yang telah berhasil dibangun agar dapat bertahan bahkan berkembang lebih baik lagi. Hal ini, yang disebut sebagai manajemen hubungan sosial. Jadi, manajemen hubungan sosial merupakan muara dari derajat kompetensi **emosional** dan intelegensi.

Dalam rangka manage hubungan sosial tersebut, seseorang harus memiliki kemampuan sebagai inspirator, mempengaruhi orang lain, membangun kapasitas, katalisator perubahan, kemampuan manage konflik, dan mendorong kerjasama yang baik dengan orang lain atau masyarakat.

7. Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional

Norman Rosenthal, MD, bukunya yang berjudul “The Emotional Revolution”, menjelaskan cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu:

- a. Coba rasakan dan pahami perasaan anda. Jika perasaan tidak nyaman, kita mungkin ingin menghindari karena mengganggu. Duduklah, setidaknya dua kali sehari dan bertanya, “Bagaimana perasaan saya?” mungkin memerlukan waktu sedikit untuk merasakannya. Tempatkan diri Anda di ruang yang nyaman dan terhindar dari gangguan luar.
- b. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Cobalah untuk tidak mengabaikan perasaan Anda sebelum Anda memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Emosi yang sehat sering naik dan turun dalam sebuah gelombang, meningkat hingga memuncak, dan menurun secara alami. Tujuannya adalah jangan memotong gelombang perasaan Anda sebelum sampai puncak.
- c. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Ketika perasaan yang sulit muncul, tanyakan pada diri sendiri, “Kapan aku merasakan perasaan ini sebelumnya?” Melakukan cari ini dapat membantu Anda untuk menyadari bila emosi saat ini adalah cerminan dari situasi saat ini, atau kejadian di masa lalu Anda.
- d. Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang menyerang dengan luar biasa, coba untuk selalu bertanya, “Apa yang saya pikirkan tentang itu?” Sering kali, salah satu dari perasaan kita akan bertentangan dengan pikiran. Itu normal. Mendengarkan perasaan Anda adalah seperti mendengarkan semua saksi dalam kasus persidangan. Hanya dengan mengakui semua bukti, Anda akan dapat mencapai keputusan terbaik.
- e. Dengarkan tubuh Anda. Pusing di kepala saat bekerja mungkin merupakan petunjuk bahwa pekerjaan Anda adalah sumber stres. Sebuah detak jantung yang cepat ketika Anda akan menemui seorang gadis dan mengajaknya berkencan, mungkin merupakan petunjuk bahwa ini akan menjadi “sebuah hal yang nyata.” Dengarkan tubuh Anda dengan sensasi dan perasaan, bahwa sinyal mereka memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan nalar.
- f. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Banyak orang jarang menyadari bahwa orang lain dapat menilai bagaimana perasaan kita. Mintalah seseorang yang kenal dengan Anda (dan yang Anda percaya) bagaimana mereka melihat perasaan Anda. Anda akan menemukan jawaban yang mengejutkan, baik dan mencerahkan.
- g. Masuk ke alam bawah sadar Anda. Bagaimana Anda lebih menyadari

perasaan bawah sadar Anda? Coba asosiasi bebas. Dalam keadaan santai, biarkan pikiran Anda berkeliaran dengan bebas. Anda juga bisa melakukan analisis mimpi. Jauhkan notebook dan pena di sisi tempat tidur Anda dan mulai menuliskan impian Anda segera setelah Anda bangun. Berikan perhatian khusus pada mimpi yang terjadi berulang-ulang atau mimpi yang melibatkan kuatnya beban emosi.

- h. Tanyakan pada diri Anda: Apa yang saya rasakan saat ini. Mulailah dengan menilai besarnya kesejahteraan yang anda rasakan pada skala 0 dan 100 dan menuliskannya dalam buku harian. Jika perasaan Anda terlihat ekstrim pada suatu hari, luangkan waktu satu atau dua menit untuk memikirkan hubungan antara pikiran dengan perasaan Anda.
- i. Tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan menuliskan pikiran dan perasaan dapat sangat membantu mengenal emosi Anda. Sebuah latihan sederhana seperti ini dapat dilakukan beberapa jam per minggu.
- j. Tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Ada saatnya untuk berhenti melihat ke dalam diri Anda dan mengalihkan fokus Anda ke luar. Kecerdasan emosional tidak hanya melibatkan kemampuan untuk melihat ke dalam, tetapi juga untuk hadir di dunia sekitar Anda.

8. Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Menurut Goleman terdapat dua **faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional**, yaitu: Faktor internal, yakni faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Otak emosional dipengaruhi oleh amygdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal dan hal-hal yang berada pada otak emosional, dan Faktor Eksternal yakni faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau sebaliknya, juga dapat bersifat tidak langsung yaitu melalui perantara misalnya media massa baik cetak maupun elektronik serta informasi yang canggih lewat jasa satelit.

Sedangkan menurut Agustian (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi **kecerdasan emosional**, yaitu: faktor psikologis, faktor pelatihan emosi dan faktor pendidikan

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Menurut Goleman (2007) kecerdasan emosi erat kaitannya dengan keadaan otak emosional. Bagian otak yang mengurus emosi adalah sistem limbik. Sistem limbik terletak jauh dalam hemisfer otak besar dan terutama bertanggung jawab atas pengaturan emosi dan impuls. Peningkatan kecerdasan emosi secara fisiologis dapat dilakukan dengan puasa. Puasa tidak hanya mengendalikan dorongan fisiologis manusia, namun juga mampu mengendalikan kekuasaan impuls emosi. Puasa yang dimaksud salah satunya yaitu puasa sunah Senin Kamis.

b. Faktor pelatihan emosi

Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai (value). Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja tanpa dilatih. Melalui puasa sunah Senin Kamis, dorongan, keinginan, maupun reaksi emosional yang negatif dilatih agar tidak dilampiaskan begitu saja sehingga mampu menjaga tujuan dari puasa itu sendiri. Kejernihan hati yang terbentuk melalui puasa sunah Senin Kamis akan menghadirkan suara hati yang jernih sebagai landasan penting bagi pembangunan kecerdasan emosi.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sistem pendidikan di sekolah tidak boleh hanya menekankan pada kecerdasan akademik saja, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadikan ajaran agama sebagai ritual saja. Pelaksanaan puasa sunah Senin Kamis yang berulang-ulang dapat membentuk pengalaman keagamaan yang memunculkan kecerdasan emosi. Puasa sunah Senin Kamis mampu mendidik individu untuk memiliki kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi, sebagai bagian dari pondasi kecerdasan emosi

9. Melatih kecerdasan emosional

Ada prinsip-prinsip utama yang perlu dipenuhi untuk melatih kecerdasan emosional. Silakan simak 9 tips yang bisa Anda contek berikut ini.

a. Kenali emosi yang Anda rasakan

Selalu tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang sedang Anda rasakan. Baik saat Anda mengalami kejadian tak menyenangkan, mendapat kabar baik, bahkan ketika Anda sedang bosan dan tidak bersemangat. Jangan menyepelkan proses ini. Mengenal perasaan Anda sendiri bisa membantu Anda memprediksi tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi situasi tertentu. Anda pun jadi bisa mengendalikan diri dan mencegah perbuatan-perbuatan yang akan Anda sesali di kemudian hari.

Misalnya ketika Anda baru saja ditegur oleh atasan. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri apakah yang Anda rasakan secara dominan adalah kecewa pada diri sendiri, marah pada anggota tim yang lain, atau Anda justru tidak merasakan apa pun. Dari sini, Anda bisa mencari tahu langkah selanjutnya dan memastikan kejadian ini tak terulang lagi.

- b. Minta pendapat orang lain
Kadang, Anda butuh pendapat dari orang lain untuk memahami diri Anda sendiri. Tak masalah, Anda bisa mencoba bertanya pada orang-orang terdekat soal pandangan mereka terhadap diri Anda. Misalnya saat Anda kelelahan, apa yang biasanya Anda lakukan atau keluhkan? Bagaimana hal tersebut memengaruhi orang-orang di sekitar Anda? Ini akan membantu Anda mengenali pola perilaku Anda sendiri sekaligus memahami perasaan orang-orang yang dekat dengan Anda.
- c. Mengamati setiap perubahan emosi dan mood Anda.
Biasakan untuk mengamati dan merasakan setiap perubahan emosi, suasana hati, atau pola perilaku Anda. Anda pun tak akan lagi mengalami mood swing yang tidak jelas asal-usulnya. Dengan begitu, Anda jadi bisa mengatasi masalah-masalah yang tadinya tidak begitu Anda sadari. Sebagai contoh, Anda tiba-tiba bangun pagi dalam keadaan uring-uringan. Jika Anda terbiasa untuk mengamati dinamika perasaan dan peristiwa dalam hidup Anda, Anda mungkin menyadari bahwa penyebabnya adalah rasa gugup lantaran Anda harus presentasi di depan *supervisor* Anda siang ini.
- d. Menulis jurnal atau buku harian.
Supaya Anda lebih cepat menguasai berbagai teknik untuk mengelola emosi, catat segala aktivitas dan perasaan Anda dalam sebuah jurnal atau buku harian. Dengan begitu, Anda akan semakin mahir mendeteksi emosi yang Anda rasakan, penyebabnya, dan cara menangani emosi tersebut. Hal ini juga berlaku bagi emosi yang dirasakan orang lain. Dengan menuliskan dinamika ketika berhubungan dengan orang lain, Anda akan melatih diri untuk mencari tahu apa yang orang lain rasakan, penyebabnya, dan cara terbaik menghadapi orang tersebut.
- e. Berpikir sebelum bertindak.
Untuk melatih kecerdasan emosional Anda, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Anda perlu waktu untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. Selain itu, Anda juga jadi bisa melihat dampak yang ditimbulkan tindakan Anda bagi diri sendiri dan orang lain. Kesannya memang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, tetapi triknya adalah dengan belajar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dengan begitu, Anda akan terbiasa untuk mengendalikan diri sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu.
- f. Gali akar permasalahannya
Kadang, tantangan tersulit dalam melatih kecerdasan emosional adalah memahami orang lain. Maka, yang perlu Anda lakukan adalah mengasah empati. Anda bisa mengembangkan empati dengan menanyakan empat pertanyaan penting ini:
- 1) Perasaan apa yang sedang dia sampaikan lewat tindakan atau kata-katanya?
 - 2) Mengapa dia merasa demikian?
 - 3) Apa yang mungkin dialami atau dipikirkan olehnya tapi tidak kuketahui?
 - 4) Mengapa aku tidak merasakan apa yang dia rasakan?

Dengan memahami orang lain, Anda pun bisa menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh Anda dan orang lain tersebut. Karena itu, penyelesaian masalah akan jadi lebih mudah dan lancar.

g. Berintrospeksi saat menerima kritik

Melatih kecerdasan emosional juga penting untuk dilakukan saat Anda mengalami kejadian yang kurang menyenangkan seperti dikritik orang lain. Tanpa Anda sadari, kritik adalah hal yang Anda perlukan untuk mengembangkan diri. Maka, daripada berkecil hati atau marah-marah, sebaiknya gunakan kesempatan ini untuk berintrospeksi. Meskipun Anda dikritik dengan cara yang kurang sopan atau tidak menghargai, usahakan untuk fokus pada isi kritiknya, bukan cara penyampaiannya. Tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang kira-kira membuat orang lain mengkritik diri Anda sedemikian rupa? Cobalah untuk mengesampingkan sejenak rasa sakit hati atau malu yang menyelimuti Anda dan pikirkan apakah kritik tersebut ada benarnya. Setelah itu, pikirkan juga bagaimana cara untuk memperbaiki diri Anda.

h. Memahami tubuh Anda sendiri

Kecerdasan emosional berkaitan langsung dengan kondisi tubuh Anda. Ini karena setiap saraf dan sel dalam tubuh Anda saling berpengaruh. Jika Anda stres, Anda bisa jadi kehilangan selera makan atau sulit tidur. Atau jangan-jangan Anda merasa mual karena sedang gugup. Belajar untuk memahami tubuh Anda sendiri akan membantu Anda menyadari perasaan dan reaksi Anda terhadap situasi tertentu.

i. Terus melatih kebiasaan tersebut

Cara terbaik untuk melatih kecerdasan emosional adalah dengan terus mempraktekkan langkah-langkah di atas. Proses melatih kecerdasan emosional bisa berlangsung sepanjang hidup Anda. Namun, semakin Anda giat berusaha, hasilnya pun akan semakin baik dan terasa dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Anda juga tak perlu susah-susah mengikuti terapi atau seminar pengembangan diri yang harganya tidak murah. Jika Anda memang percaya bahwa kemampuan mengelola emosi mampu meningkatkan kualitas hidup, Anda hanya butuh satu kunci sederhana, yaitu terus mendorong diri sendiri untuk melatih kecerdasan emosional.

Bagian 3 : PERATURAN BARIS BERBARIS

1. Pengertian Baris Berbaris

Pengertian Baris Berbaris (PBB) adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta diklat, salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB, jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya.

Pokok-pokok materi baris berbaris diberikan peserta untuk mengikuti kegiatan apel dan kegiatan upacara dengan melakukan gerakan ditempat dan berjalan yang serba tertib guna mendukung penegakan disiplin dalam pelaksanaan baris berbaris.

2. Manfaat

Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta diklat senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab.

Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Pengertian rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta terbangunnya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas; Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu yang hakekatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri; Rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kelompok.

Praktik pelaksanaan PBB sangat bermanfaat bagi peserta Diklat Prajabatan selama mengikuti Diklat maupun setelah Diklat, guna mendukung tugas pokok, pembinaan disiplin dan memupuk rasa kebersamaan antar peserta yang dilatih melalui kegiatan PBB, dengan melakukan gerakan-gerakan enerjik berdisiplin yang tinggi, serta penciptaan rasa karsa dari latihan PBB sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas.

Ketentuan umum merupakan segala sesuatu yang mutlak dipahami guru/pelatih yang akan memberikan materi, agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, untuk itu guru/pelatih harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan umum.

3. Aba-aba dan Gerakan dalam Peraturan Baris Berbaris

- a) **Aba-aba.** Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang Ketua Kelas/pemimpin/pejabat tertua/pejabat yang ditunjuk kepada pasukan/sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib.

Aba-aba petunjuk adalah dipergunakan hanya jika perlu, untuk menegaskan maksud dari pada aba-aba peringatan/pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan/pelaksanaan. Contoh: “UNTUK PERHATIAN”, “KEPADA KOMANDAN KOMPI” atau “KOMPI A”.

- 1) Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh: “LENCANG KANAN”, “DUDUK SIAP” atau “ISTIRAHAT DI TEMPAT”.
 - 2) Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Contoh: “GERAK”, “JALAN” atau “MULAI”.
- b) **Ketentuan pemberian aba-aba.** Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut :
- 1) Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan, kecuali aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba maka pemberi aba-aba tidak perlu menghadap pasukan. Contoh: Waktu Ketua Kelas Upacara memberi aba-aba penghormatan kepada pelatih : “HORMAT= GERAK”. Pelaksanaan: Pada waktu memberi aba-aba pelatih menghadap ke arah pelatih sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. Setelah penghormatan selesai dibalas oleh pelatih maka dalam sikap “Sedang memberi hormat” pelatih memberikan aba-aba “TEGAK = GERAK”. dan setelah aba-aba itu pelatih bersama-sama pasukan kembali ke sikap sempurna.
 - 2) Aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat.
 - a. **GERAK** adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan yang menggunakan kaki dan gerakan-gerakan yang memakai Peserta tubuh serta alat lainnya baik dalam keadaan berjalan maupun berhenti.
 - b. **MULAI** adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut.
 - c. **JALAN** adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat.
 - d. **SELESAI** adalah suatu aba-aba gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaan diawali dengan “MULAI”.
 - c) **Langkah biasa** adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.
 - d) **Langkah tegap** adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan diberi hormat terhadap pasukan, Pos jaga

kesatrian, penghormatan terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

- e) **Langkah defile** adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba “LANGKAH DEFILE JALAN” digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang Ketua Kelas yang bergerak maju melewati depan lrup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.
- f) **Langkah ke samping** adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/ke kanan, menghindari aba-aba “Berhenti”, maka jumlah langkah-langkah maksimal 4 langkah, sekaligus telah diucapkan pada aba-aba peringatan dimulai melangkah dengan kaki kiri.
- g) **Langkah ke belakang** adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke ke belakang, menghindari aba-aba “Berhenti”, maka jumlah langkah-langkah maksimal 4 langkah, sekaligus telah diucapkan pada aba-aba peringatan, dimulai melangkah dengan kaki kiri.
- h) **Langkah ke depan** adalah memindahkan pasukan/sebagian dari pada pasukan sebanyak-banyaknya 4 langkah ke depan dancara melangkah adalah seperti langkah tegap tetapi dengan tempo yang lebih lambat serta langkah yang lebih pendek, tidak melenggang.
- i) **Langkah lari** adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan panjang langkah 80 CM dan tempo langkah 165 tiap menit.
- j) **Sikap sempurna** adalah sikap siap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap tidak ada gerakan bagi Peserta tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna.
- k) **Sikap istirahat** adalah sikap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rilek bagi Peserta tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap istirahat.
- l) **Periksa kerapihan** adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan dua cara biasa dan parade dilakukan untuk memperbaiki dan merapihkan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda. Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Ketentuan umum dalam sikap sempurna sebagai berikut :

- a. Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.
- b. Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas :
 - 1) Pada posisi berdiri “SIAP = GERAK”.
 - 2) Pada posisi duduk “DUDUK SIAP = GERAK”.

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sikap berdiri badan tegak.
- b. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°.
- c. Lutut lurus dan paha dirapatkan, tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki.
- d. Perut ditarik dan dada dibusungkan.

- e. Pundak ditarik sedikit kebelakang dan tidak dinaikkan.
 - f. Kedua tangan lurus dan rapat disamping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha.
 - g. Punggung ibu jari menghadap kedepan merapat pada jahitan celana.
 - h. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang.
 - i. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.
4. **Pelaksanaan** sikap sempurna posisi duduk di kursi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sikap duduk dengan badan tegak, punggung tidak bersandar pada sandaran kursi.
 - b. Kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°.
 - c. Berat badan bertumpu pada pinggul.
 - d. Lutut dan paha dibuka selebar bahu.
 - e. Khusus Peserta Wanita saat menggunakan rok lutut dan paha dirapatkan.
 - f. Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya.
 - g. Kedua tangan menggenggam lurus kedepan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap keatas.
 - h. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya.
 - i. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.
5. Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk bersila diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sikap duduk bersila dengan badan tegak.
 - b. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan.
 - c. Berat badan bertumpu pada pinggul.
 - d. Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya.
 - e. Kedua tangan menggenggam lurus kedepan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap keatas.
 - f. Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya.
 - g. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.
 - h. Peserta Wanita yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat dibawah pinggul posisi lutut di depan rapat.
6. Ketentuan umum dalam istirahat sebagai berikut :
- a. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
 - b. Aba-aba dalam sikap istirahat adalah :
 - 1) Istirahat biasa "ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK".
 - 2) Istirahat perhatian "UNTUK PERHATIAN, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK".
 - 3) Istirahat Parade "PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK".
 - c. Khusus gerakan istirahat perhatian dan parade, pandangan mata ditujukan kepada yang memberi perhatian maksimal 45°.
7. Pelaksanaan sikap istirahat posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kaki kiri dipindahkan kesamping kiri, dengan jarak selebar bahu.

- b. Kedua belah tangan dibawa kebelakang, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat dipergelangan tangan kanan.
 - c. Punggung tangan kiri diletakkan dipinggang/kopelrim.
 - d. Tangan kanan menggenggam.
 - e. Pandangan mata tetap lurus ke depan.
 - f. Khusus istirahat parade posisi kedua kepalan tangan diletakkan di atas pinggang/kopelrim bagian belakang.
8. Pelaksanaan sikap istirahat posisi duduk di kursi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kedua kaki dibuka selebar bahu.
 - b. Peserta Wanita yang menggunakan celana panjang kedua tumit dan lutut tetap dibuka selebar bahu. Peserta Wanita yang menggunakan rok, tumit dan lutut tetap rapat.
 - c. Badan dikendorkan.
 - d. Lengan dibengkokan/ditekuk, jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap keatas, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan.
 - e. Pandangan mata lurus ke depan.
9. Pelaksanaan sikap istirahat posisi duduk bersila diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Badan dikendorkan.
 - b. Kedua lengan dibengkokkan didepan badan, dan kedua lengan bersandar diatas paha.
 - c. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas.
 - d. Kedua kaki tetap bersila rapat.
 - e. Kaki kiri berada di bawah kaki kanan diatas.
 - f. Tumpuan berat badan bertumpu pada pinggul.
 - g. Pandangan lurus kedepan.
 - h. Peserta Wanita yang menggunakan celana panjang mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - i. Peserta Wanita yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat dibawah pinggul posisi lutut di depan rapat.
10. Ketentuan umum dalam periksa kerapian sebagai berikut:
- a. Diawali dari posisi istirahat.
 - b. Khusus dilaksanakan pada pasukan yang dalam posisi berdiri
 - c. Aba-aba dalam periksa kerapian:
 - 1) Periksa kerapian biasa “PERIKSA KERAPIHAN = MULAI = SELESAI “.
 - 2) Periksa kerapian parade “PARADE PERIKSA KERAPIHAN = MULAI = SELESAI “.
11. Tata cara periksa kerapian biasa dan parade dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Saat aba-aba “MULAI” melaksanakan sikap sempurna.
 - b. Badan dibungkukkan 90°, kaki lurus.
 - c. Kedua tangan tergantung lurus kebawah, kelima jari dibuka.

- d. Selanjutnya merapihkan bagian bawah secara berurutan.
- e. Dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan (bagian tali sepatu).
- f. Dilanjutkan merapihkan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan kanan (bila menggunakan PDL).
- g. Berikutnya menarik ujung baju bagian bawah depan.
- h. Menarik ujung baju bagian bawah belakang.
- i. Merapihkan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan.
- j. Merapihkan kerah baju bagian kiri dan kanan.
- k. Membetulkan tutup kepala (topi/baret).
- l. Selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna.
- m. Setelah ada aba-aba pelaksanaan "SELESAI" kembali ke sikap istirahat.

12. Berhitung dalam bentuk formasi bersaf.

- a. Dari sikap sempurna berdiri
- b. Aba-aba: "HITUNG = MULAI".
- c. Pelaksanaan:
 - 1) Setelah ada aba-aba peringatan : "HITUNG", barisan yang berada di saf paling depan memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45°, kecuali Peserta yang bertindak sebagai penjuror kanan pandangan lurus kedepan.
 - 2) Aba-aba pelaksanaan : "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari penjuror kanan dengan kepala tidak dipalingkan.
 - 3) Untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan dua dan seterusnya kepala dipalingkan ke arah semula (lurus ke depan).
 - 4) Untuk Peserta paling kiri belakang melaporkan dari tempat jumlah kekurangan "KURANG ..." atau "LENGKAP".

13. Berhitung dalam bentuk formasi berbanjar.

- a. Dari sikap sempurna berdiri.
- b. Aba-aba : "HITUNG = MULAI"
- c. Pelaksanaan :
 - 1) Peserta paling depan banjar kanan mengawali hitungan pertama dan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap tegak.
 - 2) Peserta paling kiri belakang melaporkan dari tempat jumlah kekurangan "KURANG..." atau "LENGKAP".

14. Ketentuan umum Lencang Kanan/Kiri setengah lengan lencang kanan/kiri dan lencang depan sebagai berikut :

- a. Pasukan dalam posisi sikap sempurna.
- b. Aba-aba sebagai berikut :
 - 1) Untuk lencang kanan/kiri "LENCANG KANAN/KIRI = GERAK ".
 - 2) Untuk setengah lengan lencang kanan/kiri "SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK ".
 - 3) Untuk lencang depan "LENCANG DEPAN = GERAK".
- c. Dilaksanakan dalam formasi bersaf dan berbanjar.

15. Tata cara lencang kanan dan atau lencang kiri diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi bersaf.

- b. Pada aba-aba pelaksanaan saf paling depan mengangkat lurus lengan kanan/kiri mengambil jarak satu lengan sampai tangan menyentuh bahu orang yang berada disebelahnya. Jari-jari tangan menggenggam dan kepala dipalingkan ke kanan/kiri dengan tidak terpaksa.
 - c. Penjurur saf tengah dan belakang, melaksanakan lencang depan 1 lengan ditambah 2 kepal, setelah lurus menurunkan tangan secara bersama-sama kemudian ikut memalingkan muka ke samping kanan/kiri dengan tidak mengangkat tangan.
 - d. Masing-masing saf meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang-orang yang berada disebelah kanan/kiri sampai kepada penjurur kanan/kirinya.
 - e. Penjurur kanan/kiri tidak berubah tempat.
 - f. Setelah lurus aba-aba "TEGAK = GERAK".
 - g. Kepala dipalingkan kembali ke depan bersamaan tangan kanan kembali ke sikap sempurna.
16. Tata cara setengah lengan lencang kanan dan atau setengah lengan lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Secara umum pelaksanaannya sama seperti lencang kanan/kiri.
 - b. Tangan kanan/kiri diletakkan dipinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri disebelah kanan/kirinya, pergelangan tangan lurus, ibu jari disebelah belakang dan empat jari lainnya rapat disebelah depan.
 - c. Pada aba-aba "TEGAK = GERAK" semua serentak menurunkan lengan memalingkan muka kembali ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna.
17. Tata cara lencang depan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi berbanjar.
 - b. Penjurur tetap sikap sempurna sedangkan banjar kanan nomor dua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas jarak 1 lengan ditambah 2 kepal orang yang di depannya.
 - c. Banjar dua dan tiga saf terdepan mengambil antara satu lengan/ setengah lengan disamping kanan, setelah lurus menurunkan tangan, serta menegakkan kepala kembali dengan serentak.
 - d. Pada aba-aba "TEGAK = GERAK" banjar kanan kecuali penjurur secara serentak menurunkan lengan dan berdiri dalam sikap sempurna.
18. Ketentuan umum pelaksanaan perubahan arah gerakan ditempat tanpa senjata diatur sebagai berikut :
- a. Semua gerakan diawali dari posisi sikap sempurna.
 - b. Gerakan perubahan arah meliputi :
 - 1) Hadap kanan.
 - 2) Hadap kiri.
 - 3) Serong kanan.
 - 4) Serong kiri.
 - 5) Balik kanan.
19. Urutan kegiatan hadap kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Aba-aba "HADAP KANAN = GERAK".

- b. Saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan dengan lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan, berat badan berpindah ke kaki kanan pandangan mata tetap lurus kedepan.
 - c. Tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90° dengan poros tumit kaki kanan.
 - d. Kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna.
20. Urutan kegiatan hadap kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Aba-aba "HADAP KIRI = GERAK".
 - b. Saat aba-aba pelaksanaan kaki kanan diajukan melintang di depan kaki kiri dengan lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri, berat badan berpindah ke kaki kiripandangan mata tetap lurus kedepan.
 - c. Tumit kaki kiridan badan diputar ke kiri 90° dengan poros tumit kaki kiri.
 - d. Kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna.
21. Urutan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Aba-aba "HADAP SERONG KANAN = GERAK".
 - b. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri digeser sejajar dengan kaki kanan, berjarak ± 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
 - c. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45° dengan poros tumit kaki kanan.
 - d. Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
22. Urutan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Aba-aba "HADAP SERONG KIRI = GERAK"
 - b. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan digeser sejajar dengan kaki kiri, berjarak ± 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
 - c. Kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45° dengan poros tumit kaki kiri.
 - d. Tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiridengan tidak diangkat.
23. Urutan kegiatan balik kanan diatur sebagai berikut :
- a. Aba-aba "BALIK KANAN = GERAK".
 - b. Kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf "T" dengan jarak satu kepalan tangan, tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
 - c. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180° dengan poros tumit kaki kanan.
 - d. Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat (kembali seperti dalam keadaan sikap sempurna).
24. Membuka/menutup barisan :
- a. Ketentuan Buka barisan.
 - 1) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
 - 2) Aba-aba adalah "BUKA BARISAN = JALAN".

- 3) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap ditempat.
- b. Ketentuan tutup barisan.
 - 1) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
 - 2) Aba-aba adalah "TUTUP BARISAN = JALAN".
 - 3) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.
25. Gerakan jalan ditempat. Ketentuan umum jalan ditempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna. Aba-aba jalan ditempat adalah "JALAN DI TEMPAT = GERAK". Urutan pelaksanaan jalan ditempat :
- a. Saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dengan kaki kiri.
 - b. Posisi lutut dan badan membentuk sudut 90° (horizontal).
 - c. Ujung kaki menuju kebawah.
 - d. Tempo langkah sama dengan langkah biasa.
 - e. Badan tegak pandangan mata lurus ke depan.
 - f. Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
26. Aba-aba "HENTI = GERAK".
- a. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah lalu ditambah satu langkah.
 - b. Selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan pada kaki kanan/kiri menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna.
27. Panjang, tempo dan macam langkah.
- a. Langkah biasa 65 cm/103 tiap menit.
 - b. Langkah tegap/defile 65 cm/103 tiap menit.
 - c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
 - d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
 - e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
 - f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
 - g. Langkah waktu lari 80 cm/165 tiap menit.

Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

28. Gerakan maju jalan.
- a. Diawali dari sikap sempurna.
 - b. Aba-aba : "MAJU = JALAN".
 - c. Pelaksanaan :
 - 1) Kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan lutut lurus telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi ± 20 cm.
 - 2) Tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas.

- 3) Tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° , jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah.
- 4) Kaki kiri dihentakkan, selanjutnya kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya, untuk ayunan tangan setelah langkah pertama ke depan 45° ke belakang 30° .
- 5) Demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan.

29. Langkah biasa.

- a. Dari sikap sempurna.
- b. Aba-aba : "MAJU = JALAN".
- c. Pelaksanaan.
 - 1) Langkah pertama kaki kiri dihentakkan, kaki lurus, telapak kaki diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .
 - 2) Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dilangkahkan ke depan, telapak kaki diangkat ± 20 cm, bersamaan itu tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45° , punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

30. Langkah Tegap.

- a. Dari sikap sempurna.
- b. Aba-aba : "LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN".
- c. Pelaksanaan.
 - 1) Langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki rata dan sejajar dengan tanah, diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .
 - 2) Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki menghadap ke depan diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

31. Langkah Ke Samping.

- a. Dari sikap sempurna.
- b. Aba-aba : "..... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN".
- c. Pelaksanaan. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan kesamping kanan/kiri. Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, sikap akan tetap seperti pada sikap sempurna.

32. Langkah ke Belakang.

- a. Dari sikap sempurna.
- b. Aba-aba : "..... LANGKAH KE KEBELAKANG = JALAN".
- c. Pelaksanaan :

- 1) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri melangkah kebelakang sepanjang 40 cm dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.
 - 2) Melangkah sesuai jumlah langkah yang diperintahkan.
 - 3) Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.
33. Langkah ke Depan.
- a. Dari sikap sempurna.
 - b. Aba-aba : “.....LANGKAH KEDEPAN = JALAN.”
 - c. Pelaksanaan :
 - 1) Pada aba-aba pelaksanaan dimulai kaki kiri melangkah ke depan bergantian dengan kaki kanan melangkah sesuai jumlah langkah yang diperintahkan.
 - 2) Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.
34. Gerakan langkah berlari dari sikap sempurna.
- a. Aba-aba : ”LARI MAJU = JALAN“.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan di letakkan dipinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap keluar.
 - 2) Kedua siku sedikit kebelakang, badan agak dicondongkan kedepan.
 - 3) Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai menghentakkan kaki kiri dan selanjutnya lari dengan cara kaki diangkat secara bergantian dan sedikit melayang, selanjutnya kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak kaku.
35. Gerakan langkah berlari dari langkah biasa.
- a. Aba-aba : ”LARI = JALAN“.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap keluar.
 - 2) Kedua siku sedikit ke belakang, badan sedikit dicondongkan kedepan.
 - 3) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ketanah, kemudian ditambah 1 langkah, selanjutnya berlari.
36. Gerakan langkah berlari ke langkah biasa.
- a. Aba-aba : ”LANGKAH BIASA = JALAN“.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ke tanah ditambah tiga langkah.
 - 2) Kaki kiri dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan.
 - 3) Berjalan dengan langkah biasa.
37. Gerakan langkah berlari keberhenti.
- a. Aba-aba : “HENTI = GERAK”.
 - b. Pelaksanaan :

- 1) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah ditambah tiga langkah.
- 2) Selanjutnya kaki dirapatkan kemudian kedua kepala tangan diturunkan untuk mengambil sikap sempurna.

38. Langkah merdeka.

a. Dari langkah biasa.

b. Aba-aba : "LANGKAH MERDEKA = JALAN".

c. Pelaksanaan :

- 1) Peserta berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo langkah.
- 2) Atas pertimbangan Ketua Kelas segera dapat diijinkan untuk berbuat sesuatu dan dalam keadaan lain terlarang (antara lain: berbicara, buka topi, dan menghapus keringat).
- 3) Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh/lapangan yang tidak rata. Peserta tetap dilarang meninggalkan barisan.
- 4) Kembali ke langkah biasa. Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan petunjuk "SAMAKAN LANGKAH".
- 5) Setelah langkah barisan sama, Ketua Kelas dapat memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan.
- 6) Aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN".

39. Ganti langkah.

a. Dari langkah biasa atau langkah tegap.

b. Aba-aba: "GANTI LANGKAH = JALAN".

c. Pelaksanaan :

- 1) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah satu langkah.
- 2) Sesudah itu ujung kaki kanan/kiri yang sedang dibelakang dirapatkan pada tumit kaki sebelahnyanya bersamaan dengan itu lenggang tangan dihentikan tanpa dirapatkan pada badan.
- 3) Selanjutnya disesuaikan dengan langkah baru yang disamakan langkah pertama tetap sepanjang satu langkah.

40. Berhimpun.

a. Dari istirahat bebas.

b. Aba-aba : "BERHIMPUN = MULAI ". "SELESAI".

c. Pelaksanaan:

- 1) Pada waktu aba-aba peringatan seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh kepada yang memberi aba-aba.
- 2) Pada aba-aba pelaksanaan seluruh Peserta mengambil sikap untuk lari, selanjutnya lari menuju di depan Ketua Kelas dengan jarak 3 langkah.
- 3) Pada waktu seluruh Peserta sampai ditempat, mengambil sikap istirahat.
- 4) Setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh Peserta mengambil sikap sempurna, balik kanan selanjutnya menuju tempat masing-masing.
- 5) Pada saat datang ditempat Ketua Kelas serta kembali tidak menyampaikan penghormatan.

41. Berkumpul.

a. Berkumpul formasi bersaf.

- 1) Dari istirahat bebas.
- 2) Aba-aba : "BERSAF KUMPUL = MULAI ". "SELESAI".
- 3) Pelaksanaan :
 - a) Ketua Kelas/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuror. Contohnya: "PESERTA JEFRI SEBAGAI PENJUROR".
 - b) Peserta Jefri menghadap penuh ke arah pemanggil, mengambil sikap sempurna dan mengulangi katakata pemanggil. "SIAP PESERTA JEFRI SEBAGAI PENJUROR".
 - c) Mengambil sikap berlari menuju pemanggil dan berhenti \pm 6 langkah di depannya menghadap penuh.
 - d) Ketua Kelas/Pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan "PELETON I - BERSAF KUMPUL", secara serentak seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh.
 - e) Setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh Peserta mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju kepenjuror.
 - f) Selanjutnya masing-masing Peserta menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjuror, membentuk formasi bersaf.
 - g) Penjuror mengucapkan "LURUSKAN", Peserta yang dibelakang penjuror melaksanakan lencang depan kemudian tangan diturunkan sedangkan yang dikiri penjuror secara serentak memalingkan kepala kekanan untuk meluruskan dengan melencangkan lengan kanan untuk saf depan dan memalingkan kepala seluruhnya kecuali penjuror paling kanan. Penjuror kanan mengucapkan "LURUS" maka saf depan menurunkan lengan dan secara serentak kepala kembali menghadap kedepan dalam keadaan sikap sempurna.
 - h) Setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh pasukan mengambil sikap istirahat.

b. Berkumpul formasi berbanjar.

- 1) Dari istirahat bebas.
- 2) Aba-aba: "BERBANJAR KUMPUL = MULAI".
- 3) Pelaksanaan :
 - a) Ketua Kelas/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuror. Contohnya : "PESERTA DADANG SEBAGAI PENJUROR".
 - b) Peserta Dadang menghadap penuh ke arah pemanggil, mengambil sikap sempurna dan mengulangi kata-kata pemanggil. "SIAP PESERTA DADANG SEBAGAI PENJUROR".
 - c) Mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju pemanggil dan berhenti \pm 6 langkah di depannya menghadap penuh.
 - d) Ketua Kelas/Pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan "PELETON I BERBANJAR KUMPUL", secara serentak seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh.
 - e) Setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh Peserta mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju kepenjuror.

- f) Selanjutnya masing-masing Peserta menempatkan diri di samping kiri dan belakang penjurur, membentuk formasi berbanjar.
- g) Penjurur mengucapkan “LURUSKAN”, Peserta yang lainnya secara serentak untuk yang dikiri penjurur melaksanakan lencang kanan dan memalingkan kepala kekanan kemudian menurunkan tangan menghadap kedepan sedangkan yang dibelakang penjurur melaksanakan lencang depan untuk meluruskan.
- h) Setelah orang yang paling belakang/banjar kanan paling belakang melihat barisannya sudah lurus, maka ia memberikan isyarat dengan mengucapkan “LURUS”, secara serentak Peserta yang dibelakang penjurur menurunkan lengan kanan dan kembali kesikap sempurna.
- i) Setelah ada aba-aba “SELESAI” seluruh pasukan mengambil sikap istirahat. c. Apabila lebih dari 9 orang selalu berkumpul dalam bersyaf 3 atau berbanjar 3, kalau kurang dari 9 orang menjadi bersaf/berbanjar satu. Meluruskan ke depan hanya digunakan dalam berbentuk berbanjar. Penunjukan penjurur tidak berdasarkan golongan kepangkatan.

42. Gerakan perubahan arah dari berjalan ke berhenti :

- a. Dari langkah biasa.
 - 1) Dari sedang berjalan.
 - 2) Aba-aba: “HENTI = GERAK”.
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah ditambah satu langkah.
 - b) Selanjutnya berhenti dan sikap sempurna.
- b. Posisi sedang jalan ditempat.
 - 1) Aba-aba: “ HENTI = GERAK”.
 - 2) Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah ditambah satu gerakan kemudian kaki kanan/kiridirapatkan selanjutnya mengambil sikap sempurna.
- c. Hadap kanan/kiri berhenti.
 - 1) Dari berjalan.
 - 2) Aba-aba : “HADAP KANAN/KIRIHENTI=GERAK”.
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk hadap kanan henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Untuk hadap kiri henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah dua langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - c) Gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap kanan/kiri dan sikap sempurna.
- d. Hadap serong kanan/kiri berhenti.
 - 1) Dari berjalan.
 - 2) Aba-aba : “HADAPSERONG KANAN/KIRIHENTI= GERAK”.

- 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk hadap serong kanan henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Untuk hadap serong kirihenti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah dua langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - c) Gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap kanan/kiri dan sikap sempurna.

- e. Balik kanan henti.
 - 1) Dari berjalan.
 - 2) Aba-aba: "BALIK KANAN HENTI= GERAK".
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk balik kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Gerakan selanjutnya seperti gerakan balik kanan dan sikap sempurna.

43. Hadap kanan/kiri. a. Dari sikap sempurna. b. Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN". c. Pelaksanaan: 1. Membuat gerakan hadap kanan/kiri. 2. Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

44. Hadap serong kanan/kiri.
 - a. Dari Sikap sempurna.
 - b. Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU =JALAN".
 - c. Pelaksanaan :
 - 1) Membuat gerakan hadap serong kiri/ kanan.
 - 2) Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

45. Balik kanan.
 - a. Dari Sikap sempurna.
 - b. Aba-aba : "BALIK KANAN MAJU =JALAN".
 - c. Pelaksanaan :
 - 1) Membuat gerakan balik kanan.
 - 2) Pada hitungan ketiga kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

46. Belok kanan/kiri.
 - a. Dari Sikap sempurna.
 - b. Aba-aba : "BELOK KANAN/KIRI MAJU =JALAN".
 - c. Pelaksanaan :
 - 1) Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/kiri dan mulai berjalan ke arah tertentu.
 - 2) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

47. Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri.
- Dari Sikap sempurna.
 - Aba-aba : “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU =JALAN”.
 - Pelaksanaan :
 - Penjuru tiap-tiap banjar melangkah satu langkah kedepan kemudian melaksanakan dua kali belok kanan arah 180°.
 - Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.
48. Hadap kanan/kiri.
- Dari berjalan.
 - Aba-aba : “HADAP KANAN/KIRI MAJU=JALAN”.
 - Pelaksanaan :
 - Untuk hadap kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada waktu kaki kiriditambah satu langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri jatuh ditambah satu langkah.
 - Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.
49. Hadap serong kanan/kiri.
- Dari berjalan.
 - Aba-aba: “HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU=JALAN”.
 - Pelaksanaan :
 - Untuk hadap serong kanan/kiri, Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri jatuh ditanahditambah satu langkah, sedangkan hadap serong kiri jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.
50. Balik kanan.
- Dari berjalan.
 - Aba-aba : “BALIK KANAN MAJU=JALAN”.
 - Pelaksanaan :
 - Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri jatuh ditanahditambah satu langkah, sedangkan pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - Pada hitungan ke empat kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.
51. Belok kanan/kiri.
- Dari berjalan.
 - Aba-aba : “BELOK KANAN/KIRI=JALAN”.
 - Pelaksanaan :
 - Untuk belok kanan aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu penjuru kaki kiri jatuh ditanah ditambah satu langkah, sedangkan belok kiri jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/kiri atau hadap kanan /kiri.
 - Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.
 - Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

52. Dua kali belok kanan/kiri.

a. Dari berjalan.

b. Aba-aba : "DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN".

c. Pelaksanaan :

- 1) Untuk dua kali belok kanan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri penjurur jatuh ditambahkan satu langkah, sedangkan belok kiri jatuh pada kaki kanan ditambahkan satu langkah.
- 2) Penjurur depan merubah arah 90° ke kanan/kiri.
- 3) Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan setelah dua langkah berjalan kemudian melakukan gerakan belok kanan/kiri jalan lagi.
- 4) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok.

53. Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri.

a. Dari berjalan.

b. Aba-aba : "TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN".

c. Pelaksanaan :

- 1) Untuk tiap-tiap banjar dua kali belok kanan, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, maka pelaksanaan dengan hitungan empat langkah, sedangkan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan jatuh pada kaki kanan dengan hitungan lima langkah.
- 2) Penjurur depan tiap-tiap banjar merubah arah 180° ke kanan/kiri atau langsung dua kali belok kanan/kiri.
- 3) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok, guna membelokkan pasukan diruang/lapangan yang sempit.

54. Perubahan arah pada waktu berlari :

a. Hadap kanan/kiri Lari.

1) Dari berlari.

2) Aba-aba : "HADAP KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

3) Pelaksanaan :

- a) Untuk hadap kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambahkan tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambahkan empat langkah.
- b) Untuk hadap kiri aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambahkan empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambahkan tiga langkah.
- c) Pelaksanaan hadap kanan/kiri lari kaki tidak dirapatkan langsung dilangkahkan dan berlari.

b. Hadap serong kanan/kiri Lari.

1) Dari berlari.

2) Aba-aba : "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

3) Pelaksanaan :

- a) Untuk hadap serong kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kakikiri ditambahkan tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambahkan empat langkah.
- b) Untuk hadap serong kiri aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambahkan empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambahkan tiga langkah.

- c) Pelaksanaan hadap serong kanan/kiri lari kaki tidak dirapatkan langsung dilangkahkan dan berlari.
- c. Balik kanan lari.
 - 1) Dari berlari.
 - 2) Aba-aba : “BALIK KANAN MAJU=JALAN”.
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - b) Membuat gerakan balik kanan.
 - c) Peserta yang paling belakang menjadi penjuror depan dan penjuror depan menjadi di belakang.
- d. Belok kanan/kiri lari.
 - 1) Dari berlari.
 - 2) Aba-aba : “BELOK KANAN/KIRI=JALAN”.
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk belok kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah.
 - b) Penjuror depan mengubah arah 90° ke kanan/kiri atau hadap kanan/kiri.
 - c) Kegiatan selanjutnya belok kiri/kanan dan berlari.
 - d) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuror belok.
- e. Dua kali belok kanan/kiri lari.
 - 1) Dari berlari.
 - 2) Aba-aba : “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN”
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk dua kali belok kanan, Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
 - b) Untuk dua kali belok kiri, Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - c) Penjuror depan merubah arah 180° ke kanan/kiri atau hadap kanan/kiri.
 - d) Kegiatan selanjutnya melaksanakan dua kali belok kanan/kiri dan berlari.
 - e) Peserta-Peserta lainnya melaksanakan dua kali belok kanan/kiri setibanya di tempat penjuror belok.
- f. Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri lari.
 - 1) Dari berlari.
 - 2) Aba-aba : “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN”.
 - 3) Pelaksanaan :
 - a) Untuk dua kali belok kanan, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
 - b) Untuk dua kali belok kiri, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.

- c) Penjuru depan tiap-tiap banjar merubah arah 180° ke kanan/kiri atau langsung dua kali belok kanan/kiri.
 - d) Kegiatan selanjutnya melaksanakan gerakan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri dan berlari.
 - e) Peserta-Peserta lainnya melaksanakan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri setibanya di tempat penjuru membelokkan pasukan.
55. Gerakan haluan kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk bersaf, guna merubah arah tanpa merubah bentuk.
- a. Dari berhenti ke berhenti.
 - 1) Aba-aba : “HALUAN KANAN/KIRI=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan lahan hingga merubah arah sampai 90° .
 - b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - c) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
 - d) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba : “HENTI =GERAK”. Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.
 - b. Dari berhenti ke berjalan.
 - 1) Aba-aba : “HALUAN KANAN/KIRI MAJU=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahanlahan hingga merubah arah sampai 90° .
 - b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - c) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
 - d) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: “MAJU = JALAN”. Pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa (pasukan tidak berhenti dulu).
 - c. Dari berjalan ke berhenti.
 - 1) Aba-aba : “HALUAN KANAN/KIRI=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Aba-aba pelaksanaan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah 1 langkah penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
 - b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - c) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
 - d) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: “HENTI =GERAK”

- e) Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.
- d. Dari berjalan ke berjalan.
- 1) Aba-aba : “HALUAN KANAN/KIRIMAJU=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Aba-aba pelaksanaan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah 1 langkah, penjurur kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.
 - b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.
 - c) Setelah penjurur kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
 - d) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: “MAJU = JALAN”.Pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa.

56. Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna merubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.

- a. Dari berhenti ke berhenti.
- 1) Aba-aba : “MELINTANG KANAN/KIRI=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Melintang Kanan, pada aba-aba pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
 - b) Melintang Kiri, pada aba-aba pelaksanaan hadap kirikemudian melaksanakan haluan kanan.
 - c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjurur kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.
 - d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.
 - e) Setelah penjurur kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
 - f) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: “HENTI =GERAK”.Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.
- b. Dari berhenti ke berjalan.
- 1) Aba-aba : “MELINTANG KANAN/KIRIMAJU=JALAN”.
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Melintang Kanan, pada aba-aba pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri..
 - b) Melintang Kiri, pada aba-aba pelaksanaan hadap kiri kemudian melaksanakan haluan kanan.
 - c) Pasukan melaksanakan haluan kiri/kanan yaitu penjurur kiri/kanan berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.

- d) Masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - e) Setelah penjuru kiri/kanandepan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
 - f) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: "MAJU = JALAN". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa. (pasukan tidak berhenti dulu).
- c. Dari berjalan ke berhenti.
- 1) Aba-aba : "MELINTANG KANAN/KIRI=JALAN".
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Melintang kanan jalan, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kiri kemudian melaksanakan haluan kanan.
 - b) Melintang Kiri, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 1/2 langkah, pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
 - c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
 - d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - e) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
 - f) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: "HENTI = GERAK". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.
- d. Dari berjalan ke berjalan.
- 1) Aba-aba : "MELINTANG KANAN/KIRI MAJU =JALAN".
 - 2) Pelaksanaan :
 - a) Melintang kanan jalan, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
 - b) Melintang Kiri, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri/kanan ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kiri. kemudian melaksanakan haluan kanan.
 - c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
 - d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
 - e) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".

- f) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: “MAJU = JALAN”. Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh dit tanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

57. Apabila Ketua Kelas/Pelatih memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan keadaan sikap sempurna, terlebih dahulu ia memanggil orang itu keluar barisan untuk diberikan perintah. Orang yang menerima perintah ini harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan melaksanakan perintah itu dengan bersemangat.

a. Cara menghadap.

- 1) Bila pasukan bersaf :
 - a) Untuk saf depan, tidak perlu balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil.
 - b) Untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.
 - c) Bagi orang yang berada diujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan 3).
- 2) Bila pasukan berbanjar :
 - a) Untuk saf depan tidak perlu balik kanan, langsung menuju ke arah yang memanggil.
 - b) Untuk banjar tengah, setelah balik kanan keluar barisan melalui belakang safnya sendiri terus memilih jalan yang terdekat. Sedang bagi banjar kanan/kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.
- 3) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila Peserta dipanggil sedang dalam barisan dengan menyebut nama/pangkat/golongan sebagai berikut :
 - a) Ketua Kelas/Pelatih memanggil “Peserta Badu tampil ke depan”, setelah selesai dipanggil Peserta tersebut mengucapkan kata-kata “Siap tampil ke depan” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih yang memanggil.
 - b) Kemudian mengucapkan kata-kata: “Lapor siap menghadap”. Selanjutnya menunggu perintah.
 - c) Setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut. Contoh: “Berikan aba-aba ditempat”, Mengulangi: “Berikan aba-aba di tempat”.Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan Ketua Kelas/Pelatih (memberikan aba-aba ditempat).
 - d) Setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai”.
 - e) Setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, Peserta mengulangi perintah kemudian menghormat, selanjutnya kembali ke tempat.
- 4) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila Peserta dipanggil sedang dalam barisan dengan tidak menyebut nama /pangkat/golongan sebagai berikut :
 - a) Ketua Kelas/Pelatih memanggil “Banjar tengah nomor 3 tampil ke depan”, setelah selesai dipanggil Peserta tersebut mengucapkan

- kata-kata “Siap Peserta Badu tampil ke depan” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih yang memanggil.
- b) Kemudian mengucapkan kata-kata: Laporan “Siap menghadap”. Selanjutnya menunggu perintah.
 - c) Setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut. Contoh: “Berikan aba-aba ditempat”, Mengulangi: “Berikan aba-aba ditempat”.Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan Ketua Kelas/Pelatih (memberikan aba-aba ditempat).
 - d) Setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai”.
 - e) Setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, Peserta mengulangi perintah “Kembali ke tempat”,kemudian menghormat, selanjutnya kembali ke tempat.
 - f) Jika pada waktu dalam barisan salah seorang meninggalkan barisannya, maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta ijin kepada Ketua Kelas dengan cara mengangkat tangan kirinya ke atas (tangan dibuka jari-jari dirapatkan). Contoh: Peserta yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan. Ketua Kelas bertanya : Ada apa ?. Peserta menjawab : Ijin ke belakang. Ketua Kelas memutuskan : Baik, lima menit kembali (beri batas waktu sesuai keperluan). Peserta yang akan meninggalkan barisan mengulangi Lima menit kembali.
 - g) Setelah mendapat ijin, ia keluar dari barisannya, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya.
 - h) Bila keperluannya telah selesai, maka Peserta tersebut menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih, selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor, kebelakang selesai laporan selesai”. Setelah ada perintah dari Ketua Kelas “Masuk Barisan”, maka Peserta tersebut mengulangi perintah kemudian menghormat, balik kanan dan kembali ke barisannya pada kedudukan semula.
- 5) Cara bergabung masuk barisan perorangan/pasukan kepada pasukan yang lebih besar :
- a) Perorangan. Peserta menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut : “Lapor, ijin masuk barisan”. Setelah ada perintah dari Ketua Kelas “Masuk Barisan”, maka Peserta tersebut mengulangi perintah kemudian balik kanan dan masuk barisan.
 - b) Pasukan. Pimpinan pasukan yang akan bergabung menyiapkan pasukannya di suatu tempat kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Ketua Kelas/Pelatih, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut : “Lapor,.....orang ijin bergabung”. Setelah ada perintah dari Ketua Kelas “Laksanakan/kerjakan....”, maka pimpinan pasukan tersebut mengulangi perintah, balik kanan dan membawa pasukan untuk bergabung.

Bagian 4 : KEPROTOKOLAN

A. KONSEP KEPROTOKOLAN

Dari berbagai literatur dan sumber referensi, disebutkan bahwa istilah “Protokol” pada awalnya dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan Inggris pada saat mereka menduduki wilayah Hindia Belanda, yang mengambil dari Bahasa perancis *Protocole*. Bahasa Perancis mengambilnya dari Bahasa Latin *Protokollum*, yang aslinya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata-kata *protos* dan *kolla*. *Protos* berarti “yang pertama” dan *kolla* berarti “Lem” atau “perekat”. Atau perekat yang pertama. Artinya, setiap orang yang bekerja pada suatu institusi tertentu akan bersikap dan bertindak mewakili institusi nya jika yang bersangkutan berada di dalam negeri dan akan mewakili Negara jika ia berada di luar negeri atau forum internasional (Rai dan Erawanto, 2017).

Mula-mula perkataan ini digunakan bagi lembaran pertama dari suatu gulungan papyrus atau kertas tebal yang ditempelkan atau dilekatkan. Kemudian perkataan protokol digunakan untuk semua catatan dokumen Negara yang bersifat nasional dan internasional. Dokumen tersebut memuat persetujuan-persetujuan antara Negara-negara kota (*city states*) dan kemudian antara bangsa-bangsa. Dengan demikian perkataan *protokollum* yang mulanya digunakan untuk istilah gulungan-gulungan dokumen baru, kemudian digunakan bagi isi dari persetujuan-persetujuan itu sendiri.

Pada situasi yang berbeda, perkataan *protokollum* itu tidak digunakan untuk persetujuan-persetujuan pokok, melainkan untuk dokumen-dokumen tambahan dari persetujuan -persetujuan pokok, Perkataan protokol juga digunakan bagi suatu “proses verbal” yaitu notulen atau catatan resmi (*official minutes*) yang mencatat jalannya perundingan dan kemudian pada tiap akhir sidang ditandatangani semua peserta. Tiap persetujuan (*agreement*) yang akan menjadi perjanjian (*treaty*) juga disebut protokol, seperti Protokol Jenewa, Protokol Paris, Protokol Kyoto. Pengertian protokol seperti ini sampai sekarang masih berlaku (Rai dan Erawanto, 2017).

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, tampak bahwa inti dari pengertian keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar dan teratur serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Dengan meningkatnya hubungan antar bangsa, lambat laun orang mulai mencari suatu tatanan yang dapat mendekatkan satu bangsa dengan bangsa lainnya dan dapat diterima secara merata oleh semua pihak.

Esensi di dalam tatanan tersebut antara lain mencakup :

- a. Tata cara, yang menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu.

- b. Tata krama, yang menentukan pilihan kata-kata, ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan seseorang.
- c. Rumus-rumus dan aturan tradisi / kebiasaan yang telah ditentukan secara universal ataupun di dalam suatu bangsa itu sendiri.

Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi menjelaskan pengertian “Protokol” dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol yang menjelaskan bahwa pengertian protokol adalah *“serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau masyarakat”*.

Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan susunan ketatanegaran yang berubah dan juga perkembangan global, maka kemudian UU no * tahun 1987 tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa “Keprotokolan “ adalah : *“serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.”*

Perubahan istilah dari protokol menjadi keprotokolan ini dapat jelas terlihat bahwa protokol yang sebelumnya hanya memiliki makna “sempit” dan kaku sebagai serangkaian aturan, maka ketika terjadi perubahan istilah menjadi keprotokolan maka maknanya akan menjadi lebih “luas” sebagai serangkaian kegiatan yang tidak lepas dan harus menyesuaikan dengan segala aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dalam dunia keprotokolan itu sendiri. Baik yang berlaku secara lokal di daerah tertentu, lalu secara nasional di Negara tertentu, hingga kepada cakupan wilayah secara internasional yang telah disepakatai secara bersama diantara Negara-negara di dunia.

Pengaturan tata upacara merupakan salah satu bagian utama dari pengertian dan pemahaman tentang Keprotokolan selain Tata Tempat dan Tata Penghormatan. Sebagaimana Pemerintah Indonesia secara resmi menjelaskan pengertian “Protokol” dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol yang menjelaskan bahwa pengertian protokol adalah *“serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau masyarakat”*.

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan susunan ketatanegaran yang berubah dan juga perkembangan global, maka kemudian undang-undang nomor 8 tahun 1987 tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang memberikan penjelasan bahwa “Keprotokolan “ adalah : *“serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.”*

Konsep keprotokolannya dalam modul ini adalah hal yang lebih difokuskan kepada kemampuan memahami dan melakukan pengaturan keprotokolannya dalam berbagai bentuk upacara ada bersifat acara kenegaraan atau acara resmi maupun berupa upacara bendera, atau upacara bukan upacara bendera serta acara kunjungan. Adapun Beberapa bentuk upacara yaitu :

- a. Upacara Bendera yakni upacara pengibaran Bendera Kebangsaan yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari-hari Besar Nasional. Hari-hari besar Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu;
- b. Upacara Bendera Pada Acara Kenegaraan; ialah upacara bendera dalam acara keNegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulah Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Halaman Istana Merdeka Jakarta;
- c. Upacara Bendera Pada Acara Resmi ; ialah upacara bendera yang dilaksanakan bukan oleh Negara, melainkan oleh Instansi Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah serta oleh Lembaga Negara lainnya; dan
- d. Upacara Bukan Upacara Bendera ; ialah suatu upacara yang tidak berfokus pada pengibaran bendera kebangsaan, namun bendera kebangsaan telah diikatkan pada tiang bendera dan diletakkan ditempat sebagaimana mestinya. Beberapa Macam upacara ini misalnya ; Upacara Pelantikan Pejabat, Upacara Pembukaan Raker, Pembukaan Diklat/Seminar, Upacara peresmian Proyek dan lain-lain.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka setiap peserta diharapkan mampu memahami konsep keprotokolannya mulai dari tata upacara sipil melalui pembelajaran tentang peraturan dan praktek tata upacara sipil baik upacara bendera dan acara upacara bukan upacara bendera yang bersifat Resmi dan/atau Kenegaraan, termasuk pelaksanaan kegiatan apel, begitu juga dengan pengaturan tata tempat dan tata penghormatan sesuai kaidah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga akan menghindarkan keraguan dalam melakukan pengaturan keprotokolannya di instansi masing masing.

B. TATA TEMPAT (*PRESEANCE*)

1. Pengertian umum dan hakekat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomer 62 Tahun 1990, definisi Tata Tempat adalah “aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi”.

Tata tempat pada hakekatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat.

Lazimnya, orang yang mendapat hak untuk didahulukan dalam urutan ialah seseorang karena jabatan atau pangkatnya, seperti Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah mereka disebut VIP (Very Important Person), dan kadang-kadang pula seseorang karena derajat dan kedudukannya sosialnya seperti


Pemuka Agama, Pemuka Adat tokoh Masyarakat yang lainnya, mereka disebut VIC (Very Important Citizen), Istilah tata tempat dalam bahasa perancis adalah "Preseance", dalam bahasa Inggris disebut "Precedence" (Rai dan Erawanto, 2017).

Selanjutnya, Rai dan Erawanto (2017) menambahkan bahwa perolehan tata tempat (*preseance*) seseorang didasarkan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukkan/pengangkatan/pemeliharaan dalam suatu jabatan dalam Negara atau dalam organisasi pemerintahan.
 - b. Memperoleh anugerah penghargaan, atau tanda jasa dari Negara/Pemerintah.
 - c. Pernikahan, seperti halnya seseorang menikah dengan seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau tokoh Masyarakat tertentu.
 - d. Kelahiran. Seperti halnya kaum ningrat, dan penobatan atau mewarisi Kerajaan, khusus yang ini amat diperhatikan dalam Negara-negara dengan system kerajaan.
 - e. Hak Preseance. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi berhak memperoleh penghormatan preseance sesuai ketentuan tata tempat. (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987), Manakala yang bersangkutan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kedudukan dan/atau jabatannya, hal ini merupakan pelanggaran dengan tuduhan "pelecehan jabatan", pihak yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan keberatannya.
- a. Aturan Dasar Tata Tempat
- 1) Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului.
 - 2) Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.
 - 3) Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah:
 - a) tempat paling tengah;
 - b) tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri;
 - c) genap = 4 – 2 – 1 – 3;
 - d) ganjil = 3 – 1 – 2.

POSISI BERDIRI

✓ Bila berjabat tangan :




P = Pimpinan

1 = Pimpinan

M = Staf/Masyarakat

✓ Bila tidak berjabat tangan :



Gambar 1:

Contoh pengaturan Tata Tempat Posisi Berdiri (Bahan ajar Sandra Erawanto, 2015)

Catatan:


Pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat, dan sifat acara. MisalINYA untuk kegiatan seminar :

1. Presiden/Menteri atau Kepala LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota
2. Penanggungjawab Kegiatan
3. Pembicara Kunci
4. Pembicara lainnya

Tempat duduk lainnya untuk Menteri atau Pimpinan Tinggi LPNK dan Tamu Undangan yang bukan peserta seminar.


POSISI DUDUK

- Dalam rapat (meja bentuk U):




1 = Pemimpin Rapat

- Meja Bulat :



Gambar 2:
Contoh pengaturan Tata Tempat Posisi duduk (Bahan ajar Sandra Erawanto, 2015)

Dalam pertemuan / tatap muka (*theater*):



1 = Pimpinan

Gambar 3 :
Contoh pengaturan Tata Tempat Posisi duduk pertemuan tatap uka
(Bahan ajar Sandra Erawanto, 2015)

- 4) Apabila naik kendaraan, bagi Meneteri atau Kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka :

- 1) di pesawat udara, naik paling akhir turun paling dahulu;
 - 2) di kapal laut, naik dan turun paling dahulu;
 - 3) di kereta api, naik dan turun paling dahulu;
 - 4) di mobil, naik dan turun paling dahulu.
- 5) Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
- 6) Jajar Kehormatan (*Receiving Line*)
- a) Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut.
 - b) Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya.

b. Aturan Tata Tempat

- 1) Aturan Tata Tempat bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Pusat:
 - a) Presiden
 - b) Wakil Presiden
 - c) Pimpinan Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY)
 - d) Duta Besar Asing untuk RI
 - e) Menteri
 - f) Pejabat setingkat Menteri
 - g) Kepala LPNK
 - h) Kepala Perwakilan RI di luar Negeri yang Berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
 - i) Gubernur dan Wakil Gubernur
 - j) Ketua Muda MA, Anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Hakim Agung
 - k) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- 2) Aturan Tata Tempat bagi Para Menteri
 - a) Urutan tata tempat para Menteri diatur menurut urutan Menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet.
 - b) Dalam hubungan yang berkenaan dengan Perwakilan Negara Asing, Menteri Luar Negeri RI diberi tata urutan mendahului anggota kabinet lainnya.
 - c) Menteri yang menjadi leading sector suatu kegiatan mendapat tempat yang utama, setelah itu diurutkan berdasarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet.
 - d) Dalam suatu acara, undangan tingkat Menteri yang hadir hanya satu Menteri Koordinator, maka Menteri Koordinator tersebut (bila substansinya terkait) mendapat tempat lebih utama dari Menteri penyelenggara.
- 3) Aturan Tata Tempat bagi Pejabat Negara/Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional
 - a) Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing mendapat tempat kehormatan yang utama di antara Pejabat Negara.

- b) Tata urutan para Duta Besar/Kepala Perwakilan Asing ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Republik Indonesia.
 - c) Para Kepala Perwakilan Diplomatik didahulukan dari semua pejabat internasional karena mewakili negara dan/atau pribadi Kepala Negeranya.
- 4) Aturan Tata Tempat bagi Pegawai Negeri Sipil dan Mantan Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat Tertentu
- a) Urutan tata tempat antar Pegawai Negeri Sipil diatur menurut senioritas berdasarkan tata urutan sesuai jabatan.
 - b) Mantan Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari pada yang masih berdinasi aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan/kelompok yang setingkat lebih rendah.
 - c) Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat tempat setelah Wakil Presiden Republik Indonesia sebelum Ketua Lembaga Negara.
 - d) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan mendapat tempat setelah kelompok Pimpinan Lembaga Negara.
 - e) Ketua Umum Partai Politik yang mewakili wakil-wakil di lembaga legislatif mendapat tempat setelah kelompok Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.
 - f) Pemilik Tanda Kehormatan Republik Indonesia berbentuk Bintang mendapat tempat setelah kelompok Ketua Umum Partai Politik yang mewakili wakil-wakil di lembaga legislatif.
 - g) Ketua Umum Organisasi Keagamaan Nasional (yang diakui oleh pemerintah) mendapat tempat setelah kelompok Pemilik Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- 5) Aturan Tata Tempat bagi Isteri/Suami Pejabat Negara/Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing
- a) Apabila dalam acara kenegaraan/resmi pejabat didampingi isteri/suami, maka isteri/suami tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tersebut.
 - b) Isteri/suami Pejabat Negara/Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing mendapat tempat setingkat pejabat tersebut.
- 6) Aturan Tata Tempat bagi Pejabat yang Mewakili
- a) Dalam hal Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam acara kenegaraan/resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili.
 - b) Dalam hal acara dimana undangan yang dapat diwakili, Pejabat Negara yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan pejabat yang diwakilinya, sedangkan untuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya.
 - c) Dalam hal Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu selaku tuan rumah berhalangan hadir dalam acara kenegaraan/resmi, maka tempatnya diisi oleh pejabat yang mewakili.

- 7) Aturan Tata Tempat bagi Pejabat Pemangku Status Darurat Militer/Sipil
Dalam hal tertentu daerah berstatus darurat militer/sipil, pejabat tertinggi pemangku status darurat tersebut, berhak mendapatkan tempat di kursi utama di samping Gubernur selaku tuan rumah.
- 8) Aturan Tata Tempat bagi Pejabat Negara yang Memangku Jabatan Lebih dari Satu
Dalam hal Pejabat Negara yang menghadiri suatu acara/pertemuan memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatannya, maka baginya berlaku tata tempat untuk jabatan/urutan yang tertinggi.
- 9) Pengaturan Tata Tempat antara Pejabat Negara/Pemerintah Bersamaan dengan Para Perwakilan Negara Asing
 - a) Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing mendapat tempat kehormatan berada di sebelah kanan dari tempat Presiden atau Wakil Presiden, sedangkan para Kepala Lembaga Negara dan para Menteri mendapat tempat di sebelah kiri.
 - b) Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing mendapat tempat kehormatan yang utama setelah Kepala Lembaga Negara dan sebelum para Menteri/setingkat Menteri apabila berada dalam satu tempat.
 - c) Pengaturan untuk di daerah, mengingat ada tambahan Muspida, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setelah diadakan konfirmasi kehadiran.
 - d) Para Duta Besar RI diberi tata urutan setingkat Menteri, tetapi diatur setelah Menteri/Pejabat setingkat Menteri.
 - e) Pengaturan tempat dalam acara kenegaraan/resmi tersebut dilaksanakan berselang, yaitu:
 - dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak Pemerintah RI, maka penempatan dimulai dengan Pejabat Asing;
 - dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak Pemerintah Asing, maka penempatan dimulai dengan Pejabat RI.

c. Acara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Daerah

Tata tempat dalam acara kenegaraan/resmi yang diselenggarakan di daerah, berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pada acara kenegaraan/resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan diadakan di daerah, apabila dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maka Menteri/Pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi Presiden/Wakil Presiden.
- 2) Pada acara kenegaraan/resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka yang mendampingi adalah Gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah.

Catatan:

Pengaturan Tata Tempat yang lebih detail mulai tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam UU Nomor 9 tahun 2010 yang dilampirkan dalam modul ini

C. TATA UPACARA SIPIL

1. Pengertian dan Manfaat

Pengertian Tata Upacara secara umum adalah suatu kegiatan upacara secara umum dilapangan yang urutan acaranya telah ditentukan di instansi/perkantoran resmi pemerintah.

Adapun pengertian Tata upacara sesuai Undang-undang 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Tata Upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi. Selanjutnya, definisi Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain. Sedangkan Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

Misalnya upacara peringatan hari ulang tahun instansi, Kemerdekaan Republik Indonesia, Upacara peringatan hari-hari besar nasional, upacara serah terima jabatan yang disaksikan pegawai dan pejabat di instansi masing-masing, upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan berbagai upacara lainnya. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai sebagai peserta upacara, disusun dalam barisan di suatu lapangan/ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk U, dipimpin oleh seorang Inspektur upacara dan setiap kegiatan, peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah pimpinan upacara, dimana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh Penanggung jawab upacara dalam rangka mencapai tujuan upacara.

Manfaat Tata Upacara Sipil (TUS) ini adalah bagian dari Pembinaan disiplin. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS, dengan semua kegiatan dilakukan serba tertib yakni tertib di ruang kelas, tertib di ruang tidur, tertib di ruang makan, tertib di lapangan, tertib pengaturan dan penggunaan waktu (tepat waktu) dan kegiatan-kegiatan lain yang tertib akan melahirkan suatu disiplin yang prima.

Upacara dilakukan secara tertib dan teratur menurut urutan acara yang telah dilakukan dengan gerakan-gerakan dan langkah-langkah kaki yang seragam dan serentak sesuai gerakan/langkah yang ditentukan dalam Peraturan Baris Berbaris (PBB).

Maka kepada peserta sebelum mendapatkan pelajaran TUS ini Anda harus betul-betul memahami dan menguasai serta mampu melakukan ketentuan yang berlaku pada PBB. Karena upacara yang berdasarkan PBB itu membutuhkan mental yang kuat, disiplin yang tinggi dan fisik yang bugar dan tegar, sehingga tercermin suatu kekhidmatan dari upacara itu. Berbagai macam upacara yang kita ketahui, secara garis besar dikenal upacara umum yang biasanya dilaksanakan di lapangan dan upacara khusus biasanya di dalam ruangan.

Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Dalam pelaksanaan aturan tersebut merupakan Pedoman Umum Tata Upacara Sipil yang memuat sebagai perencanaan dan pelaksanaan upacara untuk menjawab apa, siapa yang harus berbuat apa, dimana dan bilamana tata caranya serta bentuk dan jenisnya.

Sedangkan Pedoman umum pelaksanaan upacara meliputi kelengkapan dan perlengkapan upacara, langkah-langkah persiapan, petunjuk pelaksanaan dan susunan acaranya.

Pada dasarnya upacara umum dilaksanakan di lapangan dan jumlah pesertanya lebih banyak, sedangkan upacara khusus di ruangan, jumlah pesertanya lebih sedikit.

2. Kelengkapan Upacara

Mengingat pentingnya upacara dengan cakupan serta tanggungjawab yang besar di lapangan, maka kelengkapan upacara yang diatur sesuai , antara lain:

- a. Perwira upacara.
- b. Komandan upacara.
- c. Inspektur upacara.
- d. Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, misalnya perlengkapan, keamanan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan

3. Tugas Perwira Upacara.

a. Ketua panitia pelaksana upacara/penanggung jawab upacara :

- 1) Sebagai penanggung jawab terhadap terlaksananya upacara dengan tertib dan khidmat.
- 2) menyiapkan dan menyusun tata urutan acara upacara
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana upacara (lapangan upacara, perlengkapan upacara dan lain-lain)
- 4) Menyiapkan petugas pengerek bendera dan dilatih terlebih dahulu
- 5) Menyiapkan petugas pembaca/pengucap pembukaan UUD tahun 1945 dan Panca prasetya KORPRI (kalau ada)
- 6) Menunjuk dan menyiapkan pembawa acara
- 7) Menghubungi dan berkoordinasi dengan Komandan upacara
- 8) Sebelum inspektur upacara memasuki lapangan upacara, ketua panitia pelaksana upacara/penanggung jawab upacara memberitahukan kepada inspektur upacara hal-hal yang penting dalam upacara sekaligus memberitahukan bahwa upacara siap dimulai;

Catatan:

Baik buruknya pelaksanaan upacara adalah menjadi tanggung jawab perwira upacara selaku penanggungjawab penuh pelaksanaan upacara.

b. Komandan upacara.

- 1) Menerima laporan dari pemimpin kelompok/barisan upacara dan mengambil alih pimpinan seluruh barisan peserta upacara serta menyiapkan kerapihan kelompok/barisan upacara (jarak antar barisan

yang satu dengan yang lain diatur sedemikian rupa sehingga terlihat rapi/teratur dan seimbang).

- 2) Memimpin penghormatan umum kepada inspektur upacara dengan aba-aba *“Kepada inspektur upacara hormat...grak”* (peserta upacara sudah disiapkan).
- 3) menyampaikan laporan, kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai, dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut: *Lapor upacara (sebut upacara apa)..siap dimulai.*
- 4) Memimpin penghormatan kepada bendera Merah Putih dengan aba-aba : *“kepada Sang Merah Putih hormat.....grak”* selanjutnya setelah bendera sampai di puncak/ditempatnya lalu memberikan aba-aba *“tegak ...grak”*.
- 5) Pada waktu inspektur upacara akan menyampaikan amanat maka komandan upacara mengistirahatkan barisan upacara (kalau diminta), dengan aba-aba *“untuk perhatian istirahat di tempat ... grak”*
- 6) Selanjutnya secara otomatis menyiapkan kembali barisan upacara setelah inspektur upacara selesai menyampaikan amanatnya dengan aba-aba *“siap ... grak”*.
- 7) Menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara selesai dengan mengucapkan kata-kata *“Upacara telah selesai dilaksanakan, Laporan selesai”*.
- 8) Memimpin penghormatan umum kepada inspektur upacara dengan aba-aba *“kepada inspektur upacara hormat ... grak”*
- 9) Membubarkan barisan peserta upacara.

c. Inspektur upacara

- 1) Memahami dan menguasai tata urutan acara upacara
- 2) Menerima laporan kesiapan upacara dari penanggung jawab upacara sebelum memasuki lapangan upacara.
- 3) Menerima dan membalas penghormatan umum dari peserta upacara.
- 4) Memimpin mengheningkan cipta.
- 5) Memerintahkan kepada Komandan upacara untuk mengistirahatkan atau membubarkan peserta upacara.
- 6) Menerima laporan dari penanggung jawab upacara bahwa upacara telah selesai.

4. Tata Urutan Upacara Umum

Kegiatan upacara umum di lapangan terdiri dari persiapan upacara dan pelaksanaan upacara, sebagai contoh pelaksanaan upacara penaikan bendera.

a. Persiapan Upacara

- 1) Seluruh peserta upacara diatur dalam kelompok/barisan, 15 menit sebelum pelaksanaan upacara dimulai, masing-masing kelompok/barisan meluruskan barisannya.
- 2) Petugas-petugas upacara seperti penggerak bendera, pembaca/pengucap Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI serta pembawa acara telah menempati tempat yang telah ditentukan (sesuai kebutuhan dan kekhasan).
- 3) Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

- 4) Komandan upacara mengambil alih pimpinan seluruh barisan peserta upacara.
- 5) Komandan upacara merapikan/menyempurnakan susunan barisan peserta upacara.
- 6) Pembawa acara membacakan urutan upacara.

b. Pelaksanaan Upacara.

- 1) Penanggung jawab upacara lapor kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai, di luar lapangan upacara (biasanya dilakukan di ruang VIP) dengan kata-kata "*Lapor, upacara ... (jelaskan upacara apa) siap dimulai*".
- 2) pembawa acara mulai membacakan acara upacara bahwa upacara segera dimulai, inspektur upacara memasuki lapangan upacara dan barisan disiapkan.
- 3) Komandan upacara menyiapkan barisan upacara dengan aba-aba "*Siap ... grak*".
- 4) Inspektur upacara memasuki lapangan upacara yang diantar oleh penanggungjawab upacara (biasanya inspektur upacara didampingi oleh ajudan untuk membawakan map teks amanat/sambutan).
- 5) Penghormatan umum kepada inspektur upacara yang dipimpin oleh komandan upacara dengan aba-aba "*kepada inspektur upacara, hormat ... grak*". Setelah dibalas oleh inspektur upacara sampaikan aba-aba "*Tegak ... grak*".
- 6) Laporan komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai, pelaksanaannya adalah : Komandan upacara maju menghadap Inspektur upacara dan langsung menyampaikan laporan dengan aba-aba "*Lapor, (sebutkan upacara apa) siap dimulai*". Setelah dijawab oleh Inspektur upacara dengan kata-kata "*Lanjutkan/kembali ketempat*", maka komandan upacara kembali menjawab: "*kerjakan/laksanakan*" selanjutnya kembali balik kanan dan kembali ketempat semula.
- 7) Persiapan Penaikan Bendera.
 - (a) Petugas penggerak bendera (biasanya 3 (tiga) orang) membawa bendera mendekati tiang bendera.
 - (b) Setelah sampai di tiang bendera, masing-masing bertugas : satu memegang bendera, satu mengikat bendera pada tali yang ada di tiang bendera dan satu lagi memegang tali dan menaikkan bendera.
 - (c) Setelah bendera diikat dan dikembangkan, maka salah seorang melaporkan bahwa bendera siap untuk dinaikkan, bunyi laporan "*Bendera ... Siap*".
 - (d) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih dipimpin oleh Komandan upacara begitu mendengar laporan dari petugas penggerak bendera bahwa bendera siap, langsung komandan upacara memberikan aba-aba "*kepada sang Merah Putih, hormat ...grak*", (seluruh peserta upacara melakukan penghormatan). Setelah bendera sampai ke puncak tiang bendera, Komandan upacara memberikan aba-aba "*Tegak ... grak* (Penghormatan selesai).
 - (e) Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pelaksanaannya inspektur upacara menyampaikan kata-kata "*Mengheningkan cipta ... dimulai*" (semua peserta upacara

menundukkan kepala beberapa detik (adikalanya diiringi lagu) setelah itu inspektur upacara mengucapkan “*Selesai*” dan seluruh peserta upacara secara serentak kembali menegakkan kepala.

- (f) Pembacaan teks Pancasila. Pelaksanaannya, ajudan menyampaikan teks Pancasila kepada inspektur upacara dan langsung dibaca satu persatu oleh Inspektur upacara serta diikuti oleh peserta upacara.
- (g) Pembacaan Pembukaan UUD tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI. Pelaksanaannya adalah : para pembaca maju menghadap inspektur upacara (3 atau 4 langkah dimuka inspektur upacara) dan laporan dengan kata-kata “*Lapor pembaca Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI ...siap*”.
Setelah dijawab oleh inspektur upacara “kerjakan/laksanakan”, langsung masing-masing secara berurutan membacakan, dimulai dari pembukaan UUD Tahun 1945.
Setelah selesai membacakan, petugas kembali melapor kepada inspektur upacara bahwa pembacaan sudah dilaksanakan dengan kata-kata “*Pembacaan Pembukaan UUD tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI telah dilaksanakan, laporan selesai*”.
Setelah pembacaan selesai melaporkan, dijawab oleh inspektur upacara “kembali ke tempat” dan dijawab lagi oleh pembaca “laksanakan” maka pembaca langsung balik kanan dan berjalan menuju ke tempat semula.
- (h) Amanat inspektur upacara.
Pelaksanaannya ajudan memberikan teks amanat atau inspektur upacara akan menyampaikan amanat tanpa teks, selanjutnya inspektur upacara menginstruksikan kepada Komandan upacara mengistirahatkan barisan upacara dengan kata-kata “*Peserta upacara diistirahatkan*”. Begitu mendengar instruksi diistirahatkan, maka komandan upacara langsung menyampaikan aba-aba untuk mengistirahatkan barisan upacara dengan kata-kata “*istirahat ditempat ... grak*”
Inspektur upacara membacakan atau menyampaikan amanatnya. Pada saat inspektur upacara selesai menyampaikan amanatnya, maka komandan upacara langsung menyiapkan kembali barisan upacara dengan aba-aba “*siap ... grak*”.
- (i) Pembacaan Do’a; Pelaksanaannya adalah petugas yang membaca do’a (sebelum sudah berdiri dekat dengan pembawa acara) langsung memimpin membacakan do’a.
- (j) Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara tentang selesainya upacara. Pelaksanaannya adalah : Komandan upacara maju menghadap inspektur upacara (3 atau 4 langkah) dan langsung menyampaikan laporan dengan kata-kata “*Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai*”.
Setelah dijawab oleh inspektur upacara dengan kata-kata “*Bubarkan*”, dan dijawab lagi oleh komandan upacara dengan kata “*Kerjakan/laksanakan*”, maka komandan upacara balik kanan kembali ke tempat semula”
Penghormatan umum kepada inspektur upacara yang dipimpin oleh komandan upacara dengan aba-aba “*kepada inspektur upacara,*

hormat ... grat". Setelah penghormatan dibalas oleh inspektur upacara maka Komandan upacara mengucapkan aba-aba "*Tegak ... grat*".

(k) Upacara Selesai.

Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara, selanjutnya di luar lapangan upacara, inspektur upacara disambut oleh perwira upacara dan menerima laporan bahwa upacara telah dilaksanakan dengan kata-kata "*Upacara telah dilaksanakan laporan selesai*".

c. Formulir Kelengkapan Dalam Upacara

Dalam setiap penyelenggaraan Upacara Bendera selalu dilengkapi dengan beberapa Formulir agar penyelenggaraan Upacara dapat berjalan dengan lancar dan khidmat karna adanya pertanggung jawaban administrasi yang mencakup proses perencanaan, koordinasi, pembagian tugas siapa dan berbuat apa dan petunjuk pejabat terkait serta rencana gladi bagi petugas-petugas upacara terwadahi dalam Formulir tersebut, adapun Formulir-formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan upacara ada 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Formulir A (terlampir)*
- 2) Formulir B (terlampir)*
- 3) Formulir C (terlampir)*
- 4) Tata Urutan Upacara (yang dibaca MC, terlampir)*

Keterangan:

Gambar dan keterangan ada di lampiran modul

D. PELAKSANAAN KEGIATAN APEL

1. Pengertian

Apel adalah salah satu praktek dari materi kegiatan belajar dalam bagian modul ini. Pelaksanaan kegiatan apel sangat diperlukan baik ditempat pekerjaan maupun di lingkungan Diklat. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus (rutin). Apel yang biasa dilakukan adalah apel pagi (masuk kerja/belajar) dan apel siang (selesai kerja/belajar), apel pada umumnya dilaksanakan di lapangan dengan tertib dan khidmat serta sungguh-sungguh.

2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Apel

- a. barisan dipimpin dan disiapkan oleh seorang dari barisan itu (biasanya yang tertua atau ditunjuk). Setelah diluruskan dan dirapihkan, selanjutnya berdiri disamping kanan barisan (menurut ketentuan PBB).
- b. Setelah penerima apel berdiri ditengah berhadapan dengan barisan apel dan penerima apel mengucapkan "Apel pagi/siang ... dimulai", maka pemimpin barisan langsung menyampaikan penghormatan umum dengan aba-aba" kepada penerima apel (atau disebut jabatannya dan diucapkan oleh pemimpin yang paling kanan), *hormat ... grat*", dan selanjutnya pemimpin barisan bersama-sama dengan seluruh peserta apel memberikan penghormatan.
- c. Setelah penghormatan dibalas oleh penerima apel, langsung pemimpin barisan menyampaikan aba-aba (diucapkan oleh pemimpin barisan) "

- Tegak ...grak”, dan seluruh peserta apel serentak menghentikan penghormatan bersama-sama dengan pemimpin barisan.
- d. Pemimpin barisan, maju menghadap 2 atau 3 langkah dihadapan penerima apel selanjutnya langsung melapor situasi apel dengan kata-kata “Lapor, apel pagi/siang disebutkan kelompok apa) jumlah..., kurang ...,keterangan kurang ..., siap”
 - e. Setelah diterima laporan oleh penerima apel, maka penerima apel mengucapkan kata-kata, “Kembali ke tempat” dan diulangi oleh pelapor “Kembali ke tempat atau kerjakan”, selanjutnya langsung balik kanan, dan kembali menuju ke tempat semula (disamping barisan).
 - f. Selanjutnya apabila ada instruksi atau pengumuman yang akan disampaikan oleh penerima apel maka penerima apel langsung mengistirahatkan barisan dengan kata-kata “Istirahat ditempat ... grak”, lalu menyampaikan instruksi atau pengumuman, setelah selesai kembali disiapkan dengan aba-aba “Siap ... grak”.
 - g. Terakhir penerima apel menyampaikan kata-kata “Apel pagi/siang selesai, tanpa penghormatan barisan dapat dibubarkan, kerjakan”, langsung diulangi oleh pemimpin barisan dengan kata “Kerjakan”, dan langsung pemimpin barisan menyampikan penghormatan perorangan selanjutnya penerima apel otomatis balik kanan, sesudah itu pemimpin barisan membubarkan barisannya.
 - h. Bila pemimpin apel tidak mengatakan tanpa penghormatan, maka disampaikan lagi penghormatan umum yang kegiatan dan aba-abanya seperti dijelaskan pada point b.

3. Manfaat Kegiatan Apel

- a. Dapat selalu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta kesiapan personel yang dipimpinnya.
- b. Pada saat apel dapat digunakan untuk menyampaikan perhatian, instruksi dan pengumuman-pengumuman.
- c. menjalin rasa persaudaraan senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan dilingkungan pekerjaan/pendidikan
- d. Memupuk rasa kebersamaan dan kesetiakawanan
- e. Meningkatkan pembinaan disiplin

E. TATA PENGHORMATAN

Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara.

Dalam acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan berupa:

- a. pemberian tata tempat;
- b. penghormatan bendera negara;
- c. penghormatan lagu kebangsaan;
- d. penghormatan jenazah bila meninggal dunia;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Ketentuan penghormatan kepada Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu berupa pemberian tata tempat, penghormatan bendera negara, dan lagu kebangsaan, serta penghormatan jenazah bila meninggal dunia adalah sebagai berikut.

- a. Pemberian Tata Tempat
Pemberian tata tempat adalah sebagaimana telah dijelaskan pada uraian Ketentuan Keprotokolan tentang Tata Tempat (Preseance).
- b. Penghormatan dengan Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan
Pemberian penghormatan dengan menggunakan Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara resmi, dilakukan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
 - 1) Penempatan Bendera Negara dalam acara internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional.
 - 2) Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
 - apabila di belakang meja pimpinan dipasang dua bendera negara pada dua tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri;
 - bendera meja dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel.
 - 3) Dalam hal Bendera Negara dan bendera negara lain dipasang pada tiang yang bersilang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera negara lain.
 - 4) Dalam hal Bendera Negara yang berbentuk bendera meja dipasang bersama dengan bendera negara lain pada konferensi internasional, Bendera Negara ditempatkan di depan tempat duduk delegasi Republik Indonesia.
 - 5) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi dengan ketentuan penempatan sebagai berikut:
 - apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah;
 - apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan; dan
 - Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.
 - 6) Dalam hal Kepala LPNK menerima kunjungan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan dari negara lain, lagu kebangsaan negara lain

diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- 7) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada acara :
- untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - dalam acara resmi yang diselenggarakan, seperti pelantikan pejabat, sumpah PNS, pembukaan dan penutupan diklat, pembukaan seminar/lokakarya/rapat koordinasi;

c. Penghormatan Jenazah

Penghormatan dalam bentuk pengibaran bendera setengah tiang diberikan kepada Pejabat setingkat Presiden/Menteri/Kepala LPNK/Duta Besar aktif, yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut dilakukan di kantor pusat maupun kantor perwakilan jika ada. Dalam hal pejabat yang meninggal dunia tersebut berada di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan Jenazah di Indonesia.

F. ETIKA KEPROTOKOLAN

Pemahaman dasar mengenai etika keprotokolan serta pengembangan kepribadian mutlak diperlukan dan akan menjadi panduan serta modal dasar keberhasilan pribadi seorang CPNS dalam memberikan pelayanan prima untuk mencapai kelancaran dan kesuksesan melaksanakan tugas pada setiap acara resmi dan/atau kenegaraan baik di dalam negeri maupun pada acara internasional.

Secara khusus, materi ini dimaksudkan memiliki beberapa manfaat utama bagi setiap CPNS sebagai berikut :

1. untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada seluruh pejabat negara/pemerintahan, tokoh masyarakat, tamu asing, dan masyarakat pada saat melaksanakan tugas keprotokolan sehari-hari;
2. Untuk membantu peserta diklat memahami secara kognitif konsep etika, etiket, dan pengembangan kepribadian secara umum, dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik secara lingkup nasional dan juga internasional;
3. Mengasah kemampuan afektif dalam mengelola perasaan, emosi serta nilai-nilai internalisasi diri yang dapat menjadi pegangan dan kontrol diri dalam berhubungan dengan orang lain baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai petugas protokol;
4. Memberikan bekal kemampuan teknis psikomotor mengenai aspek etika yang dapat diterapkan dalam tata laku (tindakan) dan tata bicara (tutur kata) yang pantas dan baik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai petugas protokol dalam berbagai Acara Resmi dan/atau Kenegaraan, formal maupun informal, secara nasional maupun internasional;

1. Pemahaman Etika, Etiket, dan Moral

a. Etika

Secara Etimologi Pengertian Etika berasal dari bahasa Yunani kuno dalam bentuk tunggal yaitu “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya yaitu “Ta etha”, berarti adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens dalam Erawanto, 2013).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta dalam Bertens, 2011), etika mempunyai arti sebagai: “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”.

Kata ‘etika’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikutip oleh Agoes dan Ardana (2009) merumuskan sebagai berikut:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Ada juga beberapa pengertian etika lainnya seperti yang dikutip oleh (Agoes dan Ardana 2011), sebagai berikut:

- a. Menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan sistematis dan penilaian moral yang didasarkan atas penalaran, analisis, sistesis, dan reflektif;
- b. Menurut Lawrence, Weber, dan Post, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental, bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan bagaimana kita inginkan mereka berpikir dan bertindak terhadap kita.

Selanjutnya, sesuai standar etika organisasi pemerintahan, maka seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik (Fernanda, 2006). Dia akan senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindari diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi. (Ryass Rasyid dalam Fernanda, 2006).

Dengan demikian, etika dapat juga disimpulkan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal (Erawanto, 2013)

b. Moral

Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin. Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata 'moral' yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata 'etika', maka secara etimologis, kata 'etika' sama dengan kata 'moral' karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat.

Dengan kata lain, kalau arti kata 'moral' sama dengan kata 'etika', maka rumusan arti kata 'moral' adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu 'etika' dari bahasa Yunani dan 'moral' dari bahasa Latin (Kanter dalam Agoes dan Ardana, 2011).

Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Selanjutnya, 'Moralitas' (dari kata sifat Latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan 'moral', hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang "moralitas suatu perbuatan", artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

c. Etiket

Etiket berasal dari beberapa bahasa. Namun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata "etiket", yaitu :

- 1) Etiket (Belanda "etiquette") adalah secarik kertas kecil yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang) yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
- 2) Etiket (Perancis "etiquette") adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, arti kata etiquette ini muncul dari tahun 1740 *estiquette* (ticket, memorandum) dan pada zaman Raja Perancis Louis XIV menggunakan istilah ini yang tidak lain adalah secarik kertas yang ditempelkan agar para pengunjung istana tidak menginjak rumput dan mematuhi peraturan-peraturan lainnya.

Dari sekian banyaknya istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan kata etiket ini, maka dapat kita pahami bahwa etiket ini sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain.

2. Etika Keprotokolan

Dalam pembahasan di atas, telah dibahas mendalam mengenai definisi etika, moral, dan etiket secara umum. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai definisi etika keprotokolan yang sangat akrab terdengar di telinga kita.

Jika sekilas kita kembali mengacu pada sumber kata protokol yang bersumber pada bahasa Yunani, maka protokol mempunyai arti "protokollum", yang mengandung kata, "protos" (pertama) dan "kollo" (diletakkan) atau biasa juga disebut sebagai perekat yang pertama. Terkadang juga disebut sebagai jembatan atau penghubung. Protokol menyangkut kaidah/norma/aturan yang berlaku, dalam menghadapi acara resmi atau kenegaraan baik untuk kegiatan-kegiatan di dalam negeri maupun antar negara secara resmi.

Kehidupan di dalam masyarakat menunjukkan pentingnya kaidah dan norma yang patut dan pantas yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga halnya dalam hubungan antarnegara dan bangsa diperlukan peraturan sopan santun yang berdasarkan atas pengertian yang fundamental mengenai give and take.

Adapun prinsip/nilai dasar yang melandasi etika dalam pelayanan keprotokolan adalah untuk membuat setiap orang nyaman, senang, dan merasa penting tanpa melihat latar belakang status, jabatan, suku, bangsa, agama dan lain sebagainya.

Sehingga, menurut Erawanto (2013) Etika Keprotokolan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk tutur, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan kaidah norma universal yang dilakukan secara sadar dalam tata pergaulan yang berlaku pada tempat, waktu, dan ruang lingkup serta situasi tertentu, untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja sama yang positif dan harmonis baik antar individu, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi, maupun antar bangsa dan negara. Etika tersebut diimplementasikan melalui sikap dan perilaku yang beretiket yang mencerminkan nilai moral dan budi luhur Indonesia dan ketimuran. Aplikasi etika dan turunannya melalui aplikasi etiket inilah yang harus dimiliki oleh setiap CPNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di masyarakat.

Adapun materi Etika Keprotokolan dalam modul ini berkaitan erat dengan agenda Etika Publik yang merupakan salah satu mata pelatihan ANEKA yang lain di dalam pelatihan Dasar CPNS.

3. Bentuk Etiket Secara Umum

a. Etiket Kerapuhan Diri dan Tata Cara Berpakaian (*Grooming*)

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan, hal yang paling utama dan pertama menjadi standar patokan dan ukuran adalah penampilan diri kita. Hal ini tercermin dari tampilan dan cerminan kebersihan, kesehatan, dan sikap

(gesture) tubuh/diri pribadi serta ketepatan pemilihan busana atau pakaian beserta kelengkapan dan asesoris yang digunakan.

Sebagai ASN, adalah suatu keharusan untuk menunjukkan contoh dan gambaran yang mampu menjadi panutan bagi siapapun dalam suatu acara. Mengapa demikian? Karena para ASN yang bertugas sebagai pengatur acara keprotokolan yang paling pertama dan mencolok terlihat sebagai sosok paling aktif dalam suatu acara. Tentunya, dengan posisi yang sangat penting untuk menjamin kesuksesan dan kelancaran suatu acara, baik sebagai sebagai penanggung jawab sekaligus pengatur (manager), pengarah (guider), dan pelayan (servant/helper), maka tentunya para petugas protokol inilah yang akan menjadi posisi kunci terlaksana dan lancarnya suatu acara sesuai dengan rencana yang telah disusun atau direncanakan.

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan bagi seorang ASN yang profesional yaitu:

- 1) Berpenampilan yang rapi dan menarik (very good grooming)
- 2) Postur tubuh yang tepat (correct body posture)
- 3) Kepercayaan diri yang positif (confidence)
- 4) Keterampilan komunikasi yang baik (communication skills)

Sejalan dengan hal tersebut, siapapun ASN, baik pria maupun wanita, maka kewajiban untuk menunjukkan bentuk tubuh (posture) dan sikap tubuh (gesture) serta penampilan terbaik dalam berpakaian sangat mutlak dan utama (the first dan foremost). Dengan memiliki penampilan dan sikap tubuh yang baik dan tepat akan mampu melahirkan dan menumbuhkan kepercayaan diri yang positif sehingga mampu memacu dan mengembangkan diri untuk belajar dan menambah kompetensi pribadi dalam segala hal sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaan.

Pengertian dan istilah Grooming dalam modul ini mesti dibedakan dengan istilah grooming yang sering terlihat pada salon atau toko perawatan hewan. Meskipun sama-sama mengacu pada perawatan diri dan kerapihan namun dalam konteks ini berbeda.



Adapun hal-hal yang wajib diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan pakaian adalah sebagai berikut:

- 1) pemilihan pakaian sesuai ukuran tubuh, tinggi badan, dan bentuk postur
- 2) pilihlah pakaian sesuai dengan jenis acara yang akan dihadiri

- 3) Selain pakaian seragam, bagian atasan selalu memiliki warna yang lebih muda daripada bagian bawah yang lebih gelap (celana panjang/rok)
- 4) Pemilihan bahan pakaian disesuaikan dengan kondisi tempat acara dilaksanakan (seperti katun, satin, wooven, sutera, wool ,dll) karena sangat menentukan kenyamanan berpakaian.
- 5) Gunakan riasan kosmetik dan pewangi yang tepat dan pas serta tidak berlebihan
- 6) Gunakan asesoris yang minimalis (bagi pria 3 titik dan wanita berjilbab 5 titik/non jilbab 7 titik)
- 7) Tinggi hak wanita harian 2 centimeter (cm) dan 3 cm serta untuk acara tertentu maksimal 5 cm dengan hak bawah yang tebal dan kokoh
- 8) Sepatu buat bagi pria dan wanita pastikan selalu hitam untuk acara kedinasan
- 9) Sepatu pria dan wanita harus selalu dalam keadaan bersih dan mengkilat.

b. Etiket Berdiri

Dalam ruang lingkup keprotokolan, sikap dan tingkah laku bagi seorang ASN baikm sebagai petugas protokol langsung maupun sebagai tamu, maka sangatlah penting untuk menjaga citra positif individu, instansi hingga kepada negara asal petugas ASN maupun petugas protokol tersebut

Oleh karenanya, memang dibutuhkan pengorbanan dan kesabarann serta komitmen yang kuat bagi setiap orang yang melaksanakan, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi sehari-hari.

Dalam hal berdiri, sudah sepantasnya untuk berdiri ditempat yang pantas sesuai dengan jenis pakaian yang digunakan. Selain itu, sangat penting juga untuk menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan jenis acara dan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan pelaksanaan suatu acara berlangsung.

Bagi seorang pria, cara berdiri yang disarankan adalah berdiri dengan tegak, posisi kaki terbuka dan sejajar dengan lebar bahu, sedangkan bagi wanita berdiri dengan posisi badan tegak serta posisi kedua tumit kaki agak dirapatkan. Kedua tangan sebaiknya tetap bergantung dengan santai disamping badan kecuali sedang memegang alat komunikasi maupun benda/alat bantu lainnya yang berhubungan dengan tugas kedinasan yang sedang dilaksanakan.

c. Etiket Duduk

Pada saat bertugas maupun bertamu, posisi dan cara duduk juga dapat mencerminkan kepribadian dan etiket kita. Adapun beberapa tata cara yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Sebaiknya duduk dengan tegak ditempat yang pantas, terutama pada acara resmi;
- 2) Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua atau patut dihormati mendatangi atau mengajak bicara;

- 3) Bagi Pria, sebaiknya duduk dengan postur tubuh yang tegak dan posisi kaki tidak boleh terbuka lebih lebar daripada lebar bahu;
- 4) Bagi wanita, selain duduk dengan postur tubuh yang tegak, posisi kaki ditekuk dengan kedua paha rapat tidak boleh terbuka lebar. Bagi wanita yang memakai rok pendek, disarankan untuk duduk dengan posisi kedua kaki agak diserongkan ke kiri atau kekanan dengan posisi pandangan dan tubuh menghadap ke arah lawan bicara;
- 5) Pada saat duduk kita dapat melipat kaki tidak diperkenankan sama sekali untuk memperlihatkan sol sepatu.

d. Etiket Berjalan

Pada saat berjalan, sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar, posisi badan tegak dengan dada sedikit dibusungkan serta menahan perut agar terlihat kesan yang berwibawa. Tidak diperkenankan memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun baju serta melakukan sikap lain yang kurang pantas.

Pada saat berjalan melewati kumpulan orang, perhatikan sopan santun dan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di wilayah/daerah setempat. Di Indonesia, lazimnya kita mengatakan "permisi" (baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa daerah setempat) sembari sedikit membungkukkan badan pada saat berjalan hingga melewati kumpulan orang tersebut. Apabila berjalan bersama orang lain yang lebih tua atau patut dihormati, sebaiknya kita menempatkan diri di sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya apabila kita berjalan bersama orang yang lebih muda atau patut untuk dilindungi, maka sebaiknya kita menempatkan diri dan berjalan di sebelah kanan (Erawanto, 2013).

Dalam cara tertentu, dimana terdapat sekumpulan orang/penonton di hadapan tamu penting VIP, maka sebaiknya kita berjalan didepan untuk membuka jalan sambil dengan sopan dan simpatik namun tegas untuk meminta jalan kepada kumpulan orang dihadapan tamu yang dikawal tersebut untuk mundur atau memberi jalan, sehingga tamu tersebut dapat dengan mudah berjalan mencapai pintu ruangan atau kendaraan yang dituju.

Apabila berjumpa dengan orang lain, sebaiknya kita menyapa dengan mengucapkan salam maupun ungkapan umum seperti "Halo", "apa kabar" atau "selamat pagi/siang/malam". Hal ini tidak lain adalah untuk menunjukkan perhatian dan sikap bersahabat kita kepada siapa saja tanpa mengenal status, pangkat, dan jabatan.

Perlu juga dihindari untuk tidak berjalan sambil bermain telepon genggam (handphone/blackberry) atau membaca/membalas sms karena terkesan kurang etis dan bisa membawa akibat yang buruk kepada yang bersangkutan apabila seandainya tersandung atau tertahan sesuatu yang tidak dilihatnya akibat hanya fokus pada telepon genggam. Hal ini juga berlaku pada saat memasuki mesin pengangkat (lift) ataupun tangga berjalan (elevator) karena dapat membahayakan dan mencelakai diri sendiri maupun membuat perasaan yang tidak nyaman pada orang lain yang menggunakan fasilitas tersebut.

e. Etiket Berkenalan dan Bersalaman

Pertemuan pertama akan melahirkan kesan atau imej tertentu pada masing-masing individu yang saling berkenalan. Itulah yang menjadi patokan utama dalam menilai seseorang.

Dalam hal ini, ada tiga hal yang harus dilakukan saat berkenalan (Uno dalam Erawanto,2013):

- 1) Bersalaman/jabat tangan dengan erat;
- 2) Kontak mata;
- 3) Ucapkan nama dengan jelas.

Sebagai tambahan, ketika berkenalan dengan orang lain, perlu juga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Senyum;
- 2) Pandai mengendalikan emosi;
- 3) Tingkah laku yang baik;
- 4) Nada suara yang jelas dan enak di dengar;
- 5) Pengucapan kata kata yang jelas, dan mudah di mengerti;
- 6) Jabatan tangan yang sopan;
- 7) Sikap dalam tugas berhadapan dengan tamu.

Selanjutnya, cara yang pantas memperkenalkan orang lain adalah:

- 1) Yang lebih muda kepada yang lebih tua;
- 2) Yang lebih rendah jabatannya kepada yang lebih tinggi jabatannya;
- 3) Pria diperkenalkan kepada wanita;
- 4) Berilah keterangan tentang orang yang anda perkenalkan.

Pada saat bersalaman, hendaknya kita memberikan tangan yang bersih dan kering (tidak basah/berkeringat).

Pada saat berjabat tangan, haruslah dilakukan dengan penuh kehangatan dan dengan genggamannya yang erat dan bersemangat penuh antusiasme. Genggamannya yang tepat (tidak terlalu keras dan terlalu lemah) akan memberikan efek psikologis positif pada lawan bicara kita dan hal ini tentunya akan memberikan kesan positif pada diri kita tentang.

Bagi pria, sudah sepantasnya bersalaman dengan penuh semangat apabila bersalaman dengan sesama pria. Namun pada saat bersalaman dengan wanita, hendaknya menyesuaikan dan mengurangi tekanan pada genggamannya tangan agar tidak menyakiti wanita yang disalami.

Di Indonesia dan beberapa negara muslim, karena alasan pribadi dan agama, maka cara salaman tidaklah harus dilakukan dengan bersentuhan langsung. Namun, biasanya cukup dengan mengangkat kedua tangan dengan seluruh jari-jari rapat dan diletakkan didepan dada, bersalaman dengan hanya akan menyentuh ujung-ujung jari maupun dengan hanya seolah-olah bersalaman dengan jarak jauh yang hanya dilakukan dengan senyuman dan tatapan mata ke arah orang yang disalami (Erawanto, 2013).

Sebagai tambahan, perlu untuk memperhatikan dengan baik bahwa untuk tidak melakukan perkenalan di tempat yang ramai (seperti pasar, jalan raya, dll) dan asal “tabrak” saja dengan melontarkan pertanyaan yang terlalu pribadi pada orang yang baru dikenal.

f. Etiket Berbicara

Pada saat berbicara maupun membuka pembicaraan, perlu juga diperhatikan beberapa hal penting mengenai topik/poin pembicaraan yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1) Yang menarik perhatian lawan bicara;
- 2) Yang mau membuat ia bercerita tentang pekerjaannya;
- 3) Membuat pujian;
- 4) Membicarakan hobby.

Pada saat berbicara, maka suara harus dibuat dengan semenarik mungkin, ekspresi wajah yang sesuai dengan topik yang dicarakan, serta dibarengi sikap yang menyenangkan dan keterlibatan yang hangat dengan lawan bicara.

Dalam berbicara maupun pada saat terlibat dalam percakapan, ada baiknya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sikap tenang;
- 2) Kontak mata;
- 3) Jangan suka memotong pembicaraan;
- 4) Jangan cepat memberi pernyataan; salah, bukan begitu;
- 5) Jangan bertanya kepada seorang wanita terutama orang asing mengenai: usia, status menikah atau anak;
- 6) Percakapan yang menarik yaitu; musik, hobby, peristiwa aktual, olahraga;
- 7) Jangan bergosip;
- 8) Pujian dengan senyum dan terima kasih;
- 9) Jangan menguraikan kesulitan pribadi atau mengeluh tentang penyakit;
- 10) Bila lawan bicara pemalu, buka pembicaraan tentang hobby, keluarga atau hal yang menarik;
- 11) Tiga kalimat ajaib (Three Magic Words) yaitu tolong, terima kasih, dan maaf.
- 12) Kunci sukses kita dalam pergaulan dan menjadi pembicara yang baik seperti nyaman dipandang, suara dan intonasi yang sopan, dan erpihan dalam berbusana.

Dengan menjaga sikap dan cara yang baik dan benar akan menimbulkan kehangatan serta komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita, sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

g. Etiket dalam Jamuan



Sumber: www.swide.com

Keterangan:

A	Napkin	J	Soup Spoon
B	Salad Fork	K	Bread Plate
C	Dinner Fork	L	Butter Knife
D	Fish Fork	M	Dessert Spoon
E	Soup Bowl	N	Dessert Fork
F	Soup Plate	O	Water Goblet
G	Dinner Plate	P	Red Wine Glass
H	Dinner Knife	Q	White Wine Glass
I	Fish Knife		

Pengetahuan dan keterampilan tentang Table Manners bagi setiap petugas protokol adalah mutlak dan wajib dimiliki, karena yang pasti, keterlibatan dalam pelaksanaan tugas pada acara jamuan kenegaraan/resmi (state banquet atau diplomatic function) yang dilaksanakan di instansi masing-masing maupun di tempat lainnya tidak dapat dihindari.

Pengertian Table Manners adalah suatu tata cara makan yang baik dan benar, sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara Internasional. Termasuk didalamnya adalah tata cara menggunakan peralatan makan untuk jenis makanan yang berbeda.

Adapun manfaat dari pengetahuan mengenai Table Manners adalah Mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya makan dan minum yang baik dan benar sesuai tata cara pergaulan internasional, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat dari seseorang untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan siapapun juga. Selain itu, dalam hubungan diplomatik, terdapat beberapa manfaat lain dari suatu jamuan (PPN, 2005):

- 1) Negosiasi, lobi, dan untuk mengetahui sikap/posisi kebijakan pemerintah negara lain terhadap suatu permasalahan untuk kepentingan negaranya;
- 2) Memperoleh informasi aktual mengenai permasalahan aktual yang sedang berkembang;
- 3) Menyampaikan keinginan dalam urusan yang memerlukan pendapat dan saran dari berbagai pihak; dan
- 4) Menampilkan atau mempromosikan cita rasa dan kebudayaan bangsa.

Secara umum, table manner dilaksanakan di tiga tempat:

- 1) Hotel atau restoran;
- 2) Jamuan makan resmi di kediaman pribadi;
- 3) Jamuan kenegaraan (State Banquet atau diplomatic function).

Secara umum dan lazim, menjamu tamu dengan table manner dilakukan di restoran (selain jamuan kenegaraan). Dalam hal ini, perlu juga diketahui tentang dua macam restoran:

1) Formal Restaurant

Apabila pelaksanaan dilakukan di restoran ini, maka semua tamu harus berbusana resmi dan lengkap. Begitupun petugas pelayannya, biasanya berseragam resmi, pelayannya umumnya ready plate atau banquette with fix menu, makanan yang disajikan mewah dan mahal. Restoran ini populer untuk menjamu mitra bisnis, juga dikenal sebagai “Main Dining Room” atau “Super Club”.

2) Informal Restaurant

Pada pelaksanaan jamuan ditempat ini, maka busana yang dikenakan tamu bebas/santai. Adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah umumnya dengan “American Service”, harga makannya masih relatif terjangkau (middle to high class people). Juga lebih dikenal sebagai Coffe Shop, Fast Food, Cafeteria dll.

Ketika mengadiri acara jamuan formal, maka sangat perlu untuk memahami etiket dan tata cara yang berlaku secara universal untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak suasana dalam jamuan, mempermalukan dan merusak citra diri sendiri maupun citra bangsa.

Ada dua jenis jamuan yang berlaku secara internasional, yaitu jamuan duduk dan jamuan berdiri. Adapun penjelasan kedua jenis jamuan tersebut adalah:

- 1) Jamuan dengan posisi hadirin duduk terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - fix menu atau d’hote banquette, adalah jenis jamuan dengan menu makanan yang lengkap dan disajikan oleh pelayan secara teratur satu persatu, mulai dari makanan pembuka hingga penutup. Formasi tempat duduk juga sudah diatur sedemikian rupa;
 - Buffet yang cara penyajian jamuannya dilakukan dalam bentuk prasmanan, dimana para tamu mengambil makanannya sendiri pada meja yang disediakan khusus untuk hidangan. Tempat duduk tamu

dapat bebas memilih di mana saja dan tidak ditentukan secara formal. Kecuali untuk tuan rumah atau tamu khusus.

- 2) Jamuan dengan posisi hadirin berdiri terbagi menjadi dua jenis pula:
- Standing party atau reception, atau lebih dikenal juga dengan istilah standing buffett. Dalam jamuan jenis ini, seluruh tamu undangan akan berdiri sejak acara di mulai hingga selesai. Menu makanan yang disiapkan biasanya sama dengan fix menu. Dalam jamuan seperti ini, biasanya ada pelayan yang akan berjalan membawa makanan kecil atau minuman;
 - Kedua adalah cocktail party. Jamuan ini mirip dengan pola pelayanan pada standing buffet. Namun, yang lebih mendominasi adalah aneka minuman beserta makan kecil (refreshments) dan tidak ada penyediaan makana dengan fix menu.

Dalam hal etiket jamuan, ada beberapa hal yang sangat penting yang semestinya dipahami dan dilaksanakan untuk menunjang kelancaran acara jamuan yang dihadiri. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

Cara berbusana:

Umumnya, ketentuan mengenai cara berbusana (dress code) tertera dengan jelas dalam undangan dari tuan rumah (host). Namun, umumnya, pakaian pria dari kalangan sipil mengenakan jas lengkap atau Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap (dark suit). Pria dari kalangan militer mengenakan Pakaian Dinas Upacara 2 (PDU 2) atau service dress.

Khusus di Indonesia atau di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, lazimnya dapat menggunakan batik lengan panjang dan wanita dengan pakaian nasional (national dress) berupa kebaya (tergantung jenis acara dan undangan). Hadirin wanita pada umumnya menyesuaikan dengan pakaian pria;

Disiplin waktu:

Usahakan untuk datang di lingkungan/kompleks acara minimal setengah jam (30 menit) dari waktu yang ditentukan dalam undangan. Preseance lebih rendah harus tiba lebih awal di tempat acara;

Cara berbicara:

Pada saat acara berlangsung, sebaiknya tetap tenang dan tidak saling berbicara, terutama saat perwakilan penyelenggara, tamu VIP, atau tuan rumah sedang berbicara. Pada saat bersantap, sebaiknya hindari berbicara pada saat mulut penuh makanan, jangan menyela pembicaraan orang lain, dan usahakan teman bicara juga memahami isi pembicaraan pada saat mengobrol bersama di meja makan;

Cara duduk dan berdiri:

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Dahulukan tamu wanita/istri/pasangan untuk duduk lalu diikuti oleh pria;

- Duduk dengan tegak namun santai namun tidak bersandar pada sandaran kursi;
- Aturilah posisi duduk agar kursi tidak berjarak jauh dari meja;
- Letakkan tangan pada sisi dari Table cover atau di lengan kursi;
- Usahakan agar siku selalu dalam posisi yang dekat dengan tubuh;
- Matikan atau atur telepon genggam ke posisi diam (silent)/bergetar saat memasuki ruangan dan jangan menelpon saat sedang berada di meja makan. Apabila terpaksa harus menerima telepon yang sangat penting, mintalah ijin kepada rekan yang ada di meja makan dan terimalah telepon di luar ruangan jamuan;
- Gunakan lap yang disediakan hanya untuk membersihkan makanan, bukan untuk membersihkan wajah;
- Bagi wanita yang membawa tas, biasanya di sediakan gantungan kecil khusus di kursi, meja kecil dekat meja/kursi atau jika tidak disediakan diletakkan di atas pangkuan;
- Apabila ingin ke kamar kecil, mintalah ijin kepada tuan/nyonya rumah/rekan di meja makan. Apabila wanita yang meminta ijin, maka semua pria harus berdiri sebelum wanita tersebut meninggalkan dan kembali ke meja makan, dan lain sebagainya.

Cara makan dan minum:

- Buka dan letakkan serbet di pangkuan anda;
- Pergunakan peralatan makan yang terletak paling luar sebelah kanan dengan pasangannya di sebelah kiri (kalau ada) untuk makanan pertama, dan seterusnya;
- Peralatan makan yang terletak disebelah atas napkin/show plate adalah untuk hidangan penutup;
- Minumlah disaat mulut tidak berisi makanan;
- Tidak menimbulkan suara gaduh saat cutlery (pisau garpu) beradu dengan piring;
- Garpu untuk membawa makanan ke mulut, pisau untuk memotong hendaknya digunakan secara wajar;
- Hadirin dengan preseance lebih rendah sebaiknya menyesuaikan diri porsi dan kecepatan menyantap hidangan terhadap hadirin dengan preseance lebih tinggi;
- Bila makan hendaknya makanan digerakkan menuju mulut, bukan sebaliknya;
- Jangan menimbulkan suara saat memakan sup;
- Jangan lupakan satu hal yang umum, jangan lupa untuk selalu mengatakan 'tolong' dan 'terima kasih' setiap kali anda meminta bantuan dan lain sebagainya.

Cara toast dan berpamitan:

Pada saat *toast* diharapkan seluruh hadirin berdiri. Pada posisi ini, host akan memberikan kata sambutan singkat yang ditujukan kepada guest of honor dengan mengajak seluruh hadirin mengangkat gelas dan menyentuhkannya dengan lembut kepada gelas guest of honor dan

dengan hadirin di sebelahnya. Sesudahnya, guest of honor memberikan balasan untuk pertama kalinya. Dalam hal berpamitan, guest of honor beserta pendamping akan mendapatkan kesempatan pertama. Tuan dan nyonya rumah akan menerima ucapan terima kasih dari para tamu/undangan lainnya yang berpamitan setelahnya sesuai preseance (Heine 2008; KPN 2005 dalam Nugroho, Taufik, dan Erawanto , 2013).

4. Pengembangan Komunikasi Efektif dalam Keprotokolan

Komunikasi yang baik adalah kebutuhan mutlak dalam menjalin hubungan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan juga kedinasan. Dengan komunikasi, maka manusia dapat bertukar informasi antara satu dengan yang lain dan menciptakan hubungan yang baik, harmonis serta menciptakan suasana damai.



Gambar 4: Komunikasi
http://cu.t-ads.org/?attachment_id=504

Komunikasi dapat menjadi efektif apabila terjadi dan berlangsung dalam iklim dan semangat yang benar-benar komunikatif. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terjadinya interaksi timbal balik (two ways) antara komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) dimana pesan yang disampaikan dapat diinterpretasikan dengan tepat tanpa adanya kesalahpahaman.

Dalam bahas Inggris, *Communication* berarti sama, sikap, perilaku peneriman dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. Longman Dictionary of contemporary English memberikan definisi kata communicate sebagai "upaya untuk membuat pendapat, perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui dan dipahami oleh orang lain". Sedangkan arti *Communication* diartikan sebagai tindakan atau proses berkomunikasi (LAN, 2011).

Oleh karena itu Effendy dalam Rusady (2007) menjelaskan bahwa untuk mencapai proses komunikasi yang baik, maka perlu diperhatikan prinsip etika komunikator (dikenal juga dengan sebutan orator atau rethor) yang dikenal sejak zaman Yunani Purba, bentuk pengetahuan dasar yang harus dimiliki adalah yaitu:

Selain itu, untuk mencapai tujuan komunikasi yang baik dan positif, maka perlu juga untuk menghindari hal-hal yang kiranya dapat menghambat dan merusak

(noise) proses penyampaian pesan yang diinginkan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk dapat berbicara secara efektif:

- a. Berbicara dengan rasa percaya diri yang kuat;
- b. Mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan individu yang terlibat dalam interaksi tersebut;
- c. Dapat menguasai situasi dan memilih topik pembicaraan yang menarik;
- d. Mengetahui hasil yang diharapkan dari interaksi/perbincangan;
- e. Menghindari memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- f. Sebaiknya tidak memberi penilaian negatif sebelum mendapatkan gambaran yang lengkap;
- g. Menghindari memonopoli pembicaraan atau percakapan, membual tentang diri sendiri;
- h. Menghindari pembicaraan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dan pembicaraan tentang penyakit, kematian, dll.;
- i. Menghindari pertanyaan yang menanyakan harga barang orang lain, masalah yang sifatnya pribadi, dan gosip/berita yang belum tentu kebenarannya;
- j. Pergunakan kata-kata manis dan sopan;
- k. Pandai-pandai menarik hikmah / manfaat dari pembicaraan;
- l. Akhiri pembicaraan dengan “damai”, tanpa meninggalkan “hurt feeling” atau “kekecewaan” pada lawan bicara yang dihadapi, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari hambatan dalam proses komunikasi, maka setiap orang harus menghindari hal-hal yang menjadi hambatan dan gangguan dalam komunikasi serta menguasai tips berkomunikasi yang baik, agar pesan dan informasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan baik antara komunikator dan komunikan. Selain itu, setiap ASN wajib menjaga perkataan yang pantas kepada siapapun karena mereka adalah representasi dari pemerintah di lini depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Bagian 5 : KEWASPADAAN DINI

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah mengamantkan tujuan Negara adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, oleh sebab itu maka semua warga bangsa mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan Negara bangsa dimaksud, tidak terkecuali bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Salah satu pembekalan dasar bagi CPNS adalah pengetahuan bagaimana cara melakukan bela Negara, dan nilai-nilai dasar yang ada didalamnya. Sebagai bagian dari cara melakukan bela Negara CPNS juga diharapkan mempunyai rasa keingintahuan terhadap berbagai gejala yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa namun juga yang memungkinkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pengetahuan dasar wawasan kebangsaan dan nilai dasar Bela Negara, para calon pegawai negeri sipil juga diharapkan mempunyai pengetahuan lain, antara lain sebagai aparatur yang mempunyai kompetensi sebagai intelijen dasar yang dibutuhkan oleh pemerintah, seperti kemampuan untuk rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu mereka diharapkan memiliki kepekaan terhadap situasi dan tidak cepat puas dengan data dan informasi yang dimiliki, namun perlu melakukan pengecekan kebenaran sumber berita.

Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.

Selanjutnya, *Early Warning System* (sistem peringatan dini) adalah kegiatan intelijen yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan (policy maker) memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau *foreknowledge*. Kemampuan ini sangat penting bagi setiap warga Negara Indonesia terutama ASN untuk mewaspasi segala kondisi yang mencam keutuhan dan keselamatan NKRI

Apalagi beberapa waktu belakangan ini, banyak berita bohong (hoax) yang beredar dan kadang berita bohong di sengaja untuk mengecok situasi atau mengalihkan situasi yang sedang terjadi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

salah satu tugasnya adalah pelaksana kebijakan, pelayanan masyarakat, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa sudah tepat jika dibekali dengan kompetensi intejensi.

Dengan memiliki kompetensi maka PNS tidak lagi bersifat masa bodoh jika dilingkungannya (baik lingkungan kerja maupun didalam masyarakat) terjadi penyimpangan. Salah satu contohnya adalah maraknya penggunaan narkoba, teroris, pencurian dan lain-lain yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

Dalam modul ini, maka setiap CPNS sudah semestinya memahami konsep pengumpulan keterangan yang hasil akhirnya adalah berupa sebuah Laporan badan pengumpul keterangan yang biasa disingkat bapulket. Adapun Laporan badan pengumpul adalah sebuah laporan tentang Sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, yang disampaikan oleh badan pengumpul yaitu seluruh personil personel militer dan personel PNS baik dikalangan TNI maupun sipil dimanapun mereka berada baik dalam melaksanakan kegiatan kedinasan maupun kegiatan di luar kedinasan dalam rangka diteksi dini dan lapor cepat. Dalam melaksanakan kegiatannya, badan pengumpul tidak dituntut untuk mencari keterangan tetapi wajib untuk melaporkan kepada pimpinan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kepada pejabat/badan/satuan lain sebagai informasi apabila mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang dilihat maupun didengar.

Dalam menyusun laporan di atas dapat dilakukan langsung, yaitu laporan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan dengan menandatangani langsung kepada atasan. Selanjutnya yang dimaksud badan pengumpul keterangan (bapulket) adalah badan atau orang yang mengumpulkan keterangan atas perintah atau permintaan yang didasarkan pada suatu rencana atau pada prosedur tetap.

Setiap warga negara Indonesia pada hakikatnya adalah insan Bapulket. Namun agar lebih matang, maka perlu pembekalan lebih lanjut melalui pemahaman tentang bela Negara, dengan demikian maka warga sipil dapat memiliki dan menggunakan kemampuan Bapulketnya. Dalam hal ini dia harus bisa melihat suatu peristiwa secara komprehensif, dan mengetahui langkah-langkah apa yang diberikannya (terhadap peristiwa itu).

Studi dasar dalam bela Negara yang dilakukan dalam pelatihan dasar CPNC ini, peserta juga mendapat pengetahuan sejarah perjuangan bangsa dari periode ke periode. Kemudian, pelajaran baris-berbaris dan kepemimpinan yang berkarakter. Disamping itu peserta juga akan dibekali pemahaman lima nilai bela Negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Revolusi Mental Melalui Manajemen Perubahan Sebagai Implementasi Bela Negara Revolusi Mental harus menjadi sebuah gerakan nasional, usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia yang benar-benar merdeka, adil dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan sendiri. Sebab, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri yang

mengubahnya. Revolusi Mental dapat diimplementasikan melalui Bela Negara sesuai dengan strata dan tingkatan masing-masing.

Berkembangnya paham radikal dan munculnya aksi terorisme yang melemahkan lajunya pembangunan bangsa dan terjadinya berbagai bencana alam dan non alam menimbulkan korban manusia yang tidak sedikit, menghancurkan berbagai infrastruktur dan harta benda. Termasuk efek rumah kaca sebagai akibat kerusakan lingkungan karena pengelolaan yang kurang tepat. “Masih banyak berbagai ancaman lainnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pertahanan keamanan.

2. Kewaspadaan Dini

Umum. Pengembangan kemampuan Unsur Utama K/L pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada **kemampuan kewaspadaan dini**, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Postur Pertahanan Nirmiliter. Postur pertahanan nirmiliter terdiri atas Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa secara terpadu dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter.

Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter. Unsur Utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L sebagai *leading sector* dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Unsur Utama disusun dalam bentuk kekuatan, kemampuan, dan gelar.

Kemampuan Kewaspadaan Dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.

Kewaspadaan dini masyarakat. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

1. Keanggotaan FKDM provinsi terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
2. Keanggotaan FKDM kabupaten/kota terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Lainnya.
3. Keanggotaan FKDM kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Keanggotaan FKDM desa/kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

Early Warning System. *Early Warning System* (sistem peringatan dini) adalah kegiatan intelijen yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan (*policy maker*) memiliki **kewaskitaan (kewaspadaan dini)** atau **foreknowledge**.

3. Intelejensi

Intelijen Negara. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Tujuan Intelijen Negara. Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Fungsi Intelijen Negara. Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

1. Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
2. Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Ruang lingkup Intelijen Negara. Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi :

1. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
2. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
3. Intelijen kepolisian;
4. Intelijen penegakan hukum;
5. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggaraan intelijen Negara. Intelijen Negara dilaksanakan oleh :

1. Penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri;
2. Penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer;
3. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian;
4. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum;
5. Penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Penyelenggara Intelijen Negara. Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

1. Badan Intelijen Negara;
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2006 tentang komunitas intelijen daerah dibentuklah dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara professional.

Keanggotaan Kominda di tingkat provinsi :

1. Ketua : Gubernur.
2. Pelaksana harian : Kepala Badan Intelijen Daerah.
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
4. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

Keanggotaan Kominda tingkat kabupaten/kota :

1. Ketua : Bupati / Walikota.
2. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia.
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KeJaksaaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

a. Kemampuan Intilijen

Pengertian Intelijen. Mengacu pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara yang dimaksud dengan intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional, Namaun dalam beberapa kamus, terutama yang digunakan oleh kalangan militer disebutkan bahwa intelijen adalah;

- 1) Kemampuan untuk mengerti atau menangkap pendapat orang lain dengan menggunakan akal.
- 2) Pengetahuan yang diperlukan sebelum menentukan tindakan.
- 3) Informasi atau keterangan yang telah dinilai dan ditafsirkan.

Secara universal, pengertian intelijen dipahami sebagai berikut;

- 1) Intelijen sebagai produk (*intelligence as a product*), yaitu bahan keterangan yang sudah diolah melalui suatu proses pengolahan atau merupakan hasil akhir atau produk dari pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk mengambil keputusan-keputusan.
- 2) Intelijen sebagai organisasi (*intelligence as an organization*), yaitu badan atau alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan bahan atau alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan atau penggalangan untuk mencapai tujuan memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.
- 3) Intelijen sebagai kegiatan (*intelligence as a product*). Yaitu kegiatan intelijen yang mencakup semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyidikan, pengamanan dan penggalangan. Untuk itu perlu dibedakan antara operasi intelijen dengan kegiatan intelijen. Operasi intelijen dibatasi dengan tujuan, waktu, ruang/daerah dan adanya perintah dari pihak atasan yang berwenang, sedangkan kegiatan intelijen adalah kegiatan yang rutin dan terus menerus berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap.

Fungsi Intelijen Negara (Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011).

- 1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- 3) Pengamanan yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- 4) Penggalangan yang terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan, dan keamanan nasional.

Jaringan intelijen. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah yang dimaksud dengan jaringan intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.

Dilihat dari segi pengertiannya sebagai produk atau pengetahuan, intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah dapat dibedakan :

1. **Intelijen Dasar.** Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala–gejala dan perubahan–perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian intelijen dasarmencakup bidang – bidang yang luas, umum dan bersifat statis.
2. **Intelijen yang aktual.** Dalam perumusan intelijen sebagai pengetahuan perlu dinyatakan pengertian tersebut sebagai bagian pengetahuan yang telah dipilih dan yang mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan tindakan – tindakan yang akan diambil oleh pihak yang berwenang untuk menggunakannya tepat pada masalahnya, yang biasa disebut : *Current Reportorial Form* atau laporan perkembangan yang sedang terjadi.
3. **Intelijen yang diramalkan.** Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Deskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana – rencana dan langkah–langkahnya, contoh : *Estimate* (perkiraan keadaan), Staf Intelijen, *Capabilities Intelligence*.

4. **Bapulket**

Bapulket adalah badan atau orang yang mengumpulkan keterangan atas perintah atau permintaan yang didasarkan pada suatu rencana atau pada suatu prosedur tetap. Bapulket dalam melaksanakan pekerjaannya diwajibkan menyusun laporan bapulket, yang merupakan salah satu laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, disampaikan oleh Badan Pengumpul yaitu seluruh personel TNI AD (personel Militer dan personel PNS) dimanapun mereka berada baik dalam melaksanakan kegiatan kedinasan maupun kegiatan di luar kedinasan dalam rangka deteksi dini dan lapor cepat.

Pengumpulan Keterangan. Pengumpulan keterangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan badan pengumpul untuk mencari, mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber. Dilakukan baik secara berdiri sendiri atau dibantu oleh jaringan non structural. Langkah awal para pelaksana atau bandan pengumpul dalam menyelenggarakan penyelidikan adalah mengadakan analisa sasaran yang dipilih sebagai sumber keterangan baik manusia, barang, system atau kegiatan yang merupakan asal dari mana

bahan keterangan itu dipertimbangkan adalah kemampuan, ketrampilan dan pengalaman badan pengumpul serta situasi yang dihadapi.

Dalam melaksanakan kegiatannya badan pengumpul keterangan harus memperhatikan beberapa hal terkait keterangan yang harus mereka kumpulkan dalam rangka pengambilan keputusan. Beberapa tersebut adalah:

- a. **Sumber Keterangan.** Orang/badan/naskah, barang atau kegiatan dari mana bahan keterangan diperoleh.
- b. **Data.** Adalah catatan yang berisi hal, peristiwa atau kenyataan ataupun hal-hal yang mengandung pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan bahan keterangan.
- c. **Bahan Keterangan.** Adalah segala sesuatu yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk dapat dijadikan intelijen atau fakta atau data yang satu atau yang lainnya ditinjau hubungannya, belum disusun gambaran kejadiannya sehubungan masih merupakan bahan mentah.
- d. **Perlakuan terhadap sumber.** Benda-benda yang ditemukan dari nilai barang yang tidak berharga sampai dengan barang-barang yang aneh pada dasarnya dapat memberikan keterangan yang berarti dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan keterangan. Oleh karena itu bila menemukan barang/benda tersebut di atas harus dilaporkan. Terhadap sumber yang berwujud manusia harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan, kepentingan dan kondisi sumber.
- e. **Wawancara.** Merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi/keterangan dengan mewujudkan suatu pembicaraan dan tanya jawab kepada sumber keterangan dalam rangka penyelidikan tanpa sumber menyadarinya. Dalam melakukan wawancara dapat dibedakan ke dalam teknik dan maksud/tujuannya.

Unsur Utama Keterangan (UUK). Unsur Utama Keterangan adalah keterangan yang memuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diketahui atau belum jelas, yang perlu diketahui sebagai faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan kebijaksanaan atau tindakan apa yang akan diambil dalam rangka penunaian tugas/mencapai tujuan.

1. **Sarana – sarana pengumpulan keterangan.** Sarana – sarana pengumpulan terdiri dari :
 - a. Badan pengumpul keterangan (Bapulket) yang organik berada di bawah komando langsung. Badan-badan ini mengumpulkan keterangan atas perintah.
 - b. Badan-badan pengumpul keterangan yang non organik yang berada pada eselon atasan atau samping badan-badan ini mengumpulkan keterangan atas permintaan.
 - c. Badan-badan pengumpul keterangan lainnya. Badan-badan ini mengumpulkan keterangan atas permintaan.
2. **Dengan** memperbandingkan keterangan – keterangan yang baru diterima dengan keterangan yang telah ada, maka sumber bahan keterangan dan isinya dinilai dengan menggunakan daftar penilaian atau neraca penilaian (*Letter Figure System*), sebagai berikut :
 - a. Kepercayaan terhadap sumber – sumber keterangan :
 - 1) A = Dipercaya sepenuhnya
 - 2) B = Biasanya dapat dipercaya

- 3) C = Agak dapat dipercaya
- 4) D = Biasanya tidak dapat dipercaya
- 5) E = Kepercayaannya tak dapat dinilai

b. Kebenaran isi bahan keterangan :

- 1) 1 = Kebenarannya ditegaskan oleh sumber lain
- 2) 2 = Sangat mungkin benar
- 3) 3 = Mungkin benar
- 4) 4 = Kebenarannya meragu – ragukan
- 5) 5 = Tidak mungkin benar
- 6) 6 = Kebenarannya tidak dapat dinilai

Laporan Informasi. Laporan Informasi dibuat apabila ada kejadian tertentu atau kejadian khusus, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sampaikan fakta kejadian yang benar dan data yang akurat Laporan yang anda buat sebaiknya hanya menyampaikan fakta kejadian saja serta menggunakan data yang akurat. Oleh karena itu Peserta tidak menambahkan dengan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kejadian dalam laporan. Hal ini sangat penting agar laporan Peserta dapat dipercaya dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pengguna laporan Peserta.
2. Menggunakan format 5W dan 1H Agar laporan Peserta mudah untuk dimengerti, sebaiknya Peserta menggunakan format 5 W dan 1H . Bagi Peserta yang belum familiar dengan format tersebut, yang dimaksud dengan 5W dan 1H mencakup :
 - 1) *Who* (Siapa) : Siapa pelaku atau siapa yang mengalami kejadian;
 - 2) *What* (Apa) : Apa yang terjadi secara detail dalam kejadian tersebut;
 - 3) *When* (Kapan) : Kapan waktu terjadinya kejadian;
 - 4) *Where* (Dimana) : Dimana lokasi terjadinya kejadian;
 - 5) *Why* (Mengapa) : Mengapa kejadian tersebut terjadi;
 - 6) *How* (Bagaimana) : Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi.

Penyelidikan

Dalam Penyelidikan perlu diketahui hal-hal yang mendasar yang digunakan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan penyelidikan antara lain;

- a. Penyelidikan secara tertutup. Informasi yang dibutuhkan dapat dikumpulkan secara tertulis sekitar 80% tetapi biasanya klarifikasinya rendah, informasi dikumpulkan oleh bapul yang tinggal menetap didaerah sasaran dari sumber-sumber terbuka. Misalnya siaran radio, televise, majalah, surat kabar, lokakarya, pidato dan sebagainya.
- b. Penyelidikan secara tertutup. Informasi yng telah dikumpulkan biasanya berklarifikasi rahasi dan sangat rahasia sekitar 20% dari kebutuhan itu. Informasi yang dikumpulkan oleh badan peyelidik yang dibentuk berdasarkan kebutuhan yang bertujuan untuk mendalami informasi yang diperoleh melalui badan pengumpul dengan cara terbuka.

Penyelenggaraan Penyelidikan baik kegiatan maupun operasiarsu berpedoman pada prinsip-prinsip penyelidik. Prinsip-prinsip ini perlu dierhatikan oleh setiap petugas baik sebelum dan selama kegiatan operasi dilaksanakan, karena kelaleian dalam memperhatikan Prinsip-prinsip tersebut akan dapat

mempengaruhi keberhasilan kegiatan/operasi bahkan meninggalkannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Mengikuti roda Perputaran penyelidik. Penyelidik akan selalu mengikuti kegiatan suatu perputaran/siklus sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan dan mengarahkan.
 - 2) Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan.
 - 3) Mengelola Bahan Keterangan menjadi intelijen.
 - 4) Penggunaan Intelijen.
- b. Bermanfaat. Informasi yang dikumpulkan harus bermanfaat dan berkaitan dengan kegiatan atau persoalan yang sedang dihadapi, diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan rencana, pengambilan keputusan dan tindakan.
- c. **Tepat pada Waktunya.** Intelijen bermanfaat bila disampaikan kepada pengguna tepat pada waktunya.
- d. **Kenyal.** Kegiatan penyelidikan harus kenyal mudah disesuaikan dengan perubahan situasi dan **keadaan** tanpa merubah tujuan/sasaran yang telah ditentukan.
- e. **Imajenasi.** Atas Kekenyalan mengarah kepada kemampuan meramalkan /memperkiraan dan kepandaean mencari akal, meramalkan dan mengetahui lebih dahulu menghasilkan intelijen yang baik. Kebijakan dan tata cara kerja yang membatasi kemampuan untuk meramal. Inisiatif mencari akal dalam operasi intelijen harus dihindarkan. Dalam azas ini berlaku suatu pedoman bagaimana menggunakan hayalan dan kepandaian mencari akal. Keadaan yang nampak nyata harus kita terima dengan hati-hati mungkin lawan mengadakan penipuan, dengan demikian maka bagi intelijen tidak perlu secara mutlak mengindahkan apa yang Nampak, tetapi harus mampu meramal dan memiliki kecurigaan terhadap adanya kemungkinan penupian dibalik tabir kenyataan tersebut dari pihak lawan. Dalam operasi itelijen harus pula kita beranggapan keadaan selalu berubah-ubah, jika lawan keliatanya tidak berbuat apa-apa, perlu untuk melipatgandakan usaha-usaha guna menemukan tanda-tanda perubahan dalam situasi atau menemukan indikasi yang menegaskan secara pasif, tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan demikian diperlukan kepandaian mencari akal untuk menemukan jawaban yang tepat dari persoalan yang dihadapi.
- f. **Keamanan.** Tindakan Keamanan selalu dibutuhkan untuk mencegah lawan mendapatkan keterangan tentang operasi intelijen dan intelijen yang dihasilkan. Jika lawan mengetahui hal tersebut, mereka akan dapat keuntungan, karena mengetahui sampai berapa jauh pengetahuan intelijen kita mengenai kemampuan, kerawanan dan cara bertindakya.

Teknik Wawancara. Dalam melakukan pengumpulan keterangan dapat dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, disesuaikan dengan kebutuhan, wawancara dapata dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana berikut ini :

- 1) **Pertayaan tidak langsung.** Sumber yang ditaya tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancara (dimintai keterangan). Pertayaan pertanyaan yang diajukan tidak langsung mengenai permasalahan yang diinginkan tetapi menyangkut masalah umum dimana pada akhirnya akan memberikan

jawaban/kesimpulan tentang permasalahan yang diinginkan oleh pewawancara.

- 2) **Pertanya Langsung.** Sumber yang ditanya mengerti bahwa ia sedang diwawancara (dimintai keterangan) tentang suatu permasalahan, tetapi ia tidak mengetahui atau tidak menyadari keterangan apa sebenarnya yang diperlukan oleh pewawancara.

Maksud dan tujuan Wawancara

- 1) **Wawancara Identifikasi.** Wawancara yang dilakukandengan orang yang bukan sumbernya sebenarnya. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data awal atau keterangan yang diperlukandari seseorang yang akan dijadikan sumber dan biasanya menyangkut tentang identitas, tingkah laku, sifat, kebiasaan, hobi dan lain-lain.
- 2) **Wawancara Eksplorasi.** Wawancara yang dilakukan pada saat setelah identitas sumber sudah diketahui secara umum, sehingga perlu adanya pengembangan keterangan tentang sumber secara detail. Sasaran yang dijadikan sumber keterangan sudah mengarah kepada orang-orang yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan pewawancara, walaupun bukan orang atau sumber langsung.
- 3) **Wawancara Klarifikasi.** Wawancara ini dimaksudkan. Untuk menyankinkan kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Sehingga dalam wawancara ini tujuannya adalah untuk mengklarifikasi data-data/informasi/keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.

Sumber Wawancara.

- 1) **Wawancara Terhadap sumber Umum.** Yaitu berupa kelompok Masyarakat secara umum, dimana tidak seluruhnya merupakan sumber yang akan diwawancarai. Sumber umum ini digunakan apabila belum diketahui secara pasti sumber sebenarnya.
- 2) **Wawancara terhadap sumber kelompok.** Sumber merupakan kelompok atau organisasi manusia yang dijadikan sasaran untuk diwawancarai. Sumber ini digunakan apabila sebelumnya telah diperoleh data/intel dasar tentang keterangan yang dibutuhkan berkaitan dengan sekelompok orang atau organisasi tertentu sehingga yang dijadikan sasaran atau sumber wawancara adalah orang-orang yang menjadi anggota kelompok tersebut.
- 3) **Wawancara Terhadap Sumber Pribadi/Perorangan.** Sumber merupakan seorang yang dipilih/ ditentukan untuk diwawancarai, Karena orang tersebut telah diyakini sebagai pihak yang mengetahui tentang keterangan yang diperlukan oleh pewawancara. Sumber perorangan/pribadi menjaditiga (reguler, alternatif dan emergensi) sesuai hasil perkiraan sejauh mana masing-masing mengetahui keterangan yang diperlukan.

Tahapan Pelaksanaan Wawancara

- 1) **Tahap I : Percakapan biasa.** Mulailah wawancara dengan topic yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang dicari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan family dan sebagainya.

- 2) **Tahap II : Interaksi** . Pembicaraan agar menarik, timbul rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan senasib, sedaeah, sesuku, saling mempercayai sehingga kedua belah pihak terdapat keterbukaan.
- 3) **Tahap III : saling pengertian**. Setelah terjadi interaksi, timbulkan rasa persahabatan , rasasaling pengertian dan senasib sederhana, sesuku, saling mempercayai, sehingga kedua belah pihak keterbukaan.
- 4) **Tahap IV : Maksud yang bersifat umum**. Ajukan pertanyaan secara tidaklansung dan hidari pengulangan pertanyaan serta pertanyaan yang dilemparkan harus berurutan dan logis.
- 5) **Tahapan V : Tujuan khusus**. Ajukan pertanyaan – pertanyaan yang dapat lansung menjawab keterangan yang dicari,jangan mengobrol dan dan kuasai arah pembicaraan, sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai, biarkan orang yang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri dan bila perlu dilengkapi., Janganmemerliatkan rasa terkejut/heran , gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan. Tidak mentertawakan yang diwawancarai wajar saja dan catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.
- 6) **Tahap VI : Pengakhiran**. Pindah kemasalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan,waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada ahkir wawancara dan ahkir wawancara dengan kesan-kesan yang baik serta suasana yang tetap bersahabat.

Penilaian Keterangan.

Penilaian ialah menentukan nilai suatu keterangan yang dilakukan secara kritis, sebagai suatu dasar interpretasi. Penilaian mencakup penentuan tingkat kebenaran dari pada bahan dan bahan- bahan pengumpul. Penilaian terhadap sumber dan bahan keterangan dngan jalan membandingkan isi informasi yang satu dengan yang lain baik yang berasal dari sumber atau sumber yang berlainan. Oleh karena itu pencacatan secara sistematis terhadap semua bahan keterangan/informasi yang diterima akan memudahkan proses penialaian dan pendapatan pelapor informasi sesuai dengan neraca peniaian.

NERACA PENILAIAN

KOD E	SUMBER	KOD E	ISI KETERANGAN
A	Dipercaya sepenuhnya	1	Dibenarkan oleh sumber lain
B	Biasanya dapat dipercaya	2	Sangat mungkin benar
C	Angka dapat dipercaya	3	Mungkin benar
D	Biasanya tidak dapat dipercaya	4	Kebenarnya diragukan
E	Tdak dapat dipercaya	5	Tidak mungkin benar
F	Kepercayaan tidak dapat dinilai	6	Kebenarannya tidak dapat dinilai

Interprestasi. Tujuan interprestasi adalah untuk menentukan arti dan kegunaan keterangan yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan-keteranganlain yang telah tersedia. Sehingga akan memberi jawaban atas pertanyaan: Apakah keterangan itu berubah, memperkuat atau menegaskan keterangan-keterangan sebelumnya? Apakah keterangan itu memberikan suatu kepastian

tentang hipotesa-hipotesa kita mengenai suatu masalah, interpretasi dilakukan dengan cara mempersamakan, mencocokkan dan membandingkan yang baru diperoleh dengan keterangan-keterangan yang telah tersedia.

b. Hal-hal yang Perlu diperhatikan Bapulket

Dalam melaksanakan tugas kegiatan untuk memperoleh informasi, Bapul harus memperhatikan lingkungan dan kesiapan tindakan pengamanan maupun tindakan administrasi. Tempat Bapul berada tentunya tidak terlepas dari ancaman, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan dirinya baik itu diakibatkan karena alam, manusia maupun kelalaian sendiri. Guna mencegah kerugian terhadap Bapul maka perlu adanya tindakan pengamanan dan tindakan administrasi pada diri sendiri.

Bapul dalam melaksanakan kegiatan memperoleh informasi sampai dengan pelaporan harus memperhatikan tindakan pengamanan sebagai berikut :

- 1) Hindari tindakan yang dapat mengancam keselamatan diri.
- 2) Hindari tindakan berlebihan yang dapat menimbulkan masalah.
- 3) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat.
- 4) Tingkatkan kewaspadaan dan kepekaan selama melakukan kegiatan.
- 5) Hindari terjadinya kesalahpahaman dengan pihak lain.

Tindak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Disamping memperhatikan keamanan diri sendiri, Bapul juga harus memperhatikan tindakan administratif dalam melaksanakan kegiatannya, seperti :

- 1) Informasi yang diperoleh Bapul bersifat spontan tanpa adanya perencanaan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh personel aparat intelijen, oleh karena itu untuk mencegah kekeliruan dan kelupaan isi laporan atau antara yang dilaporkan dengan kenyataan sebenarnya maka perlu melakukan pencatatan dengan menggunakan sarana yang ada.
- 2) Melaporkan kepada pimpinan pada kesempatan pertama, dengan memperhatikan faktor kecepatan, agar pimpinan segera mengetahui permasalahan yang terjadi dan dapat mengambil langkah atau tindakan yang diperlukan.

c. Laporan Bapulket

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bapul tidak dituntut untuk mencari keterangan tetapi wajib untuk melapor kepada pimpinan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kepada pejabat/badan/satuan lain sebagai informasi, apabila mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang dilihat maupun didengar. Dalam menyusun laporan bapulket harus mencari sumber informasi, yang merupakan tempat asal keterangan atau berita tentang sesuatu. Sumber informasi dapat berupa orang, benda, kegiatan, kejadian atau peristiwa dan media massa.

Laporan Informasi. Laporan informasi adalah penyampaian berita dalam bentuk info, atau laporan badan pengumpul, sebagai bentuk penyampaian pertukaran informasi. Sifat laporan informasi menyampaikan satu atau lebih bahan keterangan (Baket) yang masih perlu diolah dan dicek kebenarannya.

Dalam penyampaian laporan Bapul perlu diperhatikan sifat-sifat dari Bapul sebagai perorangan dan laporan informasi yang disampaikan, yaitu :

- a. Jujur. Tidak berbohong terhadap informasi yang didapat dan dilaporkan.
- b. Obyektif. Melaporkan kejadian atau peristiwa sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya di lapangan.
- c. Spontan. Mengumpulkan keterangan secara serta merta tanpa direncanakan terlebih dahulu sesuai dorongan hati.
- d. Kenyal. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
- e. Sederhana. Tidak berlebihan dan lugas dalam menyampaikan laporan.
- f. Berani. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam mengumpulkan baket tanpa mengabaikan faktor keamanan.

Mengingat laporan bapul harus komprehensif berbasis data maka, Bapul diharapkan dapat melihat/mendengar/mengetahui pemberitaan tentang : (1) pernyataan seorang mantan Tapol PKI yang menyatakan bahwa rekan-rekannya banyak yang sudah masuk menjadi anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. (2) pengrusakan fasilitas umum di terminal bus yang dilakukan oleh beberapa oknum personel TNI AD pada saat mencari sekelompok orang yang telah mengeroyok temannya di terminal bus tersebut. (3) pemberitaan tentang ditemukannya bom berdaya ledak tinggi di suatu tempat.

a. **Unsur-Unsur Laporan Bapulket**

Tidak ada bentuk yang mengikat, akan tetapi harus membuat identitas pelapor atau badan pengumpul berita, alamat yang dituju, sumber berita dan isi, memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Si = Siapa (pelaku/ yang terlibat dalam kejadian dilaporkan)
- 2) A = Apa (ancaman peristiwa atau kejadian yang dilaporkan).
- 3) Bi = Bilamana (kejadian atau peristiwa yang dilaporkan).
- 4) Di = Dimana (tempat kejadian yang dilaporkan)
- 5) Ba = Bagaimana (jalannya atau proses kejadian tersebut)
- 6) Me = Mengapa (peristiwa tersebut terjadi atau apa motif dan latar belakang)

Disamping unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas, bentuk laporan juga harus dapat memberikan informasi yang jelas, sehingga laporan yang disampaikan secara tertulis, diharapkan memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dari : (Nama Bapul)
- 2) Kepada : (Pimpinan atau staf intel/Pam atau piket)
- 3) Isi laporan : (Informasi yang dilaporkan)
- 4) Tempat, tanggal, bulan, tahun pelaporan.
- 5) Pelapor, tanda tangan, nama, pangkat, NRP/NIP.

b. **Isi Laporan**

Seperti telah di kupas di atas, bahwa Isi laporan memuat informasi tentang keadaan, kejadian atau peristiwa, perencanaan kegiatan yang dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pengamanan maupun

masalah yang sedang berlaku dan mempunyai pengaruh luas dilingkungan masyarakat serta isinya mengandung unsur-unsur siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana dan mengapa (SIABIDIBAME).

1) Siapa ?

Pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban tentang subyek (buah pembicaraan) dan obyek (hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan) diantaranya:

- a) Siapa yang melakukan (perorangan/kelompok).
- b) Siapa yang membantu.
- c) Siapa yang diuntungkan atau dirugikan.

2) Apa ?

pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban tentang permasalahan/ persoalan/ kejadian atau bentuk perencanaan dan kegiatan, seperti : Kabupaten/Kota/Provinsi.

3) Bagaimana ?

Pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban tentang proses timbulnya permasalahan/persoalan/kejadian oleh karena itu Bapul harus berusaha mendapat jawaban dengan bertanya kepada orang/pihak yang telah mengetahuinya.

4) Mengapa ?

Pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban tentang penyebab timbulnya permasalahan/ persoalan /kejadian dan sekaligus akibatnya.

Beberapa contoh laporan secara lisan dan tertulis.

Laporan secara lisan, lengkap unsur-unsur SIABIDIBAME

- a) **Siapa?** Abdul Malik dan Hardiyanto Widiyanto.
- b) **Apa?** Telah terjadi ledakan yang berasal dari bom rakitan.
- c) **Bilamana?** Pada tanggal 15 Maret 2004 pukul 16.30 WIB akibat kesalahan saat sedang melakukan proses perakitan.
- d) **Mengapa?** Dalam rangka menyiapkan kegiatan peledakan beberapa tempat di Jakarta

Contoh: Laporan secara lisan lengkap unsur-unsur SIABIDIBAME

Pada tanggal 15 Maret 2004 pukul 16.30 Wib (BI) telah terjadi ledakan yang berasal dari bom rakitan (A) di Jl. Bhakti ABRI RT 03 RW 08 No. 87 Kp Sindang Kasa, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat (DI). Penyebab ledakan akibat kesalahan saat sedang melakukan proses perakitan (BA) yang dilakukan oleh Abdul Malik dan Hardiyanto Widiyanto (SI). Dalam rangka menyiapkan kegiatan peledakan beberapa tempat di Jakarta (ME).

Laporan secara lisan tidak lengkap unsur-unsurnya (ABIDI). **a)Apa?** Telah terjadi kecelakaan lalulintas kendaraan truk isuzu dinas Noreg 723-00 bertabrakan dengan mobil Kijang Nopol B 234 KE. **b) Bilamana ?** Pada tanggal 10 April 2004 pukul 16.30 Wib. **c) Dimana?** Di Jl. MT Haryono, depan supermarket Hero Jakarta Timur.

Contoh : Laporan secara lisan lengkap unsur-unsur (ABIDI)
Pada tanggal 10 April 2004 pukul 16.30 Wib (BI) telah terjadi ledakan lalulintas kendaraan truk isuzu dinas Noreg 723-00 bertabrakan dengan mobil Kijang Nopol B 234 KE (A) di Jl. MT Haryono depan supermarket hero Jakarta Timur (DI).

Contoh. Laporan perorangan secara tertulis.
Dari : (Nama Bapul)
Kepada : (Pimpinan atau Staf Intel/Pam atau Picket)

Isi laporan :

Pada tanggal 27 Desember 2003 pukul 08.30 s.d 11.30 Wib telah terjadi aksi unjukrasa yang dilakukan oleh ± 1400 orang karyawan PT Dirgantara Indonesia dipimpin Sdr. Drs. Sofyan Abu Bakar dihalaman Gedung Sate, kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung, yang menuntut pembatalan PKH terhadap 500 orang lainnya oleh direksi PT Dirgantara Indonesia Bandung.

Tempat, Tgl Bulan Tahun
Pelapor

Bagian 6 : KESEHATAN JASMANI DAN MENTAL

1. Pengertian Kesehatan Jasmani

Kesehatan jasmani menjadi bagian dari definisi sehat dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009. Artinya Anda dikatakan sehat salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dengan kata lain dengan jasmani yang sehat, produktifitas kerja Anda akan semakin tinggi.

Kesehatan jasmani atau kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan (ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya) dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan (Prof. Soedjatmo Soemowardoyo). Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktifitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan (Agus Mukholid, 2007). Kesehatan jasmani dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya.

Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh aktifitas fisik. Dengan kondisi kemajuan teknologi seperti saat ini, banyak aktifitas kita yang dimudahkan oleh bantuan teknologi tersebut. Penggunaan lift, remote control, komputer, kendaraan bermotor dan sebagainya menyebabkan kita mengalami penurunan aktifitas fisik. Sebagai akibat dari penurunan aktifitas fisik, aktifitas organ tubuh juga menurun dan ini disebut kurang bergerak (*hypokinetic*). Pada kondisi kurang gerak, organ tubuh yang biasanya mengalami penurunan aktifitas adalah organ-organ vital seperti jantung, paru-paru dan otot yang amat berperan pada kesehatan jasmani seseorang.

Gaya hidup duduk terus menerus dalam bekerja dan kurang gerak, serta ditambah adanya faktor gaya hidup yang kurang sehat (makan tidak sehat atau merokok) dapat menimbulkan penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis ataupun berat badan yang berlebih. Studi WHO pada faktor-faktor resiko menyatakan bahwa gaya hidup duduk terus menerus dalam bekerja adalah 1 dari 10 penyebab kematian dan kecacatan di dunia (Depkes, 2002)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu melakukan berbagai aktifitas fisik. Aktifitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori). Berikut contoh daftar aktifitas fisik beserta kalori yang dikeluarkannya :

Tabel 1. Aktifitas Fisik dan kalori yang dikeluarkan

NO	AKTIFITAS FISIK	KALORI YANG DIKELUARKAN
1.	Cuci baju	3.56 Kcal/menit
2.	Mengemudi Mobil	2.80 Kcal/menit
3.	Mengecat rumah	3.50 Kcal/menit
4.	Potong Kayu	3.80 Kcal/menit
5.	Menyapu rumah	3.90 Kcal/menit
6.	Jalan kaki	5.60 – 7.00 Kcal/menit
7.	Mengajar	1.70 Kcal/menit
8.	Membersihkan jendela	3.70 Kcal/menit
9.	Berkebun	5.60 Kcal/menit
10.	Menyetrika	4.20 Kcal/menit

Berbagai aktifitas fisik di atas memberi banyak manfaat baik manfaat bagi fisik maupun bagi psikis / mental. Lakukan aktifitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit per hari dengan baik dan benar agar memberi manfaat bagi kesehatan. Jika belum terbiasa dapat dimulai beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Aktifitas fisik dapat dilakukan dimana saja baik di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum dengan memperhatikan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas polusi, serta tidak beresiko menimbulkan cedera.

2. Kebugaran Jasmani dan Olahraga

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Anda tidak hanya membutuhkan jasmani yang sehat, tetapi juga memerlukan jasmani yang bugar. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan Anda dengan baik tanpa keluhan. Kebugaran jasmani setiap orang berbeda-beda sesuai dengan tugas/profesi masing-masing, tergantung dari tantangan fisik yang dihadapinya. Contohnya Anda sebagai pegawai kantor tentu membutuhkan kebugaran jasmani yang berbeda dengan seorang kuli panggul dimana mereka harus memiliki kekuatan otot maupun daya tahan otot yang lebih baik.

Sumosardjono (1990) mendefinisikan kebugaran sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan / tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Dari hasil seminar kebugaran nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971 dijelaskan bahwa fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta

daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa dan negara. Kebugaran jasmani memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan fisik yang layak.

Kebugaran jasmani terdiri dari komponen-komponen yang dikelompokkan menjadi kelompok yang berhubungan dengan kesehatan (*Health Related Physical Fitness*) dan kelompok yang berhubungan dengan keterampilan (*Skill related Physical Fitness*). Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diukur adalah :

a. Komposisi tubuh

Komposisi tubuh adalah persentase lemak dari berat badan total dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Komposisi tubuh ini memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh proporsional adalah keadaan di mana komposisi tubuh seseorang yang terdiri dari lemak dan massa bebas lemak sesuai dengan kondisi normal serta tidak terdapat timbunan lemak yang berlebihan di bagian tubuh tertentu. Penentuan komposisi tubuh ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat *Body Composition Analyzer*.

Perhitungan BMI menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BMI} = \frac{\text{BERAT BADAN (Kg)}}{\text{TINGGI BADAN (M)} \times \text{TINGGI BADAN (M)}}$$

Contoh: Berat badan= 60 kg, Tinggi badan = 160 cm

$$\text{BMI} = \frac{(60 \text{ kg})}{(1,6 \text{ m}) \times (1,6 \text{ m})} = \frac{60}{2,56} = 23,4 \text{ kg/m}^2$$

Tabel 2. Klasifikasi IMT

KATEGORI	IMT (Kg/m ²)	
	Laki-laki	Perempuan
Kurus	< 17 kg/m ²	< 18 kg/m ²
Normal	17 – 23 kg/m ²	18 – 25 kg/m ²
Kegemukan	23 – 27 kg/m ²	25 – 27 kg/m ²
Obesitas	> 27 kg/m ²	> 27 kg/m ²

(Sumber : Pedoman Praktis Terapi Gizi Medis Departemen Kesehatan RI, 2003)

b. Kelenturan / fleksibilitas tubuh

Kelenturan / fleksibilitas tubuh adalah luas bidang gerak yang maksimal pada persendian tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Kelenturan otot ini dipengaruhi oleh jenis sendi, struktur tulang, dan jaringan sekitar sendi, otot, tendon, dan ligamen. Dengan adanya kelenturan / fleksibilitas tubuh ini Anda dapat menyesuaikan diri untuk segala aktifitas Anda dengan penguluran tubuh yang luas. Dengan kelenturan otot ini dapat mengurangi resiko cedera (orang yang kelenturannya tidak baik cenderung mudah mengalami cedera). Pengukuran kelenturan dapat dengan pengukuran Duduk tegak depan (sit and reach test), Flexometer.

c. Kekuatan Otot

Kekuatan otot adalah kontraksi maksimal yang dihasilkan otot, merupakan kemampuan untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot ini menggambarkan kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Untuk kekuatan otot ini dapat diukur dengan Dinamometer.

d. Daya tahan jantung paru

Daya tahan **jantung paru** ini merupakan komponen kebugaran jasmani paling penting. Adalah kemampuan jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada waktu kerja dalam mengambil oksigen secara maksimal dan menyalurkannya ke seluruh tubuh terutama jaringan aktif sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Daya tahan jantung paru ini menggambarkan kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja terus menerus yang melibatkan kontraksi otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Pengukuran daya tahan jantung paru ini adalah dengan tes Harvard, tes lari 2,4 km (12 menit), Ergocycles test.

e. Daya tahan otot

Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk berkontraksi terus menerus dalam waktu relatif lama dengan beban tertentu. Daya tahan otot ini menggambarkan kemampuan untuk mengatasi kelelahan. Pengukurannya adalah dengan *push up test*, *sit up test*.

Komponen-komponen kebugaran tersebut dapat menggambarkan seberapa baik penyesuaian fisik terhadap beban dan tugas fisik yang dilakukan dan seberapa cepat proses pulih asal dari kelelahannya. Semakin baik tingkat penyesuaiannya terhadap tugas fisik dan kecepatan pulih asalnya, maka semakin baik pula tingkat kebugaran yang dimilikinya (Saqurin A, 2013).

Untuk mencapai kebugaran dapat dilakukan dengan melakukan olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk aktifitas fisik yang terencana dan terstruktur, yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani (Depkes, 2002). Adapun konsep olahraga kesehatan adalah padat gerak, bebas stres, cukup waktu (10 – 30 menit), adekuat, mudah, murah, meriah dan fisiologis (bermanfaat bagi kesehatan). Beberapa manfaat olahraga antara lain :

- 1) Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah
- 2) Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang
- 3) Meningkatkan kelenturan (fleksibilitas) pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera
- 4) Meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal
- 5) Mengurangi resiko berbagai macam penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung
- 6) Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitifitas hormon terhadap jaringan tubuh

- 7) Meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit melalui peningkatan pengaturan kekebalan tubuh

Selain berbagai manfaat di atas, seseorang yang melakukan olahraga maka dalam otaknya akan terjadi perubahan biokimiawi yang menyebabkan seseorang menjadi gembira dan baik suasana hatinya. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur dapat menurunkan berat badan, mencegah penyakit, dan mengurangi stres. Olahraga kesehatan membuat manusia menjadi sehat jasmani, mental, spiritual, dan sosial (Suryanto, 2011).

Dengan melakukan olahraga secara teratur tubuh akan bugar. Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas kebugaran jasmani adalah menurunnya angka bolos kerja, masa sembuh sakit menjadi lebih cepat, waktu pulih asal dari kelelahan juga lebih singkat, lebih bergairah karena produksi hormon norepinefrin lebih tinggi, sehingga memberikan efek pada prestasi kerja, kreatifitas, dan kecerdasan (Siregar Y.I, 2010).

f. Pola Hidup Sehat

Kesegaran jasmani seseorang dipengaruhi juga oleh pola hidup sehat. Walaupun aktifitas fisik sudah dilakukan dengan optimal, tapi jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat maka tidaklah akan menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar. Pola hidup sehat yaitu segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Pola hidup sehat diwujudkan melalui perilaku, makanan, maupun gaya hidup menuju hidup sehat baik itu sehat jasmani ataupun mental.

Kebiasaan-kebiasaan baik dalam pola hidup sehat yang perlu Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara :

1) Makan Sehat

Pola makan kita harus berpedoman pada gizi seimbang. Pemenuhan gizi seimbang telah dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), diantaranya yaitu makanlah beraneka ragam makanan, makanlah makanan yang mempunyai kecukupan energi, makanlah makanan sumber karbohidrat $\frac{1}{2}$ dari kebutuhan energi dan batasi konsumsi lemak & minyak sampai $\frac{1}{4}$ dari kebutuhan energi makanan.

Dalam PUGS juga disampaikan untuk minum air bersih dalam jumlah yang cukup dan aman. Orang dewasa di Indonesia disarankan untuk mengkonsumsi air minum sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari untuk menjaga kesehatan tubuh serta mengoptimalkan kemampuan fisiknya (Depkes, 2004). Pengaturan asupan air yang baik dan benar dapat mencegah atau mengurangi resiko berbagai penyakit, dan turut berperan dalam proses penyembuhan penyakit (Santoso, 2012)

Jangan lupa pula kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral yang akan memperlancar proses metabolisme tubuh. Orang dewasa yang telah bekerja jika tanpa diimbangi dengan makanan bergizi yang dimakannya setiap hari maka dalam waktu dekat ia akan menderita kekurangan tenaga, lemas, dan tidak bergairah untuk melakukan pekerjaannya (Kartasapoetra & Marsetyo, 2005).

Tabel 3 : Rata-rata Kecukupan pada Orang Dewasa Bekerja Sedang Menurut Golongan Umur

Golongan Umur (Tahun)	Laki-laki 65 kg (kalori)	Wanita 55 kg (kalori)
20 – 39	3000	2200
40 – 49	2850	2090
50 – 59	2700	1980
60 – 69	2400	1760
70 ke atas	2100	1540

Sumber : FAO/WHO (1973) Energy and Protein Requirement, Geneva

2) Berpikir Sehat

Senantiasa berpikir positif dan mengendalikan stres. Senantiasa berpikir positif dapat membuat hidup bahagia serta menyempurnakan kesehatan mental. Berpikirlah ke depan dan tetap optimis dan tidak lupa bersyukur atas nikmat Tuhan. Kita tidak mungkin menghindari stres, namun kita harus mampu untuk mengendalikan stres. Lebih jauh tentang berpikir sehat ini akan dijelaskan dalam pembahasan Kesehatan Mental.

a) Istirahat Sehat

Sisihkan waktu untuk istirahat. Istirahat adalah untuk memulihkan kesegaran tubuh dengan relaksasi atau tidur. Anda harus tidur yang berkualitas artinya butuh sekitar 6-8 jam sehari, tidur dalam keadaan dalam dan pulas. Istirahat wajib bagi kesehatan kita. Bila Anda mempunyai waktu luang di siang hari sempatkanlah istirahat sekitar 15 – 30 menit sehingga akan mengembalikan kesegaran tubuh Anda.

b) Aktifitas Sehat

Aktif bergerak agar tubuh kita jadi bugar. Lakukan aktifitas fisik dengan teratur. Berperilaku seksual yang sehat. Hindarkan dari kebiasaan minum beralkohol dan tidak mengkonsumsi narkoba.

c) Lingkungan Sehat

Lingkungan Anda harus sehat artinya hindari polusi karena polusi akan melepaskan radikal bebas di tubuh Anda yang akan merusak sel tubuh. Salah satu yang tersering melepaskan radikal bebas adalah rokok. Jadi kalau Anda ingin sehat berhentilah merokok.

Dengan menjalani kebiasaan-kebiasaan baik seperti telah disampaikan sebelumnya, akan didapatkan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dan tidak langsung bagi yang menjalaninya, antara lain :

- a) Menghindarkan diri dari penyakit
- b) Dapat menjaga fungsi tubuh berjalan optimal
- c) Meningkatkan mood dan memberi ketenangan hati, sehingga terhindar dari rasa cemas atau bahkan depresi
- d) Memiliki penampilan sehat / percaya diri
- e) Dapat berpikir positif dan sehat
- f) Menjaga daya tahan tubuh tetap dalam kondisi fit (tubuh tidak udah capek)

Apabila Anda sudah membaca dan memahami tentang pola hidup sehat sebagaimana telah dikemukakan di atas, coba diskusikan dengan teman sejawat dan tuliskan dalam lembar terpisah pola hidup sehat seperti apa yang telah Anda lakukan selama ini. Apa manfaat yang Anda rasakan setelah menjalani pola hidup sehat selama ini?

g. Gangguan Kesehatan Jasmani

Sebelum Anda mengenal beberapa gangguan pada kesehatan jasmani yang bisa mengganggu produktifitas kerja kita, ada baiknya Anda mengetahui apa saja ciri jasmani yang sehat. Beberapa ciri jasmani yang sehat adalah :

- 1) Normalnya fungsi alat-alat tubuh, terutama organ-organ vital (jantung, paru). Tanda-tanda vital normal tubuh misalnya : tekanan darah sekitar 120/80 mmHg, frekuensi pernafasan sekitar 12 – 18 nafas per menit, denyut nadi antara 60 – 80 kali per menit, serta suhu tubuh antara 36⁰ – 37⁰ Celcius.
- 2) Punya energi yang cukup untuk melakukan tugas harian (tidak mudah merasa lelah)
- 3) Kondisi kulit, rambut, kuku sehat : menggambarkan tingkat nutrisi tubuh
- 4) Memiliki pemikiran yang tajam : asupan dan pola hidup yang sehat akan membuat otak bekerja baik

Ciri-ciri jasmani yang sehat tadi tentu didapat karena Anda melakukan aktifitas dan pola hidup sehat. Namun jika pola hidup sehat tidak Anda laksanakan maka muncullah berbagai gangguan kesehatan jasmani. Gangguan pada kesehatan jasmani secara tidak langsung akan menghambat produktifitas kerja kita. Anda menjadi tidak bisa melaksanakan tugas jabatan dengan baik.

Psikosomatis merupakan salah satu gangguan kesehatan jasmani. Psikosomatis dapat diartikan sebagai penyakit fisik / jasmani yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Kartini Kartono (1989) mendefinisikan psikosomatis sebagai bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik-konflik psikis / psikologis dan kecemasan-kecemasan kronis. Konflik-konflik psikis dan kecemasan tersebut bisa juga menjadi penyebab semakin beratnya suatu penyakit jasmani yang telah ada.

Gangguan kesehatan jasmani lainnya biasa disebut sebagai penyakit orang kantor. Di zaman modern sekarang ini, para pegawai lebih banyak menghabiskan waktunya di belakang meja. Jumlah pekerjaan yang menghabiskan aktifitas fisik memang telah berkurang. Gangguan kesehatan jasmani seperti nyeri punggung, mata lelah, hingga gangguan tidur bisa ditimbulkan dari gaya hidup kurang gerak. Selain itu gedung kantor dan peralatan kantor seperti komputer, pendingin ruangan, lift, serta pencahayaan ruangan dapat menjadi sumber gangguan kesehatan jasmani. Beberapa penyakit orang kantor lainnya adalah : masalah persendian, nyeri leher, pusing, nyeri kepala, penyakit kulit, dan gangguan ginjal.

Coba Anda perhatikan dan rasakan apa saja biasanya keluhan yang biasanya Anda rasakan jika duduk terlalu lama di depan komputer? Atau misalnya karena terlalu banyak pekerjaan sehingga Anda lupa untuk minum air putih atau malah menahan keinginan buang air kecil. Pernahkah Anda mengalaminya? Apa akibatnya?

3. Pengertian Kesehatan Mental

Dalam kegiatan belajar 2 ini Anda akan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan peranan kesehatan mental. Setelah mengikuti kegiatan belajar 2 ini Anda diharapkan dapat : menjelaskan pengertian kesehatan mental, menjelaskan tentang dua sistem berpikir (*rational thinking* dan *emotional thinking*), menjelaskan tentang berpikir yang menyimpang (*distorted thinking*) dan kesesatan berpikir (*fallacy*), menjelaskan sistem kendali diri manusia, menjelaskan manajemen stres, menjelaskan tentang emosi positif, menjelaskan kaitan makna hidup bekerja dengan pengabdian pada sang Pencipta.

Dengan menguasai materi kajian dalam kegiatan belajar 2 ini, Anda akan lebih bisa membangun kesehatan mental sehingga Anda sebagai pelayan masyarakat dapat menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Aparatur Sipil Negara dengan penuh keyakinan diri dan mampu menyesuaikan diri secara wajar terhadap perkembangan yang terus menerus berlangsung serta mencintai pekerjaan yang menjadi tugas jabatannya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda pelajari uraian di bawah ini dengan cermat, kerjakan tugas-tugas dan diskusikan dengan teman, serta kerjakan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap isi modul ini. Kedisiplinan Anda dalam mengerjakan tugas-tugas yang terintegrasi dalam uraian modul akan sangat membantu keberhasilan Anda.

Mental (*Mind, Mentis, jiwa*) dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Dalam konteks modul ini, kesehatan mental akan dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kedua komponen inilah yang menjadi titik penting dari kehidupan manusia. Keduanya dapat diibaratkan bandul yang saling mempengaruhi naik-turun bandul tersebut. Pikiran berada di satu sisi dan emosi berada di sisi lainnya. Keduanya berinteraksi secara dinamis.

Pikiran mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah yang ditujunya, sementara emosi memberi warna dan nuansa sehingga pikiran yang bergerak itu memiliki gairah dan energi. Dalam banyak hal kehidupan manusia diarahkan oleh kedua komponen ini. Daniel Kahneman menggunakan istilah *sistem 1* (yang cenderung ke emosi) dan *sistem 2* (yang cenderung rasional) (Kahneman, 2011: 20-25). Kerja sama dinamis kedua sistem inilah yang menjadi dasar dari kesehatan mental dan spiritual manusia. Bergantung pada situasi, tantangan yang dihadapi dan tingkat kesulitan, kedua sistem ini bergerak dalam arah yang dinamis.

Secara neurobiologis, kedua sistem itu merepresentasikan dinamika antara *cortex prefrontalis* (sistem 2) dan *sistem limbik* (sistem 1). Hubungan kesehatan jasmani, mental, sosial dan spiritual, dilakukan secara neurobiologis oleh 2 (dua) sistem ini. Dalam konteks modul ini, pengaturan yang tepat dari kerja kedua sistem ini akan terwujud dalam pengaturan yang tepat dari kendali diri (*self control*) manusia.

Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya, salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak (*healthy brain*) lebih dari sekadar kenormalan otak (*normal brain*). Dengan mempertimbangkan sifat neuroplastisitas otak—dimana

otak dan lingkungan bisa saling pengaruh memengaruhi—maka kesehatan otak dapat dibangun melalui kesehatan jasmani, mental, sosial dan spiritual. Otak merupakan salah satu komponen tubuh penting yang harus diberikan perhatian yang serius.

Disinilah letak peranan kesehatan jasmani, seperti makan, berolahraga dan rileksasi, harus mendapat perhatian. Termasuk juga kemampuan mengelola stres. Manajemen stres dan kendali diri harus berubah dari sekadar reaktif menjadi ketrampilan aktif (*skill*). Keduanya harus dilatih sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki kemampuan-kemampuan utama dalam membangun kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Pada gilirannya, dua ketrampilan utama ini akan berkontribusi dalam pembentukan karakter dan integritas diri sebagai ASN.

4. Sistem Berpikir

Hubungan kesehatan jasmani, mental, sosial dan spiritual, dilakukan secara neurobiologis oleh 2 (dua) sistem yaitu sistem 1 dan sistem 2.

Sistem 1

Jika sistem 1 yang bekerja, maka bagian otak bernama *limbik* lah yang mendominasi kinerja otak. Limbik dikelompokkan sebagai salah satu komponen “otak tua” (*paleocortex*). Ini bagian otak yang lebih dulu ada dalam otak manusia dan dimiliki semua makhluk dengan bentuk yang berbeda, terutama dimiliki reptil. Limbik dan batang otak kadang disebut bersama sebagai *reptilian-mammalian brain*. Limbik diciptakan oleh Tuhan untuk membantu manusia merespon sebuah kejadian yang membutuhkan keputusan cepat.

Pada keadaan panik, limbik bekerja secepat kilat dan membombardir otak dengan sejumlah zat kimia agar otak tubuh siaga; nafas memburu, denyut jantung bertambah cepat, otot mengeras, pupil mata membesar dan kelenjar keringat melebar. Tubuh yang siaga ini segera menjadi kuat luar biasa dan siap menerjang lawan (*fight*) atau ambil langkah seribu (*flight*). Boleh dikata, pada keadaan kalut dan panik seseorang hampir-hampir tidak ‘memiliki’ otak untuk berpikir dengan waras. Bisa dibayangkan apabila urusan yang maha penting, seperti urusan Negara harus diputuskan oleh otak yang seperti ini.

Menurut teori Daniel Goleman (2004) yang terkenal karena teorinya tentang kecerdasan emosi; jika sistem 1 ini bekerja maka kemungkinan terjadi pembajakan (*hijacking*) terhadap pikiran rasional sangatlah besar. Saat ini terjadilah ‘buta pikiran’. “Buta pikiran” dapat terjadi juga karena data kurang lengkap, bias dan menyimpang dan saat yang sama keputusan cepat harus diambil.

Sistem 2

Sistem 2 bekerja lambat, penuh usaha, analitis dan rasional. Komponen otak yang bekerja adalah *cortex prefrontal* yang dikelompokkan sebagai *Neocortex* (“otak baru”) karena secara evolusi ia muncul lebih belakangan pada primata dan terutama manusia. Disinilah, data dianalisis, dicocokkan dengan memori, dan diracik kesimpulan yang logis. Karena urutan-urutan ini, maka prosesnya lambat dan

lama. Namun, dengan tingkat akurasi dan presisi yang jauh lebih baik. sistem berpikir-2 ini ciri khas manusia yang membuat pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang sangat rumit, tetapi umumnya tepat. Akurasi dan validitas data menjadi salah satu komponen pentingnya. Lalu, analisis yang tajam dan berakhir pada kesimpulan yang pas. Pada mereka yang terlatih dengan baik sistem 2 ini dapat bekerja lebih cepat dari sistem 1 dengan akurasi dan presisi kesimpulan yang tepat.

5. Kesehatan Berpikir

Sudah disebut di atas bahwa kesehatan mental berkaitan dengan—salah satunya—kemampuan berpikir. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal dalam kehidupan. Dalam memahami pelbagai hal dalam kehidupan seseorang tidak saja dituntut berpikir logis, tetapi juga kritis dan kreatif.

Cara yang paling mudah memahami kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami kesalahan dalam berpikir. Sejumlah kesalahan berpikir (*distorted thinking*) berkontribusi dalam pelbagai masalah mental manusia. Kesalahan-kesalahan berpikir ini juga bisa mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri (*self control*) dan pengelolaan stres (*stress management*) karena menjadi sebab hilangnya rasionalitas manusia dan munculnya interpretasi tidak realistis terhadap pelbagai kejadian di sekitar.

Kesalahan-kesalahan berpikir itu antara lain :

- a) Berpikir 'ya' atau 'tidak' sama sekali (*Should/must thinking*)
- b) Generalisasi berlebihan (*overgeneralization*)
- c) Magnifikasi-minimisasi (*magnification-minimization*)
- d) Alasan-alasan emosional (*emotional reasoning*)
- e) Memberi label (*labeling*)
- f) Membaca pikiran (*mind reading*)

Pikiran-pikiran yang menyimpang di atas menjadi dasar dari lahirnya cara berpikir yang salah atau kesesatan berpikir (*fallacy*). Berikut sejumlah cara berpikir yang sesat yang sering tanpa sadar menghinngapi diri seseorang ketika berinteraksi dengan pelbagai peristiwa dan dalam hubungan sosial (Pasiak, 2006: 115-122; Pasiak, 2007: 155-168):

- a) Barangkali kita adalah seorang yang menguasai suatu bidang ilmu, suatu gagasan atau konsep suatu pengetahuan. Maka, kita cenderung merasa paling tahu dan paling benar. Kita sering menyamakan pendapat kita sebagai seorang ahli dengan kebenaran itu sendiri. Ringkasnya, kita akan mengatakan: "Kebenaran adalah saya dan saya adalah kebenaran." Kita sering lupa bahwa sekalipun kepakaran seseorang itu lahir dari pendidikan dan pengalaman yang panjang, ada juga peluang orang lain untuk memiliki kepakaran yang sama dengan kita dengan pengalaman yang berbeda. Bukan kita saja satu-satunya yang pantas menjadi rujukan. Orang lain pun bisa juga menjadi rujukan. Inilah pola sesat pikir yang disebut dengan *egocentric righteousness*. Sesat pikir model ini membuat kita selalu merasa lebih superior dibandingkan dengan orang lain. Kita selalu menutup telinga dari pendapat lain. Umumnya sesat pikir

ini terjadi di lingkungan akademik yang dihuni orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jika di lingkungan birokrasi, sesat pikir ini bisa kita jumpai dalam bentuk arogansi sektoral.

- b) Kita cenderung tidak mau mempelajari, mencari tahu, atau menambah wawasan mengenai hal-hal lain yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jika kita seorang nasionalis sekuler tulen misalnya, barangkali kita tidak akan mau tahu atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kapitalisme global, komunisme, atau bahkan mungkin syariah. Begitu pula sebaliknya. Dalam kegiatan politik, jika kita seorang partisan dan tokoh dari partai tertentu yang memakai lambang warna merah, atau biru, atau hijau, kita akan cenderung tidak suka warna kuning atau hitam, atau abu-abu. Begitu juga sebaliknya. Setiap warna yang bertentangan dengan milik kita akan dianggap tidak baik atau tidak relevan dan pasti salah. Hal seperti itu pulalah mungkin yang terjadi antara yang pro poligami dan anti poligami, yang Islam, Kristen, Hindu, Budha, Atheis, dsb. Sesat pikir model ini disebut dengan **egocentric myopia**.
- c) Ini barangkali pola sesat pikir yang seringkali terjadi pada kita, namanya **egocentric memory**. Saking kuatnya memory dalam otak kita yang mendukung gagasan tertentu, seringkali hal-hal yang salah malah mendapatkan justifikasi atau pembenaran tanpa kita sadari. Pikiran kita kehilangan kontrol.
- d) Kita cenderung tidak mempercayai fakta atau data yang menggugat apa yang sudah kita percayai sebelumnya sekalipun fakta itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita sudah percaya tanpa *reserve* bahwa tokoh yang kita puja itu orang baik, maka sevalid apapun data yang diberikan tentang keburukannya tidak akan mengubah pendirian kita. Contoh, ketika seorang ibu guru sudah percaya bahwa muridnya yang bernama si A itu anak yang pintar dan manis, data dan fakta bahwa si A menyontek saat ujian tidak akan dipercayainya. Inilah pola sesat pikir yang disebut dengan **egocentric blindness**. Kita dibutakan oleh kepercayaan membabibuta kita sehingga tidak bisa melihat hal-hal baru yang menggoyahkan kepercayaan dan keyakinan kita.
- e) Kita cenderung membuat generalisasi (pukul rata) secepat mungkin atas setiap perasaan dan pengalaman kita. Jika kita merasakan ada sesuatu yang tidak beres atau kurang menyenangkan dari suatu kejadian, maka kita menggeneralisasi bahwa sepanjang waktu tertentu kita pasti menjadi sial atau hidup tanpa kesenangan. Misalnya jika di pagi hari ini kita mendapat kesialan karena tiba-tiba diseruduk motor ojek, kita dengan secepatnya akan menggeneralisasi bahwa hari ini adalah hari sial kita. Jika kita datang ke suatu tempat dan disambut dengan tidak ramah, dengan cepat kita akan menggeneralisasi bahwa tempat tersebut memang tidak ramah dan tidak cocok dengan kita. Jika seseorang dengan keyakinan tertentu kebetulan berbuat tidak baik maka semua orang dengan keyakinan tersebut atau bahkan keyakinannya secara keseluruhan akan dianggap tidak baik pula. Pola sesat pikir ini disebut **over-generalization** atau **egocentric immediacy**.
- f) Kita cenderung mengabaikan hal-hal yang terasa rumit dan kompleks dalam upaya memperbaiki diri. Sebaliknya, kita lebih suka hal-hal yang sederhana yang tidak memberatkan pikiran dan mudah dilakukan. Cari enak saja, begitu barangkali istilahnya. Jika harus memilih antara mengubah kebiasaan suka memanfaatkan orang lain dan menghilangkan kebiasaan minum kopi,

sebagian kita akan cenderung memilih berhenti minum kopi karena itu terasa lebih sederhana dan mudah. Sesat pikir yang disebut **egocentric oversimplification** ini membuat kita kehilangan stamina mental untuk berubah. Kita kehilangan kesempatan untuk menguatkan diri dengan latihan menyelesaikannya.

Dengan menghindari pikiran yang menyimpang (*distorted thinking*) tersebut, maka seseorang akan terpelihara dari kesesatan berpikir (*fallacy*). Selain itu, keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang berbasis pada pikiran yang sehat. Membuat keputusan (*decision making*) adalah salah satu kemampuan penting manusia yang bertumpu pada pikiran-pikiran yang sehat.

Makin mendalam pikiran kita terhadap suatu masalah, makin baik keputusan yang akan dihasilkan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil dengan pertimbangan rasional akan lebih baik dari keputusan yang diambil secara impulsif karena dorongan emosional.

Dinamika berpikir sehat adalah hubungan saling pengaruh memengaruhi antara bagian *cortex prefrontalis* yang terletak di bagian depan otak, dan *system limbic* yang tersembunyi dan tertanam di bagian dalam otak. Berpikir sehat akan berkaitan dengan kendali diri yang bagus. Inilah inti dari kesehatan mental.

6. Kendali diri (**self control** atau **Self regulation**)

Kendali diri adalah tanda kesehatan mental dan kesehatan spiritual yang paling tinggi. Secara sederhana, kendali diri adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Secara neurobiologis, kendali diri terjadi ketika secara proporsional *cortex prefrontalis* otak mengendalikan *system limbic* (Ramachandran, 1998, 2012; Amin, 1998; Cozolino, 2002; LeDoux, 2002; McNamara, 2009; Pasiak, 2012).

Makan terlampau banyak, belanja terlampau banyak, marah yang luar biasa, mengambil sesuatu yang bukan hak sendiri, memaksakan kehendak pada orang lain, adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan kendali diri. Seseorang berada pada suatu situasi dimana ia harus menentukan putusan dengan tepat, untuk kepentingan dirinya yang lebih baik tanpa abai terhadap nilai-nilai (*values*).

Pada tingkat yang lebih tinggi kendali diri berkaitan dengan integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi (*personal integrity*) bermula dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri sendiri merupakan titik pertemuan (*coordinate*) antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Dalam perwujudannya kendali diri tampak sebagai kesehatan mental, sedangkan dorongan atau motif yang mendasarinya adalah kesehatan spiritual (Pasiak, 2012).

Kendali diri tidak cukup sebatas pengetahuan. Ia harus menjadi perilaku. Sebagai perilaku, kendali diri mirip dengan kemampuan seseorang mengendarai mobil. Untuk dapat mengendarai mobil dengan baik seseorang harus selalu atau sering mengendarai mobil. Bahkan, ia harus belajar menghadapi kesulitan di jalan, entah itu jalan yang buruk, kemacetan, tanda-tanda lalu lintas atau kebut-kebutan, untuk

menjadi seorang pengemudi yang baik. Dengan cara ini, mengemudi mobil akan menjadi keterampilan (*skill*). Kendali diri juga harus dilatih agar itu menjadi keterampilan, bahkan pada tingkat yang sangat tinggi seseorang bisa menjadi *mastery* dalam pengendalian diri (Pasiak, 2012).

7. Manajemen Stres

Peneliti stress Hans Selye mendefinisikan stress sebagai 'ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya' atau 'respon tidak spesifik dari tubuh atas pelbagai hal yang dikenai padanya' (Greenberg, 2011: 4). Dengan definisi ini, stress bisa bersifat positif (disebut *eustress*), misalnya kenaikan jabatan yang membuat seseorang harus beradaptasi; atau bisa juga bersifat buruk (disebut *distress*), misalnya kematian seseorang yang dicintai. Baik *eustress* maupun *distress* menggunakan mekanisme fisiologis yang sama.

Masalah stress banyak terjadi juga di dunia kerja. Seorang ASN sepanjang menjalankan tugas jabatannya dimungkinkan akan bersinggungan dengan banyak permasalahan atau stressor yang akan memberi perasaan tidak enak atau tertekan baik fisik ataupun mental yang mengancam, mengganggu, membebani, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, keinginan, atau kesejahteraan hidupnya.

Coba Anda perhatikan contoh di bawah ini !

Andi dan Budi adalah dua orang pegawai kantor pemerintah di Jakarta. Mereka sudah 5 tahun menjadi ASN. Suatu saat terjadi mutasi di kantor. Andi yang lulusan sarjana ekonomi di pindahkan ke bagian rumah tangga berbeda jauh dengan tugas yang selama ini dilakukan. Sedangkan Budi yang lulusan sarjana teknik dipindahkan ke bagian keuangan. Andi merasa tidak nyaman di tempat tugas barunya tersebut. Andi menjadi malas bekerja, menjadi jarang masuk kantor karena sakit, dan banyak mengeluh. Sedangkan Budi walaupun dipindahkan ke bagian yang bukan keahliannya tapi tetap semangat bekerja, mau belajar, dan optimis.

Pikirkan oleh Anda, apakah perbedaan di antara dua orang pegawai kantor tersebut? Dan apa sebabnya kita berkata bahwa Budi adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan baik sedangkan Andi gagal untuk menyesuaikan diri?? Siapa diantara keduanya yang mengalami stress? Dan bagaimana seharusnya?

Dikenal 3 hal fase dari stress berdasarkan hasil penelitian Hans Selye. Ketiga fase ini diistilahkan sebagai *general adaption syndrome* (Greenberg, 2011 : 4).

Fase 1: Alarm reaction. Tubuh memberi tanda-tanda (alarm) adanya reaksi stress untuk menunjukkan adanya sesuatu yang bersifat stressor. Tanda-tanda bisa bersifat biologis (denyut jantung bertambah, suhu tubuh meningkat, keringat banyak, nafas makin cepat dll) maupun psikologis (tidak tenang, tidak bisa fokus bekerja, dll). Ini berkaitan dengan HPA Axis.

Fase 2 : *stage of resistance*. Tubuh menjadi kebal (resisten) terhadap stressor karena stressor tersebut terjadi berulang. Tubuh sudah bisa beradaptasi dengan stressor yang sama. Tanda-tanda alarm sudah berkurang atau hilang.

Fase 3 : *stage of exhaustion*. Akibat stressor yang sama berulang terus sepanjang waktu maka tubuh mengalami kelelahan (*exhaust*). Tanda-tanda alarm muncul lagi dan bisa membawa akibat fatal bagi tubuh.

Untuk memudahkan mengidentifikasi stres dapat digunakan singkatan ABC. A: *Activating event* atau pemicu atau hal-hal yang menghasilkan respon stress. A ini adalah stressor. Kenalilah stressor. B: *Beliefs*, kepercayaan atau pikiran atau persepsi tentang stressor. C: *Consequence*, akibat yang ditimbulkan karena persepsi atau pikiran kita tentang stres (Elkin, 2013 : 126).

Lima tanda berikut ini menunjukkan bahwa pikiran kita sedang bekerja secara berlebihan dan kemungkinan besar sedang stres (*mind is stressed*) (Elkin, 2013 : 233):

- a. Pikiran menjadi sangat cepat, seperti sedang balap.
- b. Kontrol terhadap pikiran tersebut menjadi sangat sulit.
- c. Menjadi cemas, mudah terangsang dan bingung.
- d. Lebih sering dan konsentrasi makin sulit.
- e. Menjadi sulit tidur atau sulit tidur kembali.

Dari pelbagai riset diketahui bahwa stres berkaitan dengan 1) kehidupan keluarga (*family history*), 2) kejadian sehari-hari yang penuh stres (*stressful life events*), 3) gaya atau cara berpikir (*thinking style*), 4) ketidakmampuan melakukan koping (*poor coping skills*), 5) kepribadian yang khas (*individual personality*), dan 6) dukungan sosial (*social support*) (Gladeana, 2011: 13-19).

Sejumlah cara dan metode telah dikemukakan sebagai cara mengelola stres. Mulai dari meditasi hingga medikasi (penggunaan obat). Pada prinsipnya, pengelolaan stres mengacu pada 3 hal berikut (Gladeana, 2011 : 30-50):

- A : *Anticipation*. Mengantisipasi aktivitas atau situasi yang berpeluang memicu stres dan menyiapkan respon positif untuk pemicu-pemicu tersebut.
- I : *Identification*. Mengenal sumber utama stres dalam kehidupan sehari-hari.
- D: *Developing*. Mengembangkan suatu mekanisme *stress coping* yang dapat digunakan secara teratur sehingga menjadi biasa dan kapan saja bisa menggunakannya untuk mengelola stres.

Tiga cara berikut ini dapat dilakukan untuk mengelola stress: (Elkin, 2013 : 244., Adamson, 2002 : 71-124)

- Mengelola sumber stress (*stressor*)
- Mengubah cara berpikir, cara merespon stress (*changing the thought*)
- Mengelola respon stress tubuh (*stress response*)

8. Emosi Positif

Kesehatan spiritual terdiri dari 4 komponen: 1) Makna Hidup, 2) **emosi positif**, 3) pengalaman spiritual, dan 4) ritual. (Pasiak, 2009;2012).

Emosi Positif merupakan Manifestasi spiritualitas berupa kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan intrapersonal sehingga seseorang memiliki nilai-nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat. Kata kunci: *syukur* (atas sesuatu yang *given*, yang sudah diberikan oleh Tuhan tanpa melalui usaha sendiri. Syukur bila diberi keberhasilan setelah melakukan usaha adalah syukur yang lebih rendah nilainya dibandingkan bersyukur atas sesuatu yang diberikan tanpa ada usaha sama sekali), *sabar* (membuat segala sesuatu yang pahit dan tidak nyaman berada di bawah kontrol diri. Jadi, tidak sekadar “menahan”) dan *ikhlas* (melepaskan sesuatu secara sadar tanpa ada penyesalan). **Pengalaman Spiritual** merupakan Manifestasi spiritualitas di dalam diri seseorang berupa pengalaman spesifik dan unik terkait hubungan dirinya dengan Tuhan dalam pelbagai tingkatannya. Kata kunci: estetika (pengalami indrawi biasa yang bersifat estetik), takjub (pengalaman indrawi yang sensasional; tidak lazim) dan penyatuan (pengalaman non indrawi). **Ritual** Manifestasi spiritualitas berupa tindakan terstruktur, sistematis, berulang, melibatkan aspek motorik, kognisi dan afeksi yang dilakukan menurut suatu tata cara tertentu baik individual maupun komunal. Kata kunci: *kebutuhan* (ritual yang didorong oleh kebutuhan. Bukan oleh sebab-sebab lain), *rasa kehilangan sesuatu* (jika tidak melaksanakannya) (Pasiak, 2009;2012)

Pada dasarnya, emosi positif yang disebut di atas—yakni *syukur*, *sabar* dan *ikhlas*—berkaitan dengan emosi secara keseluruhan, oleh seorang ahli Martin Seligman (2002) dibagi menjadi emosi positif menurut waktu. Emosi positif bisa terkait dengan masa lalu, masa kini dan masa depan seseorang. Emosi positif yang berkaitan dengan masa lalu adalah kepuasan, kesenangan karena kepuasan hati, kelegaan, kebanggaan dan ketentraman. Emosi positif masa kini mencakup kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, semangat, gairah, kenyamanan dan yang terpenting adalah (*flow*) aliran dari emosi-emosi tersebut. Sedangkan emosi positif yang terkait dengan masa depan yaitu optimisme, harapan, keyakinan (*faith*), dan kepercayaan (*trust*). Seligman (2002) menyebut kebahagiaan jenis ini sebagai kebahagiaan otentik (*Authentic Happiness*).

Kesehatan mental dan kesehatan spiritual akan berujung pada kehidupan yang bahagia, dan bermula dari suatu kemampuan mengelola emosi positif. Martin Seligman (2002, 2008, 2011), mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan yang berkaitan dengan *well being* manusia. Dia tumbuh dari kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan (*strengths*) yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan emosi positif dan pikiran yang sehat. Emosi positif terdiri dari sejumlah komponen berikut (Pasiak, 2012):

- a. Senang terhadap kebahagiaan orang lain.
- b. Menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu diciptakan atas tujuan tertentu/mengambil hikmah.
- c. Bersikap optimis akan pertolongan Tuhan.
- d. Bisa berdamai dengan keadaan sesulit/separah apapun.
- e. Mampu mengendalikan diri.
- f. Bahagia ketika melakukan kebaikan

9. Makna Hidup

Diartikan sebagai Manifestasi spiritualitas berupa penghayatan intrapersonal yang bersifat unik, ditunjukkan dalam hubungan sosial (interpersonal) yang bermanfaat, menginspirasi dan mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Kata kunci: *inspiring* (menumbuhkan keinginan meneladani dari orang lain) dan *legacy* (mewariskan sesuatu yang bernilai tinggi bagi kehidupan). makna hidup dalam kesehatan spiritual merupakan perwujudan dari bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna hidup terdiri dari sejumlah komponen berikut ini (Pasiak, 2012):

- a. Menolong dengan spontan
- b. Memegang teguh janji
- c. Memaafkan (diri dan orang lain).
- d. Berperilaku jujur.
- e. Menjadi teladan bagi orang lain.
- f. Mengutamakan keselarasan dan kebersamaan

Bagian 7 : KEGIATAN KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

1. Pendahuluan

PNS yang samapta adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Sebaliknya jika kesiapsiagaan yang dimiliki oleh PNS akan mudah sulit mengatasi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Dalam bagian ini, Anda akan diajak melakukan berbagai permainan yang didalamnya terkandung berbagai macam latihan Kesiapsiagaan baik Jasmani maupun mental. Target akhir dari materi ini adalah bagaimana Anda dengan dibantu fasilitator mendapatkan pemaknaan dari setiap permainan sehingga Anda merasakan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas.

Pembelajaran pada bagian ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta menemukan dan menginternalisasi setiap makna yang terkandung di dalam setiap latihan kesiapsiagaan melalui permainan yang menyenangkan dengan mendeskripsikan strategi permainan dari setiap jenis permainan yang disajikan dan menjelaskan makna /nilai-nilai yang terkandung dalam setiap permainan tersebut.

2. Jenis Permainan Menarik Kesiapsiagaan

Melalui kegiatan belajar ini, Anda akan diajak melakukan berbagai permainan yang didalamnya terkandung berbagai macam latihan Kesiapsiagaan baik Jasmani maupun mental. Target dari materi ini adalah bagaimana Anda dengan dibantu fasilitator mendapatkan pemaknaan dari setiap permainan sehingga dapat Anda manfaatkan dalam pelaksanaan tugas.

Delapan belas (18) jenis permainan yang tercantum dalam modul ini hanya sebagai contoh dari sekian banyak permainan yang dapat anda lakukan, diantaranya: *Birma Crosser*, *Hell Barrier*, *Caterpillar Race*, *Folding Carpet*, *Hulahoop*, *Log Line*, *Flying Fox*, *Toxic Waste*, *Spider Web*, *Trust Fall*, *Grass In The Wind*, *Almost Infinite Circle*, *Tupai Dan Pemburu*, *Helium Stick*, *Pipa Bocor*, *Evakuasi Bambu*, *Blind Walk*, dan *Atomic Bom*, serta caraka malam. Jenis-jenis kegiatan tersebut dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta didukung oleh fasilitator yang kompeten.

a. BIRMA CROSSER

Tujuan permainan ini adalah melatih tingkat percaya diri untuk menghadapi segala ujian dan rintangan dalam kehidupan. Alat bantu dalam out bound training permainan ini meliputi bambu, tali karmentel, *kong*, *snapping*, *webbing* dan helm. Adapun prosedur dalam permainan Birma Crosser adalah :

- 1) Setiap peseta diminta meniti bambu yang telah disediakan dengan ketinggian 2 m dan panjang 15 m

- 2) Fasilitator memasang kelengkapan pengaman sebelum peserta melaksanakan tugas tersebut
- 3) Fasilitator memberikan arahan dan motivasi agar peserta berhasil melewati bambu dengan sebaik-baiknya.
- 4) Fasilitator memegang tali pengaman untuk menjaga keselamatan peserta.
- 5) Saat pelaksanaan peserta yang lain menunggu giliran

Pemaknaan dalam permainan ini adalah :

- 1) Mampukah semua peserta melaksanakan tugasnya dengan baik ?
- 2) Adakah peserta yang merasa takut akan ketinggian ?
- 3) Apa kunci keberhasilan mereka ?
- 4) Apa yang menjadi penyebab kegagalan ?

b. HELL BARIER

Tujuan permainan ini adalah melatih mengerjakan sesuatu sesuai dengan tahapannya untuk mencapai puncak yang diharapkan. Alat bantu dalam program outbound_permainan ini meliputi jaring, *karmantel*, *kong*, *snapping*, *webbing*, kaos tangan dan helm. Adapun prosedur dalam permainan ini adalah :

- 1) Setiap peserta diminta memanjat jaring tali setinggi 6 meter.
- 2) Fasilitator memasang kelengkapan pengaman sebelum peserta melaksanakan tugas tersebut
- 3) Fasilitator memberikan arahan dan motivasi agar peserta berhasil melewati bambu dengan sebaik-baiknya.
- 4) Fasilitator memegang tali pengaman untuk menjaga keselamatan peserta.
- 5) Saat pelaksanaan peserta yang lain menunggu giliran

Pemaknaan dalam permainan ini adalah :

- 1) Mampukah semua peserta melaksanakan tugasnya dengan baik ?
- 2) Adakah peserta yang merasa takut akan ketinggian ?
- 3) Apa kunci keberhasilan mereka ?
- 4) Apa yang menjadi penyebab kegagalan ?
- 5) Apa yang dirasakan peserta sewaktu mencapai puncak ?
- 6) Apa makna dari kegiatan ini ?

c. CARTERPILLAR RACE

Caterpillar race atau balap ulat bulu dapat dimainkan di lapangan Peserta dipecah jadi 3 atau 4 regu, terdiri dari 7-10 orang,

Instruksi

- 1) Peserta kita minta untuk membentuk formasi berbaris ke belakang dengan tangan dibahu, atau di pinggang atau berpelukan.
- 2) Tugas mereka adalah berjalan dengan teamnya dengan rute yg kita buat sebelumnya, bisa berupa lintasan dengan tali atau tanda-tanda patokan.
- 3) Tiap team harus bergerak secepatnya ke garis finish yg kita tentukan
- 4) Bagi Team yang barisannya rusak harus mulai lagi dari garis start.

Peraturan Permainan

- 1) Team yang menjadi pemenang adalah yang pertama sampai di garis finish dengan utuh.
- 2) Larangan utama yaitu bahwa barisan tidak boleh putus.
- 3) Tidak boleh merusak formasi teamnya, misalnya tangan terlepas, terjatuh atau tertinggal sebagian.
- 4) Lintasan dapat dibuat lurus atau berkelok-kelok.
- 5) Pergerakan bisa juga dibuat maju atau mundur,
- 6) Bisa juga formasi lainnya, tergantung kondisi lapangan dan juga tingkat usia peserta

d. FOLDING CARPET

Games ini dimainkan dengan alat bantu sebuah karpet atau terpal plastik yang ukurannya 1 meter persegi untuk 8-10 orang. Ukuran karpet dapat disesuaikan dengan jumlah peserta yang akan ikut bermain maupun tingkat kesulitan yang ingin diberikan, lebih banyak peserta maka dibutuhkan karpet yang lebih luas.

Instruksi

Pertama, seluruh peserta diminta naik ke atas karpet dan Setelah aba-aba dimulai mereka harus dapat membalik karpet tersebut Kelompok harus bekerja sama dalam menemukan cara dan kemudian membalik karpet tersebut.

Target

Kelompok yang paling cepat membalik karpet dianggap sebagai pemenang, dan permainan ini dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan.

Larangan dan Hukuman

- 1) Orang-orang yang berada di atas karpet tersebut tidak boleh turun ataupun menyentuh tanah.
- 2) Jika melakukan pelanggaran tersebut maka kelompok dianggap gagal melakukan tugasnya.
- 3) Hukuman atas pelanggaran tersebut dapat diberikan berupa pengurangan nilai atau potongan waktu.

e. HULAHOOP

Games ini dapat dalam kelompok, dengan jumlah anggota kelompok 6-10 orang. Hulahoop yang digunakan bisa yang terbuat dari rotan atau dari tali / webbing yang dibuat melingkar dengan diameter 1-1,5 meter.

Petunjuk

- 1) Caranya hulahoop diletakkan di pundak salah satu anggota kelompok
- 2) Kemudian dengan didahului aba-aba, hulahoop tersebut harus berpindah dari satu anggota kelompok ke anggota yang lain sampai ke anggota kelompok yang terakhir,
- 3) Anggota kelompok boleh menggerakkan seluruh badan untuk membuat hulaoop tersebut bergerak,
- 4) Posisi peserta dapat dibuat melingkar atau berjajar atau berbaris ke belakang.

Larangan:

Webbing / hula hoop tidak boleh dipegang atau digenggam oleh tangan anggota kelompok.

Variasi

- 1) Sebagai variasi, perpindahan hula hoop dapat dibuat satu arah atau bisa juga bolak-balik.
- 2) Jika menggunakan tali/webbing, dapat juga divariasikan dengan menggunakan 2 hula hoop yang harus berpindah berlawanan arah.
- 3) Untuk lebih meriah, permainan ini dapat dimainkan dalam format kompetisi dengan membentuk 2 atau 3 kelompok jika jumlah pesertanya mencukupi, dan mereka yang paling cepat yang menang.

f. LOG LINE

Permainan ini dimainkan di luar ruang menggunakan sebuah balok kayu yang dibuat sedemikian rupa agar tidak bergerak. Panjang balok tersebut 1,5 hingga 2 meter, dan sebaiknya yang agak besar agar agak tinggi dari permukaan tanah ketika dinaiki oleh peserta. Peserta yang akan bermain terdiri dari 6-10 orang, tergantung besar dan panjang balok.

Instruksi dan petunjuk permainan

- 1) Pada awal permainan, kita minta seluruh anggota kelompok utk naik ke atas balok dan mereka harus saling membantu agar tidak terjatuh dari balok atau pun menginjak tanah.
- 2) Setelah semua naik di atas balok, kita mulai memberi instruksi dimana mereka harus berdiri berurutan sesuai instruksi yang kita minta. Misalkan saja, berdasarkan tanggal lahir,
- 3) Para Peserta harus mengatur barisan di atas balok tanpa boleh turun ke tanah, dari angka yg paling kecil ke angka yg paling besar.
- 4) Fasilitator menentukan mana yg menjadi bagian depan. Jika berhasil, lanjutkan dengan instruksi berikutnya, hingga 3 instruksi dapat mereka selesaikan dengan baik.

Larangan

Jika terjatuh pada salah satu tugas, maka dianggap gugur dan dilanjutkan dengan tugas kedua dan seterusnya.

Variasi

Bisa saja instruksinya urutan tinggi badan, nomor rumah dll. Permainan ini dimainkan di luar ruang

g. FLYING FOX

Meluncur dari sebuah pohon dengan menggunakan sling baja. Permainan ini melatih keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan, karena sekalipun sudah menggunakan alat pengaman yang Optimal peserta akan bertarung dulu dengan rasa takutnya sebelum akhirnya memutuskan untuk melompat. Umumnya setelah meluncur Sensasinya yang luar biasa membuat kebanyakan peserta ingin mengulangnya lagi

h. TOXIC WASTE

- 1) Permainan ini adalah permainan yang populer, permainan untuk kelompok kecil dan selalu berhasil membangun inisiatif kebersamaan, memberikan tantangan untuk teamwork selama 30-45 menit. Melatih proses berpikir, berimajinasi, aksi, berfantasi, mengambil resiko, dan membuat solusi yang menarik
- 2) Dapat dimainkan oleh remaja dan orang dewasa
- 3) Tantangannya adalah memindahkan toxic waste (limbah beracun) kedalam wadah penetralisir dengan peralatan minim sambil menjaga jarak aman dalam batas waktu yang ditentukan
- 4) Tingkat kesulitan - sedang. Hindari untuk memainkan permainan ini dengan kelompok yang sedang menjalani tahap awal proses group development. Paling baik dilakukan di akhir acara dan/atau ketika kelompok sudah kompak dan dapat mengatasi masalah-masalah teamwork dasar
- 5) Dapat dilakukan di dalam dan luar ruangan; akan lebih dramatis dimainkan di luar ruangan karena kita dapat menggunakan air sebagai pengganti bola, sebagai toxic waste.

Processing Ideas

- 1) Selalu ada komunikasi dan keputusan kunci yang muncul selama permainan yang dapat dibahas di debriefing akhir yang sangat berguna.
- 2) Permainan ini akan mengekspos proses dan masalah yang berhubungan dengan berbagai aspek teamwork termasuk kerjasama, komunikasi, kepercayaan, pemberian wewenang (empowerment), risk-taking, support, problem-solving, decision-making, dan leadership
- 3) Dapat direkam dalam bentuk video untuk analisis dan debriefing diakhir permainan.
- 4) Bagaimana mengukur keberhasilan kelompok?

Misalnya. Pertimbangkan:

- 1) Berapa waktu yang mereka butuhkan?
- 2) Apakah ada air yang tumpah?
- 3) Apakah ada kecelakaan atau yang terluka? (Biasanya karena peserta bersemangat ingin segera menyelesaikan permainan mereka tidak akan peduli dengan pelanggaran yang mereka buat dan seperti mengabaikan terjadinya kecelakaan atau luka (injury) atau kematian akibat kecerobohan yang terjadi ketika permainan berlangsung. Pastikan ada evaluasi objektif untuk performa mereka - yang jarang ada yang 'sempurna')

Faktor Komunikasi

- 1) Beberapa baik kelompok mengatasi tantangan ini? (misalnya dari skala 10?)
- 2) Bagaimana reaksi awal kelompok tersebut?
- 3) Skill apa yang dibutuhkan kelompok tersebut untuk sukses?
- 4) Apa yang dilihat oleh observer sebagai kekuatan dan kelemahan kelompok?
- 5) Bagaimana kelompok tersebut mendapatkan ide-ide terbaik mereka?
- 6) Apa yang dipelajari oleh setiap anggota kelompok tentang dirinya sendiri sebagai seorang anggota kelompok?

- 7) Pelajaran apa saja yang didapat dari permainan ini dan yang mana yang dapat diterapkan di situasi yang akan datang?

i. **SPIDER WEB**

Seluruh peserta harus berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain melalui sebuah jaring laba-laba raksasa dengan dibantu rekan yang lain.

Aturan Main :

- 1) Tidak boleh melalui lobang yang sudah pernah dilalui.
- 2) Badan dan pakaian tidak boleh menyentuh tali, tiang atau pohon tempat tali diikat.
- 3) Tidak boleh melakukan lompatan.

Tipe : Strategic Game

Target : team work dalam mencapai target, inovasi-kreativitas , disiplin

j. **TRUST FALL**

Pada permainan ini peserta secara bergantian akan bergantian akan menjatuhkan diri ke belakang dari sebuah platform yang tersedia dan rekan-rekan yang lain menangkapnya di bawah.

Aturan Main :

- 1) Yang Jatuh adalah mereka yang akan menerima aba-aba untuk menjatuhkan dirinya ke belakang dari Fasilitator.
- 2) Yang Menangkap adalah mereka yang menangkap Yang Jatuh.
- 3) Peserta yang akan menjatuhkan diri harus menanggalkan jam tangan, cincin atau kacamatanya terlebih dahulu.
- 4) Peserta yang menjatuhkan dirinya harus berdiri tegak dan kaku. Kedua tangan di samping badan atau terlipat di dada sambil memegang pundak. Berdiri membelakangi rekan-rekan yang akan menangkap.
- 5) Ketika menjatuhkan diri ke belakang, peserta dilarang membuka tangannya sehingga tidak memukul rekan yang menangkap di bawah.
- 6) Peserta yang menangkap membentuk dua barisan rapat, yang saling berdiri berhadapan dengan jumlah anggota barisan yang sama serta bahu saling bersinggungan dengan rekan sebaris. Masing-masing barisan membentuk bantalan mendarat yang kuat dan lentur dengan cara merentangkan tangan ke depan sejajar dengan bahu dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan masing-masing tangan direntangkan berselang-seling dengan rekan pada barisan di depan.
- 7) Peserta yang menangkap dilarang mengepalkan tangan ketika menangkap

k. **GRASS IN THE WIND**

Pada permainan ini peserta secara bergantian akan bergantian akan merubuhkan diri ke arah rekan kelompok yang berdiri di sekelilingnya ; dan rekan-rekan yang lain menahan dan kemudian mendorongnya ke arah yang lain.

Aturan Main :

- 1) kelompok membuat lingkaran kecil dengan posisi tangan di depan dada
- 2) satu anggota kelompok berdiri di pusat lingkaran.
- 3) peserta yang di tengah menjatuhkan badan seperti kayu tumbang, dengan kaki yang tidak berpindah dan tetap rapat.
- 4) sisa kelompok yang ada bertugas menahan kemudian mendorongnya ke arah yang lain.

l. ALMOST INFINITE CIRCLE

Peserta diminta untuk dapat melepaskan tali yang terikat dengan tali pasangannya, dimana tali tersebut masing-masing terikat di kedua pergelangan tangan masing-masing orang.

Aturan Main :

- a. Tidak boleh memotong tali
- b. Tidak boleh membuka simpul yang mengikat ke pergelangan tangan..

m. PEMBURU DAN TUPAI

Permainan dapat dilakukan di ruangan yang cukup besar atau pun di halaman, dengan jumlah peserta tidak terbatas, lebih baik dengan jumlah kelipatan 3 plus
1. Misalnya 13, 16, 22, atau 31...dst

Instruksi dan petunjuk permainan

- 1) Awalnya kita minta peserta membentuk lingkaran,
- 2) kemudian secara cepat kita minta mereka membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 orang, sehingga pasti akan tersisa satu orang yang tidak mempunyai kelompok.
- 3) Dari 3 orang tersebut kita minta satu orang menjadi tupai yang akan jongkok/merunduk, berada di antara 2 rekan lainnya yang membentuk pohon dengan cara berpegangan tangan saling berhadapan, seperti pada permainan “ular naga panjangnya”.
- 4) Fasilitator akan mulai dengan memberikan cerita, di mana dalam ceritanya akan diselipkan kata PEMBURU, ANGIN, dan BADAI.
- 5) Jika disebut kata PEMBURU, maka semua tupai harus pindah ke pohon yang lain, jadi berpindah ke kelompok lainnya, secepatnya. Pohon tetap diam di tempat.
- 6) Jika disebut kata ANGIN, maka yang berpindah adalah pohon, tanpa boleh melepas pegangan tangannya, mencari tupai yang lain.
- 7) Namun jika yang disebut adalah BADAI, maka semua harus berpindah dan berganti peran, boleh jadi tupai atau pohon dan sebaliknya.
- 8) Cerita akan dilanjutkan oleh satu orang yang tidak mendapat tempat/pasangan, dan diteruskan hingga beberapa kali
- 9) Pada saat berpindah, orang yang bercerita harus ikut segera mencari kelompok dan peran sebagai tupai/pohon yang kosong.

n. HELIUM STICK

Aktifitas kelompok yang sederhana dan menipu. Bentuk dua baris menghadap satu sama lain. Letakkan sebuah batang (stick) diatas jari telunjuk semua peserta. Goal: turunkan ke tanah. Yang terjadi: stick bergerak ke atas

Memproses Ide

- 1) Bagaimana reaksi awal yang diberikan kelompok tersebut?

- 2) Sebaik apa kelompok tersebut dapat mengatasi tantangan ini?
- 3) Skill apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan sebuah kelompok?
- 4) Solusi kreatif apa saja yang muncul dan bagaimana saran-saran tersebut diterima oleh yang lain?
- 5) Apa yang akan dilihat oleh seorang observer luar sebagai kekuatan dan kelemahan kelompok tersebut?
- 6) Apa yang dipelajari dari setiap anggota kelompok tentang dirinya sendiri sebagai seorang individu?
- 7) Situasi nyata apa (misal, di sekolah atau di rumah) yang serupa dengan permainan Helium Stick

o. PIPA BOCOR

Tujuan dari permainan ini adalah berlatih mengatasi berbagai masalah. Sedangkan alat yang diperlukan meliputi pipa bocor, penyangga, gelas aqua, dan bola pingpong. Adapun prosedur dalam permainan pipa bocor adalah :

- 1) Masing – masing kelompok diminta untuk berlomba mengeluarkan bola pingpong dari dalam dengan menggunakan air.
- 2) Cara menuangkan air ke dalam pipa hanya boleh menggunakan gelas aqua yang telah disediakan dengan waktu yang telah ditentukan.

Pemaknaan :

- 1) Siapakah yang berhasil melaksanakan tugas dengan waktu tercepat ?
- 2) Apa yang dirasakan saat mereka melaksanakan kegiatan ini ?
- 3) Apa makna dari kegiatan ini ?

p. EVAKUASI BAMBU

Tujuan permainan ini adalah melatih kerjasama yang komunikatif.

Alat bantu yang digunakan adalah bambu, air, tali dan bola pingpong

Prosedur dalam permainan ini adalah :

- 1) Tiap kelompok berlomba mengeluarkan bola dari dalam bambu dengan cara menuangkan air ke dalam bambu.
- 2) Cara menuangkannya, bambu yang berisi air hanya boleh diangkat dengan menggunakan tali yang telah disediakan
- 3) Saat melakukan evakuasi, anggota badan tidak boleh melewati batas aman dari daerah yang telah ditentukan

Pemaknaan dalam permainan ini adalah :

- 1) Bagaimana langkah peserta dalam melaksanakan tugas ini
- 2) Strategi apa saja yang peserta gunakan untuk menyelesaikan tugas ?
- 3) Mampukan mereka bekerjasama dengan baik ?
- 4) Siapakah yang mampu memimpin dan berkomunikasi dengan baik ?

q. BLIND WALK

Tujuan permainan ini adalah untuk melatih keseimbangan otak. Langkah yang harus dilakukan oleh peserta adalah tiap-tiap peserta dalam kelompok diminta berjalan dengan mata tertutup (kecuali ketua kelompok) mengikuti jalur yang sudah dibuat. Dengan arahan ketua kelompok yang berjalan paling belakang, peserta berjalan mengikuti jalur tanpa menyentuh pembatas. Kelompok yang pertama memasuki garis finish ditetapkan sebagai pemenang. Pemaknaan

dalam permainan ini adalah bagaimana kelompok mengatur strategi dan melatih kedisiplinan serta kerjasama kelompok

r. ATOMIC BOM

Permainan ini mempunyai tiga tujuan yaitu :

- 1) Melatih kerjasama kelompok menuju satu tujuan dengan selamat
- 2) Membentuk sikap pemimpin yang jeli dan jujur
- 3) Melatih ketelitian dalam berkomunikasi.
- 4) Dalam permainan ini jumlah peserta tiap kelompok minimal 7 orang dan harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Alat bantu dalam permainan satu tujuan antara lain serangkaian tali, triplek , dan bola pimpong. Adapun prosedur dalam permainan ini adalah :
- 5) Masing-masing kelompok dibekali dengan dua rangkaian tali, sebuah bola pimpong dan triplek yang telah diberi pembatas dengan kertas segitiga.
- 6) Seorang peserta dalam tiap-tiap kelompok diminta memegang selebar triplek yang telah ditemplei kertas segitiga, diatas triplek tersebut diletakkan sebuah bola pimpong.
- 7) Peserta tersebut di atas, pada dada dan kakinya (pas lutut) dipasang serangkaian tali, yang masing-masing dipegang oleh 3 orang.
- 8) Masing-masing kelompok diminta berjalan menuju garis finish dengan peserta pembawa triplek yang berisi bola, tidak boleh menyentuh tali pembatas dan bola tidak boleh keluar dari bidang kertas segitiga yang ditempel di triplek.
- 9) Bila bola keluar dari batas ataupun pembawa bola menyentuh tali pembatas, maka kelompok tersebut harus mengulang berjalan dari awal.

Pemaknaan dalam permainan ini adalah :

- 1) Dapatkah masing-masing kelompok membawa bola selamat sampai tempat tujuan ?
- 2) Bagaimanakah sikap pemimpin kelompok dalam memimpin perjalanan kelompoknya ?
- 3) Bagaimanakah komunikasi yang tercipta dalam satu kelompok ?

s. CARAKA MALAM

Caraka malam bertujuan untuk menanamkan loyalitas dan kemampuan penyimpanan rahasia organisasi. peserta bisa menghafal/mengingat/ menyimpan berita yang diberikan pada pos Start , Peserta mampu melampaui berbagai rintangan/hambatan peserta bisa/dapat menyampaikan berita hanya kepada yang dituju di pos Finish.

Mekanisme Pelaksanaan Materi Caraka Malam :

- a. Terdiri 6 Pos, masing-masing :
 - 1) Pos Start (pemberian berita).
 - 2) Pos Cinta Tanah Air.
 - 3) Pos Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
 - 4) Pos Yakin Pancasila Sebagai Ideologi Negara.
 - 5) Pos Rela Berkorban demi Bangsa dan Negara.
 - 6) Pos Finish (penyampaian berita).

- b. Peserta dikumpulkan dalam suatu tempat (Lapangan terbuka) formasi per peleton dengan jarak masing-masing peleton 3 s/d 5 meter.
- c. Dalam formasi barisan perpeleton, Peserta diberikan pengarahan secukupnya tentang situsai perjalanan yang harus dan akan dilalui oleh Koordinator Materi meliputi :
 - 1) Kerawanan route perjalanan.
 - 2) Rintangan/Gangguan yang akan dan harus dilalui.
 - 3) Tata aturan penyimpanan dan penyampaian berita.
 - 4) Tata aturan menyikapi hambatan dan Gangguan.
- d. Peserta dipersilahkan duduk ditempat untuk menunggu giliran pemanggilan pemberangkatan dengan interval 3 -5 menit tiap Peserta.
- e. Pada titik pemberangkatan Peserta dipanggil satu per satu dan diberikan pesan oleh Koordinator Materi.
- f. Disediakan paling sedikit 5 berita yang berbeda, supaya antar Peserta terdekat tidak ada kesamaan berita untuk mengantisipasi saling bertanya ditengah perjalanan.
- g. Pos Gangguan, berfungsi mengacaukan perhatian Peserta agar tidak lagi hafal/ ingat berita yang diberikan pada pos I (pemberangkatan) meliputi :
 - 1) Pos Gangguan 1 : Gangguan makanan-minuman beracun yang dilakukan dengan cara merayu, membujuk Peserta agar mau memakan/meminum makanan/minuman yang disediakan dengan dalih perjalanan masih sangat panjang. Minuman yang disediakan dapat berupa air matang yang diberi garam.
 - 2) Pos Gangguan 2 : Route Makam atau tempat keramat lain. Pada route ini dilengkapi dengan alat-alat yang menakutkan misalnya gantungan pocong yang bisa ditarik naik-turun dari kejauhan yang dilengkapi bau-bauan minyak serimpi, dupa (kemenyan) dan sebagainya. Dapat dilengkapi dengan tulisan-tulisan menyeramkan yang harus dibaca oleh Peserta Diklat agar melupakan berita yang diberikan dari pos pemberangkatan.
 - 3) Pos Gangguan 3 : Membujuk seakan-akan merupakan pos akhir untuk menanyakan berita agar bisa terbongkar oleh lawan.
 - 4) Pos Akhir: Menanyakan berita yang diberikan pada pos pemberangkatan. Pada Pos Akhir Peserta dipersilahkan menempati tempat yang saling berjauhan antara Peserta Diklat yang satu dengan yang lain berjarak antara 1 – 2 meter (boleh tidur ditempat) sambil menunggu hadirnya seluruh Peserta Diklat yang mengikuti Caraka malam.

Jika Peserta terakhir telah diberangkatkan pada pos pemberangkatan memberikan isyarat yang dapat diketahui/didengar oleh petugas masing-masing pos bahwa semua Peserta telah diberangkatkan dari pos pemberangkatan.
- h. Setelah semua tiba di Pos Akhir maka Peserta dibentuk dalam formasi barisan kemudian diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kepelatihan dan orientasi pelaksanaan kegiatan yang telah/baru dilaksanakan, untuk menunjukkan berhasil atau tidaknya masing-masing personil melaksanakan tugas penyampaian berita dari pimpinan yang satu ke pimpinan yang lain.

CATATAN:

- a. Pelaksanaan seluruh kegiatan permainan dan aktivitas fisik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
- 1) Lokasi kegiatan (dalam atau luar ruangan)
 - 2) Usia dan Kondisi fisik/kesehatan peserta (termasuk alternative kegiatan pelatihan fisik dan gerakan lainnya untuk peserta yang difabel atau memerlukan perlakuan khusus)
 - 3) Jenis Kelamin peserta
 - 4) Kondisi cuaca, dll
- b. Khusus pelaksanaan kegiatan Caraka Malam, masing penyelenggara pada lembaga kediklatan dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian tahapan, bentuk, dan jenis permainan berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi, dan biaya.**

Bagian 8 : PENUTUP

Demikianlah Bahan Pembelajaran Kesiapsiagaan Bela Negara ini disusun sebagai pedoman bagi penyelenggara, tenaga pengajar, dan peserta dalam proses belajar mengajar pada pelatihan Dasar CPNS. Semoga bermfaat dalam memberikan penanaman nilai-nilai keindonesiaan kepada seluruh CPNS agar mampu menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu mengupayakan pelaksanaan fungsi utama ASN yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan untuk senantiasa menjadi perekat dan permersatu bangsa dimanapun mereka bekerja.

Daftar Referensi :

BUKU, MODUL DAN ARTIKEL

1. Agung Rai dan Sandra Erawanto, Keprotokolanan (Pengertian dan Tata cara Melakukannya), PT. Panakom, Bali, 2017
2. Bertens, K. 1993. Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
3. Bertens, K. 2012. Etika dan Etiket. Jakarta: Kompas Online. Diakses melalui: <http://rubrikbahasa.wordpress.com/2012/04/13/etika-dan-etiket/> pada tanggal 12 Oktober 2017
4. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015.
5. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015.
6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. 2005. Pedoman Protokol Negara . Jakarta: Departemen Luar Negeri.
7. Fernanda, D. 2006. Etika Organisasi Pemerintah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/tata>, diakses 5 Oktober 2017
9. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Modul Etika Keprotokolanan, Sandra Erawanto, Bahan Diklat Teknis Keprotokolanan), Jakarta 2012
10. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Modul Tata Upacara, Bambang Nugroho, Ahmad Taufik, dan Sandra Erawanto, Bahan Diklat Teknis Keprotokolanan. Jakarta 2013.
11. Modul Dinamika Kelompok Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2006
12. Modul Dinamika Kelompok Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2006
13. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
14. Uno, Mien R. 2005. Etiket Sukses Membawa Diri di Segala Kesempatan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
15. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
16. Agustian, A. G. 2007. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ: Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. Jakarta: ARGA Publishing
17. E. Usman Efendi dan Juhaya S. Praja, Pengantar Psikologi, (Bandung: Angkasa, 1985
18. Eko Maulana Ali Suroso, Kepemimpinan Integratif Berbasis ESQ, (Jakarta: Bars Media Komunikasi, 2004)
19. Nggermanto, A. 2002. Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Cepat Melejitkan IQ, EQ dan SQ Secara Harmonis. Bandung: Penerbit Nuansa.

PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil.
6. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil.
7. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019.
8. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
17. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris.
18. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris.

Lampiran

FORMULIR “A” Persiapan Upacara Pengibaran Bendera

- A. Tanggal, Waktu, Dan Tempat
1. Hari :
 2. Tanggal :
 3. Waktu :
 4. Tempat :
- B. Kelengkapan Upacara
1. Inspektur upacara :
 2. Cadangan Inspektur upacara :
 3. Komandan upacara :
 4. Cadangan Komandan upacara :
 5. Perwira Upacara :
 6. Cadangan. Perwira Upacara :
 7. Peserta/pasukan Upacara :
 - a. Kelompok Upacara I :
 - b. Kelompok Upacara II :
 - c. Kelompok Upacara III :
 8. Pembawa Naskah (Pancasila, Amanat, dll) :
 9. Cadangan Pembawa Naskah :
 10. Pembaca Naskah :
 - a. Naskah Pembukaan UUD 1945
 - b. Naskah Pancasila :
 - c. Naskah Do'a :
 - d. Naskah Amanat Irup, dll :
 11. Cadangan Pembaca Naskah :
 12. Pembawa Acara :
 13. Cadangan Pembawa Acara :
- G. Petugas Upacara Lainnya
1. Urusan Undangan :
 2. Urusan Komunikasi :
 3. Urusan Kesehatan :
 4. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 :
 5. Pembaca Naskah Panca Prasetya Korpri :
 6. Pembaca Do'a :
 7. Petugas Bendera :
 8. Pemimpin Lagu :
 9. Kelompok Pembawa Lagu :

E. Urutan Acara Upacara

1. Acara Persiapan :
2. Acara Pendahuluan :
3. Acara Pokok :
4. Acara Penutup :
5. Acara Tambahan :

F. Pakaian

1. Inspektur upacara :
2. Komandan Upacara :
3. Perwira Upacara :
4. Petugas Upacara :
5. Peserta/Pasukan Upacara :

G. Perlengkapan Upacara:

1. Bendera
2. Tiang bendera dengan tali;
3. Mimbar upacara;
4. Naskah proklamasi;
5. Naskah pancasila;
6. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. Teks doa.

H. Urutan Upacara

1. Acara Persiapan
 - a. Persiapan Peserta/Pasukan Upacara
 - b. Danup Memasuki Lapangan
 - c. Danup Mengambil Alih Komando
 - d. Latihan-latihan seperlunya
2. Acara Pendahuluan
 - a. Laporan Perwira upacara kepada Inspektur upacara
 - b. Inspektur upacara tiba dilapangan upacara
3. Acara Pokok (sesuai dengan tujuan upacara)
 - a. Penghormatan kepada Inspektur upacara
 - b. Laporan Komandan upacara
 - c.
 - d.
 - e.
 - f. Andhika Bhayangkari
 - g. Laporan Komandan upacara
 - h. Penghormatan Peserta/Pasukan kepada Inspektur upacara
4. Acara Penutup
 - a. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara
 - b. Laporan Penanggung jawab upacara kepada inspektur upacara

I. Denah Lapangan : Terlampir

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Inspektur upacara

Perwira Upacara

PENJELASAN FORMULIR “A”


Formulir A dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pimpinan dari instansi yang akan melakukan upacara atau oleh orang memerintahkan terselenggaranya upacara. Formulir A disiapkan oleh Perwira Upacara.

JUDUL : Sebutkan macam upacara (misalnya upacara bendera bulanan)

1. Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat	: cukup jelas
2. Kelengkapan Upacara	: sebutkan nama-nama pejabat
3. Kelompok-kelompok Upacara	: sebutkan semua peserta upacara yang berada dibawah kendali Pimpinan Upacara (disebutkan mulai dari kelompok upacara paling kanan ke kiri)
4. Personel Upacara Lainnya	: sebutkan personel upacara lainnya yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam upacara misalnya : Pembaca Prasetya Korpri, Rohaniawan dll.
5. Pakaian dan perlengkapan	: sebutkan jenis pakaian dinas, seragam yang ditentukan bagi pejabat-pejabat upacara dan peserta upacara.
6. Urutan upacara	: sebutkan garis-garis besar urutan upacara
7. Susunan upacara	: Formulir A dilampiri dengan bagan susunan dan bentuk upacara
8. Hal-hal lain	: segala sesuatu yang belum tercantum didalam no 1 s.d 7 atau penjelasan/instruksi lainnya

FORMULIR "C" DENAH LAPANGAN UPACARA

BARISAN BERBENTUK SEGARIS



KETERANGAN


- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Posisi Tiang Bendera | 7. Pembaca Do'a |
| 2. Inspektur Upacara | 8. Diregent/Pemimpin lagu |
| 3. Komandan Upacara | 9. Kelompok Lagu/Paduan suara |
| 4. Pengibar Bendera | 10. Kelompok Peserta Upacara |
| 5. Pembawa Teks Pancasila | 11. Pembawa Acara |
| 6. Pembaca Teks Pembukaan | 12. Ketua Barisan |
| 12. UUD 45 | 12.a. Ketua Barisan setelah Dan Up |

*) Sesaat sebelum pengibaran bendera (2) balik kanan, (5) maju beberapa langkah dan balik kanan sehingga posisinya tetap di belakang.

***) pada saat memimpin lagu (8) harus berdiri didepan (9)

FORMULIR "C" DENAH LAPANGAN

BARIZAN BERBENTUK "U"



KETERANGAN

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Posisi Tiang Bendera | 7. Pembaca Do'a |
| 2. Inspektur Upacara | 8. Diregent/Pemimpin lagu |
| 3. Komandan Upacara | 9. Kelompok Lagu/Paduan suara |
| 4. Pengibar Bendera | 10. Kelompok Peserta Upacara |
| 5. Pembawa Teks Pancasila | 11. Pembawa Acara |
| 6. Pembaca Teks Pembukaan UUD | 12. Ketua Barisan |
| 45 | 12.a. Ketua Barisan setelah Dan Up masuk |
| | 13. Tenda Tamu Undangan |

*) Sesaat sebelum pengibaran bendera (2) balik kanan, (5) maju beberapa langkah dan balik kanan sehingga posisinya tetap di belakang.

***) pada saat memimpin lagu (8) harus berdiri didepan (9)

PENJELASAN FORMULIR "C" BENTUK SEGARIS DAN U

1. Daerah A
 - a. Didalam daerah ini disediakan tempat duduk (tenda) untuk tamu/undangan
 - b. Yang berada dalam daerah ini tidak termasuk sebagai bagian dari peserta upacara dan mereka berada diluar komando inspektur upacara dan Komandan upacara.
 - c. Batas daerah ditetapkan dari tiang bendera sampai tepi lapangan dan tempat duduk tamu/undangan atau tenda berada minimal 8 langkah dari sisi belakang bimbar upacara
2. Daerah B
 - a. Daerah B ini harus kosong supaya tidak menghalangi pandangan umum tamu undangan.
 - b. Yang diperkenankan berada dalam daerah ini hanya tiang bendera untuk pengibaran sang merah putih, ajudan, inspektur upacara atau pejabat lain yang ditentukan pada upacara tertentu
3. Daerah C
 - a. Daerah C adalah daerah antara komandan upacara dan Inspektur upacara dan dimana terdapat pejabat/lambang instansi yang termasuk dalam pengikut upacara tetapi tidak berada di bawah komando komandan upacara.
 - b. Mereka yang berada di daerah C dan disebelah kiri dari Inspektur upacara dalam hal ini kedudukan lambang instansi adalah lebih tinggi dari pimpinan upacara.
 - c. Jarak inspektur upacara dan komandan upacara tergantung dari besarnya jumlah kelompok pejabat yang berada di dalam daerah C
4. Daerah D
 - a. Tempat dari mereka yang termasuk dalam pengikut upacara sebagai peserta upacara dan berada dibawah komando komandan upacara.
 - b. Jarak antara komandan upacara dengan komandan kelompok peserta upacara minimal 16 langkah /tergantung dari keadaan lapangan, susunan kelompok upacara dan besarnya peserta upacara.
 - c. Satuar korsik, genderang sangkakala berada didalam daerah D dan berada dibawah komando komandan upacara.
 - d. Jarak antara komandan pasukan kelompok dengan satuan-satuan lainnya lebih kurang 6 langkah tergantung pada keadaan lapangan, susunan peserta upacara dan besarnya peserta upacara.

